



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEMANDIRIAN JAKSA SEBAGAI PENUNTUT UMUM,
(ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN
RENCANA TUNTUTAN)**

TESIS

ANTON SUTRISNO

NPM. 0906580634

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
JAKARTA
JUNI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEMANDIRIAN JAKSA SEBAGAI PENUNTUT UMUM,
(ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN
RENCANA TUNTUTAN)**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)**

ANTON SUTRISNO

NPM. 0906580634

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
JAKARTA
JUNI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : ANTON SUTRISNO

NPM : 0906580634

Tanda Tangan :

Tanggal : 28 Juni 2011

HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Anton Sutrisno
NPM : 09606580634
Program Studi : Sistem Peradilan Pidana
Judul Tesis : Kemandirian Jaksa sebagai Penuntut Umum, (Analisis terhadap kebijakan rencana tuntutan)


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Kekhususan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI


Prof. Dr. (Jur) Andi Hamzah.
Pembimbing



Prof. H. Mardjono Reksodiputro, SH., MA.
Ketua Sidang/ Penguji



Dr. Eva Achjani Zulfa, SH., MH.
Anggota Sidang/ Penguji



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 28 Juni 2011

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya tesis ini.

Terima kasih yang mendalam juga penulis ucapkan kepada Bapak H. Basimin dan Ibu Hj. Rubiyanti selaku orang tua penulis yang telah berjasa membentuk kepribadian penulis dan memberi semangat serta inspirasi yang tiada henti, khususnya kepada Ibu Hj. Rubiyanti yang selalu mendoakan penulis serta Ibu Masliyah Wachjarso selaku ibu mertua. Terimakasih juga kepada istriku tercinta Wahyu Sulistyastuti, anakku tersayang Adhli Dirgantara Putra, adikku tercinta Nentri dan Ijul serta keponakanku Daffi yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat kepada penulis.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Safri Nugraha, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
2. Ibu Prof. Dr. Rosa Agustina, SH., MH., selaku Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
3. Bapak Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H, MA., selaku Ketua Bidang Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.
4. Bapak Prof. Dr. (Jur) Andi Hamzah selaku Dosen Pembimbing, terimakasih atas waktunya dan kesabarannya selama membimbing penulis.
5. Dr. Eva Achjani Zulfa, SH., MH., Selaku Dosen Penguji
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama kuliah.
7. Kejaksaan Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Pascasarjana di fakultas Hukum Universitas Indonesia.
8. Direktur Penuntutan Tindak Pidana Umum Pada JAM Pidum dan Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Lainnya pada JAM Pidsus.

9. Teman-teman senasib seperjuangan penulis, Dwi “PiyoeK” Hadi Purnomo, Mas Eddy Sumarman, Bayu Hardiyudanto, Yudie, Mba Maylani, Dwinanto “Gonjet”, Rahmat S. Simbolon, Eko Wahyudi, Sidharta “Acil”, Tendik, Teguh “Guteh”, Mas Anang, Mas Agung, Mas Syafrudin “Sarung”, Mas Endang, Mas Ismet dan teman-teman kelas khusus Kejaksaan PPS SPP UI Angkatan 2009, terimakasih atas pertemanan kalian dan kerjasamanya selama kita kuliah di Salemba.
10. Mas Ari Suhari dan teman-teman di sekretariat Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
11. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya tesis ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis yakin tesis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki tesis ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan tesis ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Jakarta, Juni 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anton Sutrisno
NPM : 09606580634
Program Studi : Pascasarjana-Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

KEMANDIRIAN JAKSA SEBAGAI PENUNTUT UMUM, (ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN RENCANA TUNTUTAN)

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Juni 2011
Yang menyatakan

(Anton Sutrisno)

ABSTRAK

Nama : Anton Sutrisno
Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul : Kemandirian Jaksa sebagai Penuntut Umum, (Analisis terhadap Kebijakan Rencana Tuntutan)

Tesis ini membahas tentang kemandirian Jaksa Penuntut Umum berkaitan dengan adanya kebijakan rencana tuntutan (rentut) yang berlaku secara internal di Kejaksaan. Sebelum Jaksa Penuntut Umum membacakan suratuntutannya, ia harus mengajukan rencana tuntutan kepada atasannya secara berjenjang. Rentut diberlakukan oleh Kejaksaan dengan berdasarkan SEJA No : 009/A/J.A/12/1985 tentang Pedoman Tuntutan Pidana dan diperbaharui dengan SEJA No : 001/JA/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Umum dan Pidana Khusus. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menerangkan dengan adanya kebijakan rentut, maka kemandirian Jaksa secara fungsional menjadi tidak bebas dan mandiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Penuntut Umum, sebaiknya dimasa yang akan datang Jaksa bisa mandiri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sehingga perlu dilakukan perubahan tentang prosedur dan mekanisme kebijakan rentut serta meningkatkan kualitas maupun integritas dari Jaksa sehingga akan terbentuk pribadi Jaksa yang profesional dan bertanggungjawab.

Kata kunci :
Jaksa Penuntut Umum, Kemandirian, Kebijakan Rencana Tuntutan

ABSTRACT

Name : Anton Sutrisno
Study program : Law and Criminal Justice System
Judul : Independence Attorney as Prosecutor, (Analysis of the Policy Plan Charges)

This thesis discusses the independence of the Public Prosecutor relating to the policy charges of the plan (rentut) applicable internally in the Attorney General. Before the Public Prosecutor charges to read the letter, he must submit a claim to his superiors a plan in stages. Rentut imposed by the Prosecutor based SEJA No : 009/A/J.A/12/1985 Guidelines for Criminal Charges and updated by SEJA No : 001/JA/4/1995 Guidelines for General Crime Criminal Charges and Special Crimes. This study using a normative juridical approach. The results explain the presence of rentut policy, it is functionally independent Prosecutor is not free and independent in performing its duties and functions as a prosecutor, so it is necessary to change procedures and policy mechanism rentut and to improve the quality and integrity of the prosecution so that it will form personal and profesional attorney who is responsible.

Key words :
Prosecutor, Independence, Plan Charges Policy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
Bab 1 : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	9
1.3 Pertanyaan Penelitian	11
1.4 Tujuan Penelitian	11
1.5 Manfaat Penelitian	12
1.6 Metode Penelitian	12
1.7 Kerangka Teori	13
1.8 Kerangka Konseptual	16
1.9 Sistematika Penelitian	18
Bab 2 : TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA, KEJAKSAAN, JAKSA SEBAGAI PENUNTUT UMUM, KEBIJAKAN RENCANA PENUNTUTAN, PROGRAM PERCEPATAN DAN OPTIMALISASI PENANGANAN PIDANA UMUM DAN PIDANA KHUSUS OLEH KEJAKSAAN AGUNG	20

2.1 Sistem Peradilan Pidana	20
2.1.1 Pengertian Sistem Peradilan Pidana	20
2.1.2 Maksud dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana	21
2.1.3 Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	24
2.2 Sejarah Kejaksaan	31
2.2.1 Pengertian dan Wewenang Kejaksaan	31
1. Sebelum Indonesia Merdeka	31
2. Setelah Indonesia Merdeka	34
2.3 Sistem Penuntutan di Indonesia	45
2.4 Pengertian dan Wewenang Jaksa sebagai Penuntut Umum	49
2.5 Kebijakan Rencana Tuntutan	53
2.5.1 Pengertian Rencana Tuntutan	53
2.5.2 Maksud dan Tujuan Rencana Tuntutan	57
2.5.3 Prosedur dan Mekanisme Rencana Tuntutan	62
2.5.4 Program Percepatan dan Optimalisasi Penanganan Perkara oleh Kejaksaan Agung	73
1. Perkara Tindak Pidana Umum	74
2. Perkara Tindak Pidana Khusus	78

Bab 3 : PEMBAHASAN TENTANG KEMANDIRIAN JAKSA BERKAITAN DENGAN KEBIJAKAN RENCANA TUNTUTAN	82
3.1 Analisa tentang kemandirian Jaksa berkaitan dengan kebijakan rencana tuntutan	82
3.2 Analisa terhadap kendala yang dihadapi oleh Jaksa sebagai Penuntut Umum berkaitan dengan kebijakan rencana tuntutan	98
3.3 Analisa terhadap perkara psikotropika atas nama terpidana Gunawan Tjahyadi dan terpidana Hariono Agus Tjahjono berkaitan dengan kebijakan rencana tuntutan	105

Bab 4 : PENUTUP	123
4.1 Kesimpulan	123
4.2 Saran	127

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1	: Susunan Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia	42
GAMBAR 2	: Susunan Organisasi Kejaksaan Tinggi	43
GAMBAR 3	: Susunan Organisasi Kejaksaan Negeri	44
GAMBAR 4	: Program Utama	73
GAMBAR 5	: Kebijakan Strategis Pidum	74
GAMBAR 6	: Kesetaraan penerimaan dan penyelesaian hasil penyidikan yang lebih sederhana	75
GAMBAR 7	: Pedoman (kriteria) Tuntutan Pidana sebagai optimalisasi pemenuhan rasa keadilan	76
GAMBAR 8	: Pendelegasian kewenangan pengendalian rentut pidana PK-TING	77
GAMBAR 9	: Meminimalisir bolak balik perkara serta tunggakan SPDP dan P-21	77
GAMBAR 10	: Kebijakan Strategis Pidsus	78
GAMBAR 11	: Pembentukan Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi	80
GAMBAR 12	: Pengendalian Penanganan Tindak Pidana Korupsi .	80
GAMBAR 13	: Pembentukan Satuan Khusus Supervisi dan Bintek perkara Tindak Pidana Korupsi, Perikanan dan Ekonomi	81
GAMBAR 14	: Mempercepat Proses Penanganan Perkara Korupsi Se-Indonesia	81
GAMBAR 15	: Prosedur/ Mekanisme dari Rencana Tuntutan	90
GAMBAR 16	: Prosedur/ Mekanisme Pelaporan dari Rencana Tuntutan	95

DAFTAR TABEL

TABEL 1	: Standar Kinerja Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi	79
---------	--	----



DAFTAR SINGKATAN

ADB	: Asian Development Bank
Aspidsus	: Asisten Tindak Pidana Khusus
Aspidum	: Asisten Tindak Pidana Umum
DirTut	: Direktur Penuntutan
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
HIR	: Herziene Inlandsh Reglement atau Reglement Bumiputera yang diperbaharui
IR	: Inlandsch Reglement atau Reglemen Bumiputera
JAM Pidsus	: Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
JAM Pidum	: Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
JAM Was	: Jaksa Agung Muda Pengawasan
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
Kacabjari	: Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
Kapuspenkum	: Kepala Pusat Penerangan Hukum
Kasubdit TPE&L	: Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Lainnya
Kejagung	: Kejaksaan Agung
Kajari	: Kepala Kejaksaan Negeri
Kejari	: Kejaksaan Negeri
Kajati	: Kepala Kejaksaan Tinggi
Kejati	: Kejaksaan Tinggi
KomJak	: Komisi Kejaksaan
Kasi Pidum	: Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
Kasi Pidsus	: Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana
MA	: Mahkamah Agung
PK-Ting	: Perkara Penting
PN	: Pengadilan Negeri
PNS	: Pegawai negeri Sipil

PPNS	:	Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Pratut	:	Pra-Penuntutan
Pusdiklat	:	Pusat Pendidikan dan Latihan
Puslitbang	:	Pusat Penelitian dan Pengembangan
Rakernas	:	Rapat Kerja Nasional
Rentut	:	Rencana Tuntutan
RO	:	Reglement op de Rechterlijke Organisatie atau Reglemen Organsasi Peradilan
SEJA	:	Surat Edaran Jaksa Agung
SPDP	:	Surat Pemberitahuan Dimulainya Perkara
Tut	:	Penuntutan



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang :

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “ *Negara Indonesia adalah negara hukum*”¹, oleh karena itu di dalam Negara hukum semua orang dipandang sama dihadapan hukum (*equality before the law*), dengan demikian Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan hukum seharusnya dapat menciptakan kepastian, ketertiban dan keadilan hukum bagi semua rakyatnya². Akan tetapi pelaksanaan hukum di Indonesia yang dikarenakan kinerja para penegak hukum yang belum menunjukkan sikap yang profesional, dan belum memiliki integritas dan moral yang tinggi, menyebabkan penegakan hukum itu sendiri menjadi tidak berjalan secara efektif dan konsisten malah cenderung diskriminatif.

Berkaitan dengan penegakan hukum khususnya dibidang pidana tentunya tidak terlepas daripada peran serta dan pelaksanaannya oleh para penegak hukum itu sendiri, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, salah satunya adalah peranan dari Kejaksaan, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 33 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap Provinsi.³

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa, karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2007. hlm. 5.

² Ibid

³ <http://zulakrial.blogspot.com/2010/10/kemerdekaan-profesionalisme-jaksa>, diunduh pada Senin, 31 Januari 2011, jam 08: 50

antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan, sehingga Lembaga Kejaksaan merupakan pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.⁴

Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.⁵

Sehubungan dengan hal di atas, mengingat posisi Kejaksaan yang demikian strategis itu, maka hampir seluruh negara modern di dunia ini mempunyai sebuah institusi yang disebut dengan istilah Kejaksaan, yang mempunyai tugas utama melakukan penuntutan dalam perkara pidana ke pengadilan.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 butir 1 disebutkan pengertian Jaksa yaitu⁷ :

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.”

⁴ Ibid

⁵ Marwan Effendi, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 105

⁶ Yusril Ihza M, *Kedudukan Kejaksaan Dan Posisi Jaksa Agung Dalam Pemerintahan Presidensial Di Bawah UUD 1945*, Makalah disajikan pada Seminar Nasional, “Pro Kontra Keabsahan Jaksa Agung”, yang diselenggarakan Oleh Fakultas Hukum Unissula pada tanggal 8 Agustus 2010

⁷ Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika), 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401

Sedangkan Pasal 1 butir 2 menerangkan pengertian “Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.⁸ Melihat perumusan undang-undang tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian jaksa adalah menyangkut jabatan, sedangkan penuntut umum menyangkut fungsi.⁹

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, tugas dari Jaksa adalah melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.¹⁰

Dalam kaitannya dengan tugas yang diemban oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), maka eksistensi surat tuntutan (*requisitoir*) merupakan bagian yang penting dalam proses hukum acara pidana. Surat tuntutan (*requisitoir*) dibuat secara tertulis dan dibacakan di persidangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 182 ayat (1) huruf c KUHAP.¹¹ Surat tuntutan (*requisitoir*) mencantumkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa, baik berupa penghukuman atau pembebasan dan disusun berdasarkan pemeriksaan saksi, ahli, surat dan keterangan terdakwa, hal ini berbeda dengan surat dakwaan yang disampaikan di

⁸ Ibid

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 75

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Loc. cit

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Op. cit, hlm.75

awal persidangan, belum ada ancaman pidananya dan disusun berdasarkan berita acara polisi.¹²

Tuntutan Penuntut Umum menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Putusan hakim tanpa adanya tuntutan Penuntut Umum berakibat putusan batal demi hukum.¹³ Sebelum mengajukan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terlebih dahulu harus mengajukan rencana tuntutan kepada atasannya secara berjenjang, rencana tuntutan (rentut) telah mulai dikenal dan diberlakukan serta diterapkan oleh Kejaksaan sejak tahun 1985, yaitu berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor 09/1985, istilah resmi dari rentut berdasarkan Surat Edaran tersebut adalah Pedoman Tuntutan Pidana.¹⁴

Selama ini, Kejaksaan menggunakan Pedoman tuntutan pidana, yang mengatur tentang tata cara pengajuan tuntutan pidana, dalam Pedoman berupa Surat Edaran Jaksa Agung yang dikeluarkan tahun 1985, bahwa sebelum mengajukan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus mengajukan rencana tuntutan.¹⁵ Pengajuan rentut tersebut dilakukan secara berjenjang, dari jaksa penuntut umum kepada kepala seksi di Kejaksaan Negeri dan seterusnya, namun demikian belum ada standar baku yang menjadi patokan besaran hukuman atas suatu perkara¹⁶. Akibatnya, pemberian besaran hukuman menjadi sangat subyektif di setiap tingkatan.¹⁷

Menurut Adnan, subyektifitas inilah yang membuka peluang terjadinya *abuse of power* atau penyalahgunaan wewenang.¹⁸ "Subyektifitas ini membawa peluang penyimpangan, karena

¹² Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209

¹³ <http://www.politikindonesia.com/hukum/rencana-tuntutan-bisa-jadi-komoditas> diunduh pada Senin, 31 Januari 2011, jam 08: 50

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

¹⁶ <http://zulakrial.blogspot.com/2010/10/kemerdekaan-profesionalisme-jaksa> diunduh pada Senin, 31 Januari 2011, jam 08: 50

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

memungkinkan dipengaruhi faktor lain, selain fakta hukum yang ada”.¹⁹ Apalagi pemberian tuntutan merupakan kebijakan diskresional yang sangat tergantung dari opini para pihak yang terlibat, tapi di sisi lain mekanisme pengajuan rencana tuntutan secara berjenjang ke tingkat yang lebih tinggi hingga Jaksa Agung membuat kendali lebih kuat, artinya Jaksa Agung dapat memantau apakah dakwaan sudah benar dan rencana tuntutan sesuai dengan perbuatan yang didakwakan.²⁰

Sementara itu Indriyanto Senoadji berpendapat, justru kebijakan penuntutan yang harus dilakukan melalui rencana tuntutan secara berjenjang, dapat menghindarkan penyalahgunaan wewenang dari Jaksa Penuntut Umum, pasalnya, ada kontrol dari pihak yang berada di atasnya, bahkan hingga Jaksa Agung.²¹ Meski demikian, Indriyanto mengakui masih diperlukan aturan yang seragam atau standar tuntutan dalam sebuah perkara yang menarik perhatian masyarakat.²² Standar ini akan meniadakan ketidakseragaman penuntutan serta subyektifitas pemberian tuntutan secara berjenjang, dengan demikian keadaan yang muncul akibat perbedaan tuntutan dalam perkara serupa, dapat terhindarkan, misalnya untuk perkara yang menjadi prioritas dibuat standarisasi, sehingga dari awal diberi tuntutan tinggi.²³

Rentut, sebagaimana telah disinggung di atas adalah singkatan dari rencana tuntutan Jaksa, sebelum membacakan tuntutan di pengadilan, Jaksa Penuntut Umum biasanya melaporkan dulu rencana atas tuntutan itu kepada atasannya²⁴. Untuk perkara tertentu yang mendapat perhatian masyarakat, rentut harus dilaporkan kepada Kejaksaan Agung. Sulitnya

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

²² Ibid

²³ Ibid

²⁴ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15445/andi-hamzah-hanya-indonesia-yang-punya-jenjang-rentut> diunduh pada Senin, 31 Januari 2011, jam 08: 50

adalah menentukan mana perkara yang menarik perhatian masyarakat, karena ketiadaan tolok ukur yang jelas dan objektif.²⁵

Sedangkan pernyataan resmi dari Kapuspenkum Kejaksaan Agung I Wayan Pasek Suartha, petunjuk atasan terhadap penuntutan adalah bagian dari prosedur penuntutan. Kalau ada pengambil alihan perkara, itu bagian dari tugas dan wewenang Jaksa Agung, bukan intervensi. Kejaksaan merupakan satu dan tidak terpisahkan, hal ini sudah tegas dinyatakan dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia secara eksplisit menyebutkan kewenangan Jaksa Agung yaitu “menetapkan dan mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup dan wewenang Kejaksaan”. Salah satu ruang lingkup dimaksud adalah penuntutan.²⁶

Menurut mantan Wakil Jaksa Agung Basrief Arief, sehubungan dengan rentut dalam prakteknya alur rentut diawali dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum selaku pihak yang terjun langsung ke lapangan sehingga mengetahui dinamika persidangan, kemudian rentut secara berjenjang mengalir terus hingga ke Jaksa Agung setelah melalui kepala seksi bidang teknis, apakah itu pidana umum atau khusus pada Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi. Jadi ketika sudah di tangan Jaksa Agung, tentunya

²⁵ Lihat pada Kriteria perkara-perkara yang dianggap penting penanganannya telah diatur dalam Instruksi Jaksa Agung Nomor : INS-004/J.A/3/1994 tanggal 9 Maret 1994, yaitu:

1. Perkara yang pelaku kejahatan atau korban kejahatan adalah tokoh masyarakat pejabat teras pemerintah pusat/ daerah atau seseorang yang menarik perhatian media massa/ masyarakat secara luas atau seseorang yang mendapat perhatian dari negara sahabat.
2. Perkara yang menggunakan modus operandi atau sarana canggih yang mendapat perhatian media massa, dunia akademik dan forensik.
3. Perkara yang menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar/ yang dilakukan secara sadis/ merusak bangunan atau proyek vital.
4. Perkara kejahatan terhadap keamanan negara atau ketertiban umum yang berdampak luas/ meresahkan masyarakat.
5. Perkara yang dalam penanganannya diduga telah terjadi penyimpangan/ penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
6. Perkara tertentu yang karena sesuatu hal mendapat perhatian khusus dari pimpinan.

²⁶ <http://zulakrial.blogspot.com/2010/10/kemerdekaan-profesionalisme-jaksa>

sudah dipertimbangkan tidak hanya aspek yuridisnya tetapi juga dilihat sosiologis, kultural dan bahkan ekonomi.²⁷

Dalam kaitannya dengan apa yang diuraikan di atas, Andi Hamzah mengkritik rentut berjenjang semacam itu hanya dikenal di Indonesia. Jaksa seharusnya bisa independen, karena dengan adanya pola rentut yang seperti itu membuka peluang adanya intervensi dari atasan Penuntut Umum.²⁸

Jaksa Agung Basrief Arief setuju dengan rencana penghapusan atau peniadaan rentut ini, namun harus dilakukan secara bertahap agar nantinya tidak kaget".²⁹ Dengan meniadakan mekanisme yang mengharuskan Jaksa Penuntut Umum menanti rentut dari pimpinan Kejaksaan sebelum menyusun surat tuntutan, maka alur pembuatan tuntutan bisa diperpendek dan lebih menghemat waktu. Selain itu, para JPU nantinya bisa lebih mandiri dalam menangani suatu kasus.³⁰

"Saya ingin memberikan Jaksa Penuntut itu betul-betul mandiri, yang namanya penuntut umum adalah jaksa penuntut umum itu sendiri yang mengetahui di persidangan, seperti pada waktu saya menjadi penuntut umum dulu".³¹

Namun demikian, peniadaan rentut tidak akan berlaku pada kasus-kasus penting dan menarik perhatian masyarakat, dalam kasus seperti itu masih diperlukan pendapat dari pimpinan Kejaksaan dalam menentukan tuntutan terhadap terdakwa, kecuali terhadap memang kasus-kasus yang nanti betul-betul sangat menarik perhatian dan skupnya memang skup yang besar, yang harus jadi perhatian publik.³²

Ketua Mahkamah Agung Harifin Andi Tumpa menyatakan bahwa Jaksa Agung Basrief Arief telah menyampaikan niatnya untuk menghapus

²⁷<http://202.153.129.35/berita/baca/hol15480/kejaksaan-tetapkan-20-jenis-tindak-pidana-harus-melalui-rentut>, Hukum online.com diunduh pada Senin, 31 Januari 2011, jam 08: 50

²⁸<http://www.hukumonline.com>, Loc. cit

²⁹<http://www.detikSport.com/Basrief-peniadaan-rentut-akan-dilakukan-secara-bertahap> diunduh pada Senin, 31 Januari 2011, jam 08: 50

³⁰ Ibid

³¹ Ibid

³² Ibid

prosedur rencana penuntutan (rentut). Mahkamah Agung (MA), menyambut baik rencana ini karena dengan begitu akan membuat Jaksa lebih independen. "Kepada Jaksa Agung saya bilang, itu berarti Jaksa bisa bertanggung jawab penuh, karena selama ini yang menentukan di atas-atas".³³

Selain itu, dengan dihapuskannya rentut, maka proses peradilan akan berjalan lebih cepat, artinya jadwal persidangan akan dapat diatur, sebab selama ini rentut sangat menghambat proses persidangan. Karena biasanya sebelum sidang pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum harus meminta atasannya menyetujui tuntutan terlebih dulu, bahkan ada sidang yang sampai tertunda karena rentut sepuluh kali bolak-balik dari Jaksa Penuntut Umum ke atasannya.³⁴

Chairul Imam, seorang mantan Jaksa yang cukup senior dan Ketua Lembaga Studi dan Advokasi Peradilan Independensi Indonesia menyatakan bahwa wacana Jaksa Agung Basrief Arief menghapus prosedur rencana penuntutan (rentut) di Kejaksaan secara bertahap dinilai sangat tepat, karena mekanisme itu membuat Jaksa tidak mandiri dan tidak bertanggungjawab. Apalagi disinyalir prosedur itu dijadikan ajang tawar-menawar oleh oknum Jaksa dengan terdakwa dan dijadikan ajang setoran pada atasannya. Prosedur rentut di Kejaksaan adalah merupakan bentuk pengekangan kepada Jaksa, meski memang jika dilihat rentut tersebut, ada sisi baik dan ada sisi buruk atau jeleknya.³⁵

Selanjutnya Chairul Imam, mengatakan dari sisi jeleknya prosedur rentut tidak mengajari Jaksa mandiri dan bertanggung-jawab, selain itu seperti pada kasus mantan pegawai Ditjen Pajak, Bahasyim yang sidangnya yang berkali-kali ditunda karena Jaksa belum siap dengan

³³ <http://www.nasional.vivanews.com/news/read/200654-ma-dukung-kejaksaan-hapus-rencana-penuntutan> diunduh pada Senin, 31 Januari 2011, jam 08: 50

³⁴ Ibid

³⁵ <http://harianpelita.com/politik-dan-keamanan/tepat-rencana-penghapusan-prosedur-penuntutan> diunduh pada Senin, 31 Januari 2011, jam 08: 50

tuntutannya.³⁶ Hal tersebut sangat memalukan karena sidang terpaksa harus ditunda hanya karena rentutnya belum turun. Namun dengan adanya rentut, ada juga sisi baiknya karena rentut bisa mencegah Jaksa Penuntut Umum menyalahgunakan wewenangnya. Chairul juga membenarkan kadangkala ada oknum Jaksa nakal yang menjadikan rentut sebagai daya tawar. Dia sependapat dengan Jaksa Agung jika memang rentut akan dihapuskan, hanya saja tetap harus ada kontrol dari pimpinan Kejaksaan.³⁷

1.2 Perumusan masalah :

Dari uraian tersebut diatas, dengan adanya kebijakan rentut seperti itu, maka secara otomatis akan menambah panjang proses birokrasi yang harus dilalui oleh seorang JPU dalam menangani suatu perkara pidana. Konsekuensinya adalah akan berimplikasi pada terganggunya proses peradilan yang cepat, murah dan sederhana termasuk di dalamnya akan mengganggu proses persidangan di pengadilan.

Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP memang tidak menyinggung adanya kewajiban penyampaian rentut kepada atasan penuntut umum, rumusan pasal tersebut menyebutkan “Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana”. Dari redaksi Pasal 182 KUHAP ini, maka dapat dikatakan bahwa sesungguhnya prosedur rentut merupakan kebijakan internal Kejaksaan.³⁸

Rencana tuntutan ini adalah merupakan kebijakan internal dari Kejaksaan dan telah menjadi praktek dalam proses penuntutan karena berbagai alasan, antara lain³⁹ :

1. Dalam banyak kasus, pertimbangan hukum oleh Jaksa dinilai kurang matang dan kurang *comprehensive*
2. Adanya *sentencing policy* yang ditetapkan oleh Jaksa Agung

³⁶ <http://www.nasional.vivanews.com/news/read/200654-ma-dukung-kejaksaan-hapus-rencana-penuntutan>, diunduh pada Senin, 31 Januari 2011, jam 08: 50

³⁷ Ibid

³⁸ <http://zulakrial.blogspot.co>, Loc. cit

³⁹ Suhadibroto, *Kualitas Aparat Kejaksaan Dalam Upaya Melaksanakan Penegakan Hukum*, Makalah Disampaikan Pada Lokakarya Pemantau Kejaksaan yang diselenggarakan di Jakarta oleh MAPPI FHUI, tanggal 28-30 Nopember 2004,

3. Adanya asas dalam penuntutan, bahwa Jaksa dalam melakukan kekuasaan Negara di bidang penuntutan adalah satu dan tidak terpisahkan (lihat Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004)
4. Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Jaksa Penuntut Umum.

Harkristuti Harkrisnowo berpendapat bahwa mekanisme rentut sendiri tampaknya berhubungan erat dengan budaya militer yang masih ada di Kejaksaan.⁴⁰ Selain karena beberapa Jaksa Agung berasal dari militer, sampai saat ini masih ada latihan-latihan militer di Kejaksaan. Namun, ketika *chain of command* atau kesatuan komando dikaitkan dengan rentut, maka keadaan menjadi sulit.⁴¹

Pernyataan Harkristuti Harkrisnowo ini sejalan dengan hasil audit yang dilakukan Asian Development Bank (ADB) terhadap Kejaksaan, dalam hasil penelitian mengenai identifikasi masalah di Kejaksaan, disebutkan bahwa salah satu masalah adalah budaya militer di Kejaksaan. Akan tetapi di lain pihak, Harkristuti Harkrisnowo merasa ragu jika rentut dihilangkan, akan dapat membantu penegakan hukum menjadi lebih baik. Alasannya saat ini tidak semua Jaksa mempunyai kapasitas intelektual maupun integritas yang baik, kalau diserahkan pada JPU malah akan membahayakan stabilitas penegakan hukum.⁴²

Kebijakan internal Kejaksaan berupa memohon restu atau kewajiban mengajukan rencana tuntutan kepada atasan seperti diuraikan di atas, ini menggambarkan secara transparan kepada publik bahwa Kejaksaan menganut sistem komando seperti layaknya di institusi kemiliteran. Di negara manapun didunia ini, militer adalah menganut sistem komando dan untuk itu tidak ada celah bagi yang namanya demokrasi di tubuh militer, termasuk militer yang ada di Indonesia. Sehingga citra yang demikian ini dengan kebijakan prosedur rencana tuntutan itu dipandang perlu untuk

⁴⁰ <http://www.hukumonline.com/rencana-penuntutan-lestarikan-budaya-militer-di-kejaksanaan>, diunduh pada Senin, 31 Januari 2011, jam 08: 50

⁴¹ Ibid

⁴² Ibid

ditinjau dan dikaji ulang⁴³. Sehubungan dengan uraian-uraian diatas, maka penelitian ini akan membahas dan menganalisa mengenai kemandirian jaksa sebagai penuntut umum terhadap kebijakan rencana tuntutan.

1.3 Pertanyaan Penelitian :

Dengan bertitik tolak dari permasalahan yang telah penulis kemukakan diatas, oleh karena itu kajian ini bertujuan untuk mencari jawaban pertanyaan penelitian (*research question*) sebagai berikut :

1. Bagaimana kemandirian Jaksa sebagai Penuntut Umum dikaitkan dengan kebijakan rencana tuntutan (rentut) ?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Jaksa sebagai Penuntut Umum berkaitan dengan kebijakan rencana tuntutan (rentut) ?
3. Bagaimana analisa prosedur dan mekanisme rencana tuntutan terhadap perkara psikotropika atas nama terpidana Gunawan Tjahyadi dan terpidana Hariono Agus Tjahjono ?

1.4 Tujuan Penelitian :

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana kemandirian Jaksa sebagai Penuntut Umum dikaitkan dengan kebijakan rencana tuntutan
2. Mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Jaksa sebagai Penuntut Umum berkaitan dengan kebijakan rencana tuntutan (rentut).
3. Menganalisa prosedur dan mekanisme rencana tuntutan terhadap perkara psikotropika atas nama terpidana Gunawan Tjahyadi dan terpidana Hariono Agus Tjahjono.

⁴³ Ibid

1.5. Manfaat Penelitian :

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan teoritis, diharapkan hasil-hasil penelitian ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pemahaman dan pengertian dari kebijakan rencana tuntutan dikaitkan dengan kemandirian Jaksa Penuntut Umum.
2. Kegunaan praktis, diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi Jaksa sebagai Penuntut Umum secara khusus dan para penegak hukum lainnya serta masyarakat secara umum.

1.6 Metode Penelitian :

Penelitian ini dilakukan melalui :

a. Metode penelitian

Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, artinya merupakan penelitian hukum dimana dilihat dari sisi normatif terhadap keseluruhan data :

1. Bahan hukum primer, mencakup peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berhubungan dengan masalah mengenai kemandirian Jaksa sebagai Penuntut Umum terhadap kebijakan rencana tuntutan (rentut).
2. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari makalah (bahan dan hasil seminar), artikel yang berkaitan dengan kemandirian jaksa sebagai penuntut umum terhadap kebijakan rencana tuntutan (rentut).
3. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari kamus hukum, ensiklopedi dan kamus lainnya.

b. Spesifikasi penelitian :

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Deskriptif berarti penelitian akan menggambarkan selengkap mungkin persoalan-persoalan disekitar kemandirian jaksa sebagai penuntut umum terhadap kebijakan rencana tuntutan (rentut) untuk selanjutnya akan dianalisis dari segi yuridis.

c. Lokasi Penelitian :

Kejaksaan Agung, Jakarta

d. Teknik Pengumpulan Data :

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, jadi teknik pengumpulan datanya adalah dengan menggunakan studi kepustakaan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan di Puslitbang (Pusat Penelitian dan Pengembangan) dan Pusklat (Pusat Pendidikan dan Pelatihan) Kejaksaan Agung, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan perpustakaan umum lainnya serta penelusuran melalui internet. Selanjutnya untuk melengkapi data sekunder/ kepustakaan dilakukan wawancara dengan Pohan Lasphy selaku Direktur Penuntutan (DirTut) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Muhammad Rum selaku Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Lainnya (Kasubdit TPE & L) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia serta sepuluh orang narasumber JPU dari berbagai wilayah di Indonesia.

e. Analisis Data :

Data yang terkumpul selanjutnya akan diolah, disusun sesuai urutan permasalahan dan akhirnya dianalisa. Analisa yang digunakan adalah analisa yuridis kualitatif. Analisa menggunakan metode kualitatif, yaitu analisa yang dilakukan dengan cara-cara non statistik. Metode analisisnya adalah deduktif-induktif. Deduktif mulai dilakukan dari premis-premis umum kepada kejadian-kejadian nyata (sebatas data sekunder). Sebaliknya dari data-data sekunder juga akan dianalisa sedemikian rupa untuk mendapatkan premis-premis umum (induktif).

1.7 Kerangka Teori

Guna Menganalisis data yang dikumpulkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagaimana tercantum sebelumnya, maka penelitian ini menggunakan teori peranan sistem hukum yang

dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Setiap sistem hukum mengandung tiga unsur yang mempengaruhi, yaitu *structure of law* (struktur hukum), *substance of law* (substansi hukum) dan *legal culture* (budaya hukum) dalam sebuah masyarakat.⁴⁴

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan⁴⁵ :

“To begin with, the legal system has the structure the legal system consist of the elements the kind of number and size of court, their jurisdiction... structure. Also means how the legislative is organized. What procedures he police department follow, and go on. Stucture is a way is a kind of cross section of the legal system. A kind of photograph, with free the action”.

Struktur dalam sistem hukum terdiri dari unsur berikut ini, yaitu jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang mereka periksa) dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, prosedur apa yang diikuti oleh Kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur hukum (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.⁴⁶

Pemahaman tentang substansi hukum adalah sebagai berikut :

*“Another aspect of the legal system is its substance. By his means the actual rules, norm behaviorial patterns of people inside the system... the stress here on living law not just rules in law goods”.*⁴⁷

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum (*legal system*) menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki

⁴⁴ Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction, Hukum Amerika sebuah Pengantar*, sebagaimana disadur oleh Wishnu Basuki, New York : WW. Norton and Company, 1984, hlm. 7.

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Ibid

kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum⁴⁸.

Sedangkan mengenai budaya hukum Friedman berpendapat sebagai berikut⁴⁹ :

“The third component of lrgal system of legal culture. By this we mean people attitudes toward law and the legal system their bilief, in other word, is the eliminate of social though and social force which determines how law is used avended and avused”.

Budaya hukum (*legal culture*) merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparaturnegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang telah ditetapkan dan sebaik apapun kualitas susbtansi hukum yang dibuat tanpa didukung dengan budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat didalam sistem dan masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan efektif.⁵⁰

Dari uraian yang dikemukakan Friedman diatas, unsur struktur dari suatu sistem hukum meliputi berbagai lembaga yang ditimbulkan oleh sistem hukum dengan berbagai fungsinya dalam rangka berfungsinya sistem hukum yang salah satu diantara lembaga tersebut adalah Kejaksaan. Sedangkan *substance* mencakup segala apa yang merupakan hasil dari *structure*, termasuk norma hukum, baik berupa peraturan, keputusan maupun doktrin-doktrin. Lebih jauh Friedman mengatakan bahwa apabila sedikit direnungkan, maka orang akan mengakui unsur sistem hukum itu bukan hanya terdiri dari struktur, substansi dan budaya hukum. Budaya hukum sangat penting untuk mendukung struktur hukum dan substansi hukum agar penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif. Apa yang dikemukakan oleh Friedman tersebut adalah tiga hal yang terkandung dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ Lawrence M., Friedman,Op. cit, hlm.8

⁵⁰ Ibid

1.8 Kerangka Konsepsional

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kemandirian adalah hal atau keadaan dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain⁵¹. Sedangkan menurut H. Bergson (1971) sebagaimana dikutip oleh BD. Srimarsita, kemandirian adalah penentuan diri sendiri dalam batas-batas tertentu dan tidak bersifat absolut. Kemandirian dibutuhkan untuk menghindari intervensi pemerintah dalam kebijakan penuntutan. Karena itu kebijakan harus murni dilandasi oleh kepentingan *law enforcement*.⁵²

Pengertian Jaksa dapat kita lihat dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yaitu “ Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.”⁵³

Menurut konsep pemikiran dari R. Tresna, bahwa nama Jaksa atau yaksa berasal dari India dan gelar itu di Indonesia diberikan kepada pejabat yang sebelum pengaruh hukum Hindu masuk ke Indonesia, sudah biasa melakukan pekerjaan yang sama.⁵⁴

Sedangkan menurut lampiran Surat Keputusan Jaksa Agung RI tahun 1978, menyatakan bahwa pengertian Jaksa adalah⁵⁵ :

“Jaksa asal kata dari Seloka Satya Adhy Wicaksana yng merupakan trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna sebagai berikut:

⁵¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta : Balai Pustaka, Cetakan 3, 1990, hlm. 555

⁵² BD Srimarsita, Et.al, *Posisi Kejaksaan dalam sistem Peradilan Pidana yang lebih Menjamin Perwujudan Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jakarta : Puslitbang Kejaksaan Agung RI., 2000, hlm 71

⁵³ Indonesia, Undang-Undang Kejaksaan, No. 16 Tahun 2004

⁵⁴ R Tresna, *Peradilan di Indonesia dari abad ke abad*, Jakarta : Pradya Paramita, 1978, hlm. 153

⁵⁵ Indonesia, Lampiran Surat Keputusan Jaksa Agung RI No.Kep.074/J.A/7/1978, tanggal 17 Juli 1978

1. SATYA, kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun sesama manusia.
2. ADHY, kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.
3. WICAKSANA, bijaksana dalam tutur kata dan bertingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

Pengertian tentang Penuntut Umum menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI berbunyi “Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.⁵⁶

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah⁵⁷ :

1. Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya)
2. Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan
3. Penjabaran sesudah dikaji dengan sebaik-baiknya
4. Proses pemecahan persoalan yang dimulai dengan akan kebenarannya
5. Proses akal yang memecahkan masalah kedaam bagian-bagiannya menurut metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya.

Kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi) atau pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, garis haluan⁵⁸

⁵⁶ Indonesia, Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 tahun 2004

⁵⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. Cit, hlm. 32

⁵⁸ Ibid

Rencana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangka sesuatu yang akan dikerjakan⁵⁹, sedangkan tuntutan adalah hasil menuntut, yang dituntut (seperti permintaan keras).⁶⁰

Sedangkan pengertian dari Rencana Tuntutan (rentut) adalah singkatan dari rencana tuntutan Jaksa, yaitu suatu prosedur secara berjenjang untuk meminta persetujuan dari atasannya yang dilakukan oleh JPU sebelum membacakan tuntutan di muka sidang pengadilan.

1.9 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis kedalam empat bab. Bab tersebut disusun dengan memperhatikan substansi pembahasan. Adapun sistematika dari uraian penyajian akan dibagi menjadi :

Bab 1 : adalah bab pendahuluan memuat tentang latar belakang, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual serta sistematika penulisan.

Bab 2 : yang pertama adalah Tinjauan umum tentang sistem peradilan pidana yang berisi tentang pengertian sistem peradilan pidana, tujuan sistem peradilan pidana dan sistem peradilan pidana di Indonesia, yang kedua adalah tinjauan umum tentang Kejaksaan, Jaksa sebagai Penuntut Umum dan sistem penuntutan yang berisi tentang pengertian dan wewenang Kejaksaan yaitu sebelum Indonesia merdeka dan setelah Indonesia merdeka, pengertian dan wewenang Jaksa sebagai penuntut umum dan sistem penuntutan di Indonesia, kemudian yang ketiga adalah tinjauan umum tentang kebijakan rencana tuntutan yang dibagi menjadi pengertian rencana tuntutan, maksud dan tujuan kebijakan rencana tuntutan, prosedur dan mekanisme rencana tuntutan, yang keempat adalah percepatan dan optimalisasi

⁵⁹ Ibid, hlm. 741

⁶⁰ Ibid, hlm. 975

penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus oleh Kejaksaan Agung

Bab 3 : berisi pembahasan terhadap hasil penelitian dan analisa penelitian yang didapatkan yang dibagi menjadi yang pertama adalah analisa kemandirian Jaksa berkaitan dengan kebijakan rencana tuntutan, yang kedua tentang analisa terhadap kendala yang dihadapi oleh Jaksa sebagai Penuntut Umum berkaitan dengan kebijakan rencana tuntutan dan yang ketiga adalah analisa prosedur dan mekanisme rencana tuntutan terhadap perkara psikotropika atas nama terpidana Gunawan Tjahyadi dan terpidana Hariono Agus Tjahjono.

Bab 4 : merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari uraian serta jawaban dari perumusan masalah yang disampaikan disertai dengan beberapa saran.

BAB 2
TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA,
KEJAKSAAN, JAKSA SEBAGAI PENUNTUT UMUM DAN
KEBIJAKAN RENCANA TUNTUTAN SERTA PROGRAM
PERCEPATAN DAN OPTIMALISASI PENANANGANAN PERKARA
OLEH KEJAKSAAN AGUNG

2.1 Sistem Peradilan Pidana

2.1.1 Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.¹ Menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat, sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana.²

Gambaran diatas adalah apa yang paling terlihat dan diharapkan oleh masyarakat, namun hal ini belum merupakan keseluruhan tugas dan tujuan sistem. Tugas yang sering kurang diperhatikan adalah yang berhubungan dengan mencegah terjadinya korban kejahatan dan mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatannya³.

Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam "*criminal justice science*" di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap

¹ Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Kumpulan Karangan Buku Ketiga, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan kejahatan)* Bab.7, Jakarta : Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007, hlm.84-85

² Ibid

³ Ibid

mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegakan hukum. Ketidakpuasan ini terbukti dari meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960an. Pada masa itu pendekatan yang digunakan dalam penegakan hukum adalah hukum dan ketertiban (*law and order approach*) dan penegakan hukum dalam konteks pendekatan tersebut dikenal dengan istilah *law enforcement*.⁴

Menurut pendapat dari Frank Remington sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, dia adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*system approach*) dan gagasan mengenai sistem ini terdapat dalam laporan Pilot Proyek tahun 1958. Gagasan ini kemudian dilekatkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama "*Criminal Justice System*". Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh The *President's Crime Commission*.⁵

Romli Atmasasmita mengemukakan, adapun ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana adalah⁶ :

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen lembaga peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat)
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana
- c. Efektifitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efektifitas penyelesaian perkara
- d. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan "*the administration of justice*"

2.1.2 Maksud dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Romli Atmasasmita dalam bukunya yang berjudul Sistem Peradilan Pidana mengutip pendapat Mardjono Reksodiputro, memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan

⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Bina Cipta., 1996, hlm.7

⁵ Ibid, hlm.8

⁶ Ibid, hlm.9-10

pidana adalah, sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakatan terpidana. Dalam kesempatan lain Mardjono mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁷

Tujuan sistem peradilan pidana menurut pendapat Mardjono Reksodiputro dapat dirumuskan sebagai :⁸

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak menggulangi lagi kejahatannya.

Bertitik tolak dari tujuan tersebut, bahwa empat komponen yang bekerjasama dalam sistem peradilan pidana ini (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakatan yang diharapkan bekerjasama membentuk "*integrated criminal justice administration*" atau untuk bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan sistem. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, maka ada tiga kerugian yang dapat diperkirakan, yaitu⁹ :

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana dan
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

⁷ Romli Atmasasmita, Op. cit, hlm. 14

⁸ Reksodiputro Mardjono, Op. cit hlm.85

⁹ Ibid

Di dalam pelaksanaan peradilan pidana, maka ada suatu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana itu. Istilah itu adalah *due process of law*, yang dalam bahasa Indonesia dapat kita terjemahkan sebagai proses hukum yang adil dan layak. Lawan dari proses ini adalah *arbitrary process* atau proses yang sewenang-wenang atau berdasarkan semata-mata kuasa penegak hukum. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini sering hanya dikaitkan pada penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Arti dari *due process of law* adalah lebih luas lagi dari sekedar penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formil. Seharusnya pemahaman tentang proses hukum yang adil mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak yang dipunyai warga masyarakat, meskipun ia menjadi pelaku suatu kejahatan. Pengakuan kita tentang adanya dua sudut pandang mengenai kejahatan, maupun tentang permasalahan yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana, memegang peranan penting untuk memahami dan menghayati arti dari proses hukum yang adil itu.¹⁰

Menurut Mardjono Reksodiputro yang tercantum dalam proses hukum yang adil ini intinya adalah hak-hak seorang tersangka dan terdakwa untuk didengar pandangannya tentang bagaimana peristiwa kejahatan itu terjadi, dalam pemeriksaan terhadapnya dia berhak didampingi oleh penasehat hukum, dia pun berhak memajukan pembelaannya dan penuntut umum harus membuktikan kesalahan terdakwa di muka pengadilan yang bebas dengan hakim yang tidak berpihak.¹¹

¹⁰ Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bab.1, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Kumpulan karangan buku kelima), Jakarta : 2007, hlm.8

¹¹ Ibid

2.1.3 Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHAP atau Undang-Undang No.8 tahun 1981, sebenarnya identik dengan penegakan hukum pidana yang merupakan suatu sistem kekuasaan/ kewenangan dalam menegakkan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pidana ini sesuai ketentuan dalam KUHAP dilaksanakan oleh 4 sub sistem, yaitu¹² :

1. Kekuasaan Penyidikan oleh Lembaga Kepolisian.
2. Kekuasaan Penuntutan oleh Lembaga Penuntut Umum atau Kejaksaan.
3. Kekuasaan mengadili oleh Badan Peradilan atau Hakim.
4. Kekuasaan pelaksanaan hukuman oleh aparat pelaksana eksekusi (jaksa dan lembaga pemasyarakatan).

Keempat subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan istilah *integrated criminal justice system* atau sistem peradilan pidana terpadu.¹³

Menilik sistem peradilan pidana terpadu yang diatur dalam KUHAP maka keempat komponen penegakan hukum Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan seharusnya konsisten menjaga agar sistem berjalan secara terpadu. Dengan cara melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing sebagaimana telah diberikan oleh Undang-undang. Karena dalam sistem *Civil Law* yang kita anut, Undang-undang merupakan sumber hukum tertinggi. Karena disana (dalam Hukum acara Pidana) telah diatur hak dan kewajiban masing-masing penegak hukum dalam subsistem Peradilan Pidana terpadu maupun hak-hak dan kewajiban tersangka/ terdakwa.

Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang dilakukan oleh

¹² M. Hatta, "*Sistem Peradilan Pidana Terpadu, (Dalam konsepsi dan implementasi) Kapita Selecta*", Yogyakarta : Galang Press, 2008, hlm. 47

¹³ Ibid

penyidik dalam rangka penyidikan. Jaksa yang akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terdakwa itu mulai dari tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat terpenuhi.¹⁴

Oleh karena semua pertanggungjawaban semua perlakuan terhadap terdakwa diletakkan di pundak Jaksa, maka sebelum Jaksa melimpahkan perkara pidana ke pengadilan, maka ia wajib mengambil langkah, seperti¹⁵ :

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan segera mengembalikan berkas kepada penyidik dengan memberikan petunjuk-petunjuk untuk kesempurnaan
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan megubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik
4. Membuat surat dakwaan
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan persidangan dengan disertai panggilan kepada terdakwa maupun saksi-saksi.
7. Melakukan penuntutan.
8. Menutup perkara demi kepentingan umum.
9. Melakukan tindakan lain dalam lingkup dan tanggung jawab sebagai penuntut umum.
10. Melaksanakan penetapan hakim.

Putusan hakim di dalam perkara pidana dibatasi pula oleh apa yang didakwakan jaksa penuntut umum, sama dengan dalam perkara perdata dibatasi oleh apa yang digugat. Hakim tidak boleh memutus di luar yang didakwakan Jaksa. Idealnya ialah perbuatan yang sungguh-sungguh terjadi yang didakwakan dan itu pula yang dibuktikan, karena kekuasaan *dominus litis* ada ditangan Jaksa (yang

¹⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntutan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 10

¹⁵ Ibid

mewakili negara). Jaksa boleh menuntut satu *feit* (perbuatan) saja walaupun terdakwa melakukan lebih dari satu *feiten* (perbuatan), tetapi yang satu itu sungguh-sungguh terjadi dan sungguh-sungguh dibuktikan dengan alat bukti yang cukup ditambah dengan keyakinan hakim.¹⁶

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sistem peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada *Het Herziene Inlandsch Reglement / HIR* (Stbl. 1941, Nomor : 44). Keberadaan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP telah meniti suatu era baru, yaitu era kebangkitan hukum nasional yang mengutamakan perlindungan hak asasi seorang tersangka dalam mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan atas hak asasi tersebut diharapkan akan dapat dilaksanakan sejak seorang tersangka ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili dimuka sidang pengadilan. Selain perlindungan hak asasi tersangka, juga dikandung harapan agar penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggungjawab kepada hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara pidana. Harapan tersebut diatas hanya dapat terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem atau *system approach*.¹⁷

Suatu pendekatan sistem adalah pendekatan yang mempergunakan segenap unsur yang terlibat didalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (*interelasi*) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam proses penegakan hukum,

¹⁶ Andi Hamzah, *Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan kehakiman*, Makalah dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, BPHN, Depkumham, Denpasar, 14 -18 Juli 2003.

¹⁷ Romli Atmasasmita, Op. cit, hlm. 39

unsur-unsur tersebut meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.¹⁸

Jika kita pelajari dan telaah isi dan ketentuan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), maka *criminal justice system* sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari empat komponen, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparatur penegak hukum serta memiliki hubungan yang erat satu sama lainnya. KUHAP merupakan dasar bagi proses peradilan pidana yang baik, memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, khususnya tersangka/ terdakwa.

Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan dengan seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparatur penegak hukum.¹⁹

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Mardjono Reksodiputro berpendapat, paling tidak terdapat sepuluh asas yang melindungi hak warga negara dan diberlakukannya proses hukum yang adil dalam KUHAP, yaitu²⁰ :

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

²⁰ Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Op. cit, hlm.17, bandingkan juga dengan pendapat dari M. Yahya Harahap, bahwa KUHAP memiliki sebelas asas sebagai berikut²⁰ :

1. Asas legalitas
2. Asas keseimbangan
3. Asas praduga tak bersalah
4. Prinsip pembatasan penahanan
5. Asas ganti kerugian dan rehabilitasi
6. Penggabungan pidana dengan tuntutan ganti kerugian
7. Asas unifikasi
8. Prinsip diferensiasi fungsional
9. Prinsip saling koordinasi
10. Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah
11. Prinsip peradilan terbuka untuk umum.

1. Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun.
2. Praduga tidak bersalah.
3. Pelanggaran atas hak-hak individu warganegara (yaitu dalam hal penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah.
4. Seorang tersangka berhak diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya.
5. Seorang tersangka dan terdakwa berhak mendapat bantuan penasehat hukum.
6. Seorang terdakwa berhak hadir di muka pengadilan.
7. Adanya peradilan yang bebas dan dilakukan secara cepat serta sederhana.
8. Peradilan harus terbuka untuk umum.
9. Tersangka maupun terdakwa berhak memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi, serta
10. Adalah kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

Kesepuluh asas tersebut diatas telah memenuhi asas-asas minimal yang dituntut oleh *due process model* yaitu *heraing, counsel, defense, evidence and a fair and impartial court*, apabila asas-asas tersebut dihayati, diamalkan dan dilaksanakan sesuai dengan sikap batin pembuat undang-undang yang menginginkan dilindunginya hak-hak warganegara Indonesia.²¹

Konsekuensi logis dari dianutnya *due process of law* atau proses hukum yang adil dan layak dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP ialah bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana (sesuai sepuluh asas) juga harus didukung oleh sikap bathin (penegak hukum) yang menghormati hak-hak warga masyarakat.²²

Sedangkan landasan tujuan KUHAP adalah :

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
2. Meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum
3. Tegaknya hukum dan keadilan
4. Melindungi harkat dan martabat manusia
5. Menegakkan ketertiban dan kepastian hukum

²¹ Ibid

²² Ibid

Mardjono menerangkan lebih lanjut bahwa suatu proses hukum yang adil pada intinya adalah hak seorang tersangka dan terdakwa untuk didengar pandangannya tentang bagaimana peristiwa kejahatan itu terjadi: dalam pemeriksaan terhadapnya ia berhak didampingi oleh penasehat hukum: dia pun berhak mengajukan pembelaan dan penuntut umum harus membuktikan kesalahannya di muka suatu pengadilan yang bebas dengan hakim yang tidak berpihak.²³

Kesepuluh asas tersebut diatas dalam praktik tidak terlepas dari desain prosedur (*procedural design*) sistem peradilan pidana yang ditata melalui KUHAP, Madjono telah membagi sistem ini kedalam tiga tahap yaitu²⁴:

1. Tahap pre-adjudication, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan/ tahap pra-adjudikasi.
2. Tahap adjudication, yaitu tahap sidang pengadilan/ tahap adjudikasi dan
3. Tahap post-adjudication, yaitu tahap setelah pengadilan/ tahap purna adjudikasi.

Madjono Reksodiputro mendukung pandangan bahwa tahap adjudikasi atau tahap sidang pengadilan harus dianggap dominan dalam seluruh proses. Pandangan tersebut berdasarkan KUHAP yang menyatakan bahwa setiap putusan apapun bentuknya harus didasarkan pada fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang, sehingga suatu sistem peradilan pidana yang jujur dan melindungi hak seorang warga negara yang merupakan terdakwa, akan paling jelas terungkap pada tahap adjudikasi. Hanya dalam tahap adjudikasi inilah terdakwa dan pembelanya dapat berdiri tegak sebagai pihak yang benar-benar bersamaan derajatnya berhadapan dengan penuntut umum.²⁵

²³ Ibid

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, maka di Indonesia²⁶ :

1. Telah terjadi perubahan pemikiran dan pandangan tentang kedudukan tersangka atau terdakwa dalam sistem peradilan pidana, dalam proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia.
2. Perubahan pemikiran dan pandangan dimaksud tampak terlalu menitikberatkan perlindungan atas hak dan kepentingan tersangka, tertuduh dan terdakwa, akan tetapi sangat kurang memperhatikan efisiensi mekanisme penyelesaian perkara pidana itu sendiri oleh aparat yustisi dan kepentingan korban tindak pidana atau korban penyalahgunaan kekuasaan aparat penegak hukum.
3. Sistem peradilan pidana di Indonesia telah menganut sistem peradilan campuran (*mixed type*) dan mulai meninggalkan sistem lama yang kurang memperhatikan kedudukan seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana.
4. Adanya perubahan pemikiran dan sikap pembentuk Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP beserta penjelasannya, juga sudah seharusnya dapat diikuti oleh perubahan sikap dan pandangan aparat yustisi di dalam implementasi undang-undang dimaksud.
5. Secara teknis operasional, pelaksanaan undang-undang dimaksud akan merupakan pencerminan kebenaran akan adanya perubahan sikap dan pandangan "*the law enforcement agencies*" di Indonesia terhadap kedudukan tersangka/tertuduh dalam mekanisme pelaksanaan *criminal justice system*.

Marwan Effendy mengemukakan, bahwa di dalam sistem peradilan pidana Indonesia terdapat beberapa aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan dengan perannya masing-masing, salah satunya adalah Jaksa. Jaksa melalui institusinya Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu tuntutan dari keberadaan Indonesia sebagai negara hukum, berkaitan dengan hal tersebut maka kehadiran Kejaksaan Republik Indonesia di lingkungan peradilan memiliki beberapa peranan, antara lain²⁷ :

²⁶ Romli Atmasasmita., Op. Cit, hlm. 45

²⁷ Marwan Effendy, Op Cit, hlm. 53

1. Sebagai upaya preventif, yaitu untuk membatasi, mengurangi atau mencegah kekuasaan pemerintah atau administrasi negara (konsep *rechtstaat*) yang diduga sewenang-wenang yang dapat merugikan, baik rakyat maupun pemerintah sendiri, bahkan supaya tidak terjadi kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), sedangkan upaya represifnya adalah menindak kesewenang-wenangan pemerintah atau administrasi negara dan praktek-praktek KKN.
2. Kejaksaan Republik Indonesia seharusnya ditempatkan pada kedudukan dan fungsi yang mandiri serta independen untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penegakan hukum agar terwujud peradilan yang adil, mandiri dan *independent* pula (konsep *the rule of law*).
3. Menjaga keserasian hubungan hak dan kewajiban antara pemerintah dan rakyat melalui tugas penuntutan penegakan hukum dalam proses peradilan (konsep negara hukum Indonesia).

2.2 Sejarah Kejaksaan

2.2.1 Pengertian dan Wewenang Kejaksaan

1. Sebelum Indonesia Merdeka

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta.²⁸

Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi. Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll,

²⁸ <http://www/kejaksaan.ri.go.id>

yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (*opzichter*) atau hakim tertinggi (*oppenrechter*). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa.²⁹

Sejarah jaksa Indonesia modern berawal di pertengahan abad kesembilan belas, sewaktu pemerintah jajahan Belanda mengundang IR (*Inlandsch Reglement* atau Reglemen Bumiputera) dan RO (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie* atau Reglemen Organsasi Peradilan) IR merumuskan antara lain hukum acara pidana sedangkan RO merumuskan badan penuntut umum pada peradilan Bumiputera maupun pengadilan golongan eropa di Hindia Belanda.³⁰

Setelah beberapa kali diubah dan ditambah, pada akhirnya ditahun 1941, IR itu menjadi HIR (*Herziene Inlandsh Reglement* atau Reglement Bumiputera yang diperbaharui). HIR mengatur hukum acara perdata dan hukum acara pidana untuk pengadilan-pengadilan bumiputera, sedangkan jaksa (*magistraat*) pada pengadilan tersbut berada pada tangan *Resident* atau *Asisten Resident* di Kabupaten-kabupaten. Jabatan-jabatan tadi diperuntukan bagi orang-orang Belanda dan bertanggungjawab kepada Gubernur. Setiap *magistraat* membawahi beberapa jaksa (Bumiputera). Pada zaman ini Kejaksaan Bumiputera termasuk korsa panreh praja. Namun demikian jaksa bukanlah penuntut umum yang berwenang penuh.³¹

Sebaliknya badan penuntut umum untuk pengadilan golongan eropa dipimpin oleh *Procureur Generaal*, yaitu Jaksa Agung *Hooggerechtshof* yaitu Mahkamah Agung Hindia Belanda

²⁹ Ibid

³⁰RM Surachman & Andi Hamzah, *Jaksa diberbagai negara peranan dan kedudukannya*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996, hlm.30

³¹ Ibid

di Batavia. Di bawah Jaksa Agung adalah para *officeren van justitie*, sebab itu badan penuntut umum ini termasuk korsa pegawai kehakiman (*judicial service*) bukan pegawai negeri sipil (*civil service*).³²

Menurut Undang-Undang tugas kedua badan penuntut umum itu adalah mempertahankan undang-undang, melakukan penyelidikan dan penyidikan lanjutan, menuntut kejahatan dan pelanggaran dan melaksanakan putusan pengadilan pidana. Tidak dapat disangkal, badan penuntut umum Indonesia modern itu merupakan penyesuaian dari badan penuntut umum di negeri Belanda.³³

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan Jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah *Openbaar Ministerie*. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai *Magistraat dan Officier van Justitie* di dalam sidang *Landraad* (Pengadilan Negeri), *Jurisdictione Geschillen* (Pengadilan Justisi) dan *Hooggerechtshof* (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari *Resident/ Assisten Resident*.³⁴

Hanya saja, pada prakteknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, Jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain³⁵:

- a. Mempertahankan segala peraturan Negara
- b. Melakukan penuntutan segala tindak pidana
- c. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang

Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan

³² Ibid

³³ Ibid

³⁴ <http://www.kejaksaan.ri.go.id> diunduh pada Senin, 31 Januari 2011, jam 08: 50

³⁵ Ibid

hatzaai artikelen yang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS).³⁶

Dalam masa pemerintahan militer Jepang lah pengadilan-pengadilan untuk golongan eropa itu dihapuskan. Lalu dibentuklah antara lain Pengadilan Negeri (*Tihoo Hooiin*), Pengadilan Tinggi (*Kootoo Hooiin*) dan Mahkamah Agung (*Saikoo Hooiin*). Pada pengadilan-pengadilan tersebut masing-masing dibentuk Kejaksaan Pengadilan Negeri (*Tihoo Kensatsu Kyoku*), Kejaksaan Pengadilan Tinggi (*Kootoo Kensatsu Kyoku*) dan Kejaksaan Mahkamah Agung (*Saikoo Kensatsu Kyoku*).³⁷

Berdasarkan *Osamu Seirei* No.3 tahun 1942, Pasal 2 Kejaksaan (*Kensatsu Kyoku*) diberi wewenang untuk³⁸ :

1. Menyidik kejahatan dan pelanggaran,
2. Menuntut perkara,
3. Menjalankan putusan pengadilan-pengadilan dalam perkara kriminal
4. dan mengurus pekerjaan lain-lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Periode ini sangat penting dalam sejarah Kejaksaan Indonesia, karena jaksa dan kejaksaan menjadi berwenang penuh, menggantikan para magistraat (*magistraten*), para penuntut umum Belanda (*officieren van justitie*) dan badan penuntut umumnya (*Openbaar Ministrie*). Keadaan ini dipertahankan sewaktu di tahun 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaan.³⁹

1. Setelah Indonesia Merdeka

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti tersebut diatas tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang

³⁶ Ibid

³⁷ RM. Surachman & Andi Hamzah, Loc. cit

³⁸ Ibid

³⁹ Ibid

diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.⁴⁰

Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.⁴¹

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penuntutan tertinggi di bidang hukum mempunyai peran utama dalam penegakan supremasi hukum dan mewujudkan keadilan bagi seluruh bangsa di negeri ini. Sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dan sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, peran kejaksaan sebagai gardu depan penegakan hukum demikian penting dan strategis.

Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI. Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (Pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri/Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang

⁴⁰ <http://www.kejaksaan.ri.go.id>, Loc. cit

⁴¹ Ibid

Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.⁴²

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan RI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.⁴³

Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi Undang-undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.⁴⁴

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan RI. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara

⁴² Ibid

⁴³ Ibid

⁴⁴ Ibid

(*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan⁴⁵.

Mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi Jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya⁴⁶.

Selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan. Selain itu, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa:

⁴⁵ Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

⁴⁶ Ibid

- (1)Kejaksanaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- (2)Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu⁴⁷ :

- (1)Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
 - d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2)Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
- (3)Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Selain itu dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa :

⁴⁷ Ibid

“Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri”.

Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa “di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya”. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa “Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya”⁴⁸.

Mardjono Reksodiputro mengemukakan, terdapat 3 (tiga) hal yang merupakan peran pokok dan utama dari Kejaksaan, antara lain yaitu⁴⁹ :

1. Menetapkan dan mengendalikan kebijakan umum penegakan hukum dan keadilan
2. Melakukan penuntutan dalam perkara pidana
3. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan dalam perkara pidana.

Disamping tugas dan wewenang Kejaksaan RI tersebut, Jaksa Agung juga memiliki tugas dan wewenang yaitu⁵⁰ :

1. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan
2. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-undang.
3. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Op. Cit, hlm.97

⁵⁰ Indonesia, Undang-Undang No. 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

4. Mengajukan kasasi demi kepentingan umum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata dan tata usaha negara.

Menurut Suhadibroto, Jaksa Agung memiliki peran yang sangat penting. Pentingnya peran Jaksa Agung tersebut mengakibatkan Jaksa Agung harus *independent* dan profesional. Pentingnya hal ini bahkan telah menjadi pemikiran yang serius oleh masyarakat internasional. Pada pertemuan para Jaksa Agung di Seoul Korea Selatan pada bulan September 1990 yang dihadiri 25 negara se Asia Pasifik, menghasilkan kriteria seorang Jaksa Agung yang independen dan profesional, yakni bahwa Jaksa Agung adalah :⁵¹

- a. *Attorney general is man of Law*
- b. *Independent attorney general generates economic prosperity, promotion of welfare, political stability and development of democracy.*
- c. *The Attorney General is the chief of legal officer;*
- d. *The Attorney General is not subjects to the direction or control of any other person or authority. He is essentially a man of law.*

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, menjelaskan bahwa :

“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.⁵²

Di dalam melaksanakan kekuasaan negara sebagaimana tersebut diatas diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri secara merdeka atau tidak ada intervensi dan pengaruh dari pihak manapun. Kejaksaan Agung,

⁵¹ Suhadibroto, “Restrukturisasi Kejaksaan Guna Optimalisasi Pelayanan Tugas Penegakan Hukum untuk Menjawab Tantangan Zaman” (makalah disampaikan dalam diskusi panel tentang profil Kejaksaan di Era Reformasi dan Globalisasi, di Pusdiklat Kejaksaan Agung RI, 11-12 Januari 199), hlm. 6.

⁵² Indonesia, Undang-Undang No. 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan.⁵³

Kejaksaan Agung berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi, sedangkan Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.⁵⁴

Organisasi Kejaksaan yang terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 tahun 1999. Dalam keputusan ditentukan bahwa Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan enam orang Jaksa Agung Muda. Keenam Jaksa Agung Muda tersebut adalah :


1. Jaksa Agung Muda Pembinaan (yang selaras dengan Sekretaris Jenderal pada Departemen) yang membawahi biro-biro.
2. Jaksa Agung Muda Pengawasan Umum (yang selaras dengan Inspektorat Jenderal pada Departemen) yang membawahi inspektorat-inspektorat.
3. Jaksa Agung Muda Intelijen yang membawahi direktorat, berfungsi sebagai Kepolisian preventif dan *law intelligence*.
4. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, yang membawahi direktorat, berfungsi sebagai pemimpin dan koordinator penuntutan pidana umum dibawah Jaksa Agung.
5. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, yang membawahi direktorat, berfungsi sebagai pemimpin dan koordinator penyidikan dan penuntutan pidana khusus dibawah Jaksa Agung
6. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara

⁵³ Kejaksaan Dalam Data Tahun 2006, Pusat Informasi Data dan Statistik Kriminal Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2007

⁵⁴ Ibid

Susunan Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 tahun 1999, adalah sebagai berikut :⁵⁵


Gambar 1



⁵⁵ Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 tahun 1999 tentang Susunan Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia


Susunan Organisasi Kejaksaan Tinggi berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-115/JA/10/1999 adalah sebagai berikut ⁵⁶:

Gambar 2



⁵⁶ Indonesia, Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-115/JA/10/1999 tentang Susunan Organisasi Kejaksaan Tinggi

Susunan Organisasi Kejaksaan Negeri

Gambar 3

Pada masa reformasi Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tanggungjawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, sering mengalami

kendala. Hal itu tidak saja dialami oleh Kejaksaan, namun juga oleh Kepolisian RI serta badan-badan lainnya. Kendala tersebut antara lain ⁵⁷:

1. Modus operandi yang tergolong canggih
2. Pelaku mendapat perlindungan dari korps, atasan, atau teman-temannya
3. Objeknya rumit (*complicated*), misalnya karena berkaitan dengan berbagai peraturan
4. Sulitnya menghimpun berbagai bukti permulaan
5. Manajemen sumber daya manusia
6. Perbedaan persepsi dan interpretasi (di kalangan lembaga penegak hukum yang ada)
7. Sarana dan prasarana yang belum memadai
8. Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negatif, bahkan penculikan serta pembakaran rumah penegak hukum.

2.3 Sistem Penuntutan di Indonesia

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh Hakim di sidang pengadilan.⁵⁸

Sebagai pelaksana dari tindakan penuntutan adalah Penuntut Umum, yaitu Jaksa yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melaksanakan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim (Pasal 13 KUHAP).

Menurut Osman Simanjuntak, ruang lingkup penuntutan dapat dirumuskan meliputi⁵⁹ :

1. Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan menurut cara yang diatur berdasarkan undang-undang ini (KUHAP)

⁵⁷ Studi tentang “Implementasi Kekuasaan Penuntutan di Negara Hukum Indonesia”, Pusat Litbang Kejaksaan Agung R.I, Jakarta, 2008

⁵⁸ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 08 Tahun 1981.

⁵⁹ Osman Simanjuntak, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Jakarta : Grasindo 1995, hlm.30

2. Supaya perkara pidana diperiksa oleh Hakim di sidang pengadilan
3. Supaya perkara pidana diputus oleh Hakim di sidang pengadilan

Dengan demikian tindakan penuntutan meliputi pengertian-pengertian, pelimpahan perkara ke pengadilan, pelaksanaan pemeriksaan di persidangan dan upaya hukum biasa dan luar biasa sampai ada putusan hakim di sidang pengadilan⁶⁰.

Secara umum, tugas dan wewenang Jaksa yang paling utama adalah selaku Penuntut Umum pada perkara pidana. Karakteristik dari tugas dan wewenang penuntutan ini tercermin dalam sistem penuntutannya.

Sistem penuntutan secara umum dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, yaitu *Single Prosecution System* (Sistem Penuntutan Tunggal) dan *Dual Public Prosecution System* (Sistem Penuntutan Ganda). Kategori ini didasarkan kepada fungsi lembaga penuntutan dan pelaksanaan penuntutan di pengadilan.⁶¹

a. *Single Prosecution System*.

Sistem ini dilaksanakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Adanya lembaga penuntutan yang mandiri dan dipimpin oleh seorang Direktur Penuntut Umum atau Jaksa Agung. Hal ini tergantung istilah yang digunakan oleh masing-masing negara
2. Pimpinan lembaga penuntut tidak ditetapkan/ diangkat secara politis atau tidak dibawah kontrol eksekutif. Kemandiriannya dijamin oleh konstitusi dan undang-undang negara
3. Polisi tidak dapat melakukan penuntutan. Penuntut Umum mempunyai kewenangan tersendiri terhadap hasil penyidikan polisi, dapat berupa penyempurnaan penyidikan atau melakukan penyidikan tambahan tersendiri.

⁶⁰ Ibid

⁶¹ BD. Srimarsita, Et.al, Op. cit, hlm 68-69

4. Penuntut Umum mempunyai kewenangan untuk mengakhiri proses pada tiap tahap peradilan sebelum putusan pengadilan
5. Memiliki kewenangan diskresi penuntutan, walaupun dalam hal terdapat alat bukti yang cukup, termasuk diskresi menghentikan penuntutan sebelum putusan pengadilan dijatuhkan.

Sistem penuntutan ini digunakan oleh negara Jepang, Korea Selatan, Thailand, Kosta Rica, Irak, Maroko dan Nepal.

b. *Dual Public Prosecution System.*

Dalam sistem ini, pimpinan lembaga penuntutan melaksanakan kontrol tersendiri atas lembaganya, baik kelanjutan ataupun akhir dari penuntutan pidana, namun kewenangan ini pada kenyataannya tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh pimpinan penuntutan atau ditarik secara langsung dibawah pengawasannya. Sebagai contoh, sebagian penuntutan dilaksanakan oleh polisi, sekalipun hanya di pengadilan tingkat rendah. Negara-negara yang polisinya masih melaksanakan penuntutan antara lain, Bangladesh, Pulau Fiji, Malaysia, Pakistan, Filipina, Singapura, Srilanka, Sudan dan sebagian India.

Jika kita melihat dan mengacu pada tugas dan kewenangan Kejaksaan di berbagai macam sistem penuntutan yang berlaku di berbagai negara, maka dapat dilihat Jaksa sangat berperan aktif dalam proses penyidikan hingga penuntutan sebagai berikut :⁶²

a. *Sistem Anglo Saxon*

Dalam sistem ini meski secara teoritis polisi dan kejaksaan memiliki kewenangan masing-masing, namun polisi yang melakukan penyelidikan perkara diwajibkan melaporkannya kepada jaksa sedini mungkin, serta memerlukan persetujuan jaksa untuk melakukan penuntutan tersebut. Sehingga dalam prakteknya, polisi harus mematuhi nasihat jaksa mengenai pengumpulan bukti-bukti tambahan dari awal agar perkara yang diselidikinya membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Selain itu polisi juga harus mematuhi keputusan jaksa untuk menghentikan penyidikan karena penuntutannya akan dihentikan. Negara yang menerapkan

⁶² Studi tentang "Implementasi Kekuasaan Penuntutan di Negara Hukum Indonesia" Loc. cit

sistem ini adalah negara-negara persemakmuran bekas jajahan Inggris seperti Selandia Baru, Australia, Kanada, Malaysia, dan Singapura.

b. Sistem Anglo American

Dalam sistem ini jaksa merupakan satu-satunya pejabat yang paling berkuasa dalam sistem peradilan pidana karena jaksa memiliki pengaruh yang sangat besar dan berarti sekali terhadap tindakan pejabat peradilan pidana yang manapun. Selain itu, kewenangan jaksa untuk menuntut atau tidak menuntut serta untuk menerima pengakuan tersangka agar memperoleh dakwaan yang lebih ringan (*plea guilty*) benar-benar sangat menentukan. Sedangkan di dalam perkara yang sangat berat seperti pembunuhan, jaksa memimpin penyelidikan baik secara perseorangan atau bersama-sama dengan polisi mendatangi tempat kejadian tindak pidana. Negara yang menerapkan sistem ini adalah Amerika Serikat.

c. Sistem Eropa Kontinental.

Dalam sistem ini jaksa merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana karena memainkan peranan penting dalam proses pembuatan keputusan. Meskipun dalam pelaksanaan di lapangan polisi memiliki kemampuan yang handal dalam proses pengumpulan bukti-bukti di tempat kejahatan, akan tetapi tetap saja tergantung pada nasihat dan pengarahan jaksa. Hal ini disebabkan karena jaksa lebih mahir dalam masalah yuridis dan memiliki hak utama yang eksklusif dalam menghubungi pengadilan. Bahkan di negara-negara yang menganut sistem ini, dimana jaksa tidak melakukan penyidikan sendiri, jaksa tetap memiliki kebijaksanaan penuntutan yang luas untuk menetapkan apakah akan menuntut atau tidak menuntut hampir segala perkara pidana. Contoh negara-negara yang menerapkan sistem ini beserta variasinya adalah Jerman, Portugal, Spanyol, Belanda, Perancis dan beberapa negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin bekas jajahan negara-negara Eropa Kontinental.

Sistem penuntutan di Indonesia memiliki beberapa karakteristik, yaitu :⁶³

1. Kewenangan penuntutan dilaksanakan oleh Kejaksaan dan penyidikan oleh Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Pengecualian untuk tindak pidana khusus, seperti

⁶³ Ibid, hlm. 69-70

- tindak pidana subversif dan korupsi, penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan.
2. Kejaksaan mempunyai kewenangan diskresi. Diskresi itu bisa berupa diskresi penuntutan (*prosecutorial discretion*) ataupun diskresi eksekusi (*executorial discretion*). Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dan menutup perkara demi kepentingan hukum.
 3. Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk menghentikan proses peradilan baik pada tingkat manapun sebelum diajukan ke pengadilan
 4. Jaksa Agung beserta institusinya berada dibawah kontrol eksekutif. Hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang nomor 16 tahun 2004, Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan, susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan ditetapkan oleh Presiden, Pembentukan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dengan Keputusan Presiden. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggungjawab kepada Presiden.

Dengan melihat karakteristik diatas, maka dapat dikatakan bahwa sistem penuntutan di Indonesia merupakan *Single Prosecution System* (Sistem Penuntutan Tunggal) yang belum sempurna. Ini nampak pada ketidakmandirian Jaksa Agung dan institusinya. Baik Jaksa Agung maupun institusinya masih berada dibawah kontrol kekuasaan eksekutif. Sistem penuntutan di Indonesia tersebut berimplikasi terhadap kebijakan penuntutan, karena Jaksa bukan hanya sebagai *law enforcement officer*, tapi juga sebagai birokrat yang sekaligus politikus.⁶⁴

2.4 Pengertian dan wewenang Jaksa sebagai Penuntut Umum

Di Indonesia sebutan “Jaksa” sudah berabad-abad lamanya digunakan dan berasal dari bahasa Sansekerta adhyaksa. Sebutan purba ini dipakai untuk gelar pendeta paling tinggi di kerajaan-kerajaan Hindu di Pulau Jawa dan terutama dipakai untuk gelar

⁶⁴ Ibid

hakim kerajaan yang tertinggi. Menurut ejaan yang paling tua pada zaman pemerintahan VOC (diabad keenam belas) ditulis sebagai “j-a-x-a”. Sejak zaman itu sampai dengan pemerintahan Kolonial Belanda di tahun 1942, “j-a-x-a” dan kemudian “djaksa” dipakai sebagai sebutan untuk para pejabat hukum bumiputera yang hampir sama dengan seorang *magistrate*. Sejak zaman pendudukan militer Jepang (1942-1945), “jaksa”-pada masa itu ditulis-“djaksa” adalah gelar bagi para pejabat hukum yang berwenang menuntut perkara-perkara pidana.⁶⁵

Menurut Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan pengertian jaksa dan penuntut umum. Bunyi Pasal 1 angka (1) :

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.”

Sedangkan Pasal 1 angka (2) berbunyi “Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.”

Secara sosiologis, jaksa memiliki kelas tersendiri dalam rangka harus menaati hukum. Sebab, selain menjadi penegak hukum, jaksa juga menyandang profesi hukum. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (4) “Jabatan Fungsional Jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan⁶⁶.”

⁶⁵ RM. Surachman & Andi Hamzah, SH, Op. cit, Hlm.3

⁶⁶ Indonesia, Undang-Undang tentang Kejaksaan RI, UU No. 16 tahun 2004

Pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa dibekali dengan etika profesi dan integritas kepribadian yang akan membimbing Jaksa sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta tugas dan wewenang lain yang diatur dalam undang-undang. Sehingga pada saat melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, Jaksa dapat bertindak adil dan profesional sesuai dengan doktrin Trikrama Adhyaksa sebagai pedoman, yaitu⁶⁷ :

1. SATYA, kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun sesama manusia.
2. ADHY, kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.
3. WICAKSANA, bijaksana dalam tutur kata dan bertingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas Jaksa di bidang pidana adalah⁶⁸ :

1. melakukan penuntutan
2. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
4. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, seperti tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi
5. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

⁶⁷ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, hlm.70

⁶⁸ Indonesia, Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

Sedangkan menurut Martiman Prodjohamidjojo, Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang dilakukan oleh penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terdakwa itu dari mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat terpenuhi.⁶⁹

Oleh karena semua pertanggungjawaban semua perlakuan terhadap terdakwa diletakkan di pundak jaksa, maka sebelum Jaksa melimpahkan perkara pidana ke pengadilan, maka ia wajib mengambil langkah, seperti⁷⁰ :

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan segera mengembalikan berkas kepada penyidik dengan memberikan petunjuk-petunjuk untuk kesempurnaan
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan megubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik
4. Membuat surat dakwaan
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan persidangan dengan disertai panggilan kepada terdakwa maupun saksi-saksi.
7. Melakukan penuntutan
8. Menutup perkara demi kepentingan umum
9. Melakukan tindakan lain dalam lingkup dan tanggung jawab sebagai penuntut umum
10. Melaksanakan penetapan hakim.

⁶⁹ Martiman Prodjohamidjojo, Op. Cit, hlm. 10

⁷⁰ Ibid

1.5 Kebijakan Rencana Tuntutan

2.5.1 Pengertian Rencana Tuntutan

Di dalam undang-undang Nomor 16 tahun 2004 menyebutkan “Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”. Jadi, pada dasarnya penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan. Sedangkan tugas dari penuntut umum adalah melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Seperti yang tertera di dalam Pasal 137 KUHAP yang berbunyi:

“Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili”.

Dalam KUHAP Pasal 1 angka (7) dijelaskan tentang definisi penuntutan sebagai berikut :

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Dalam rangka mempersiapkan penuntutan seperti yang dimaksud di atas penuntut umum diberi kewenangan di dalam Bab II KUHAP wewenang tersebut dapat di inventarisasi sebagai berikut.⁷¹

- a. Menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana Pasal 109 ayat (1) dan pemberitahuan baik dari penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang dimaksud dari Pasal 6 ayat (1) huruf b mengenai penyidikan dihentikan demi hukum.
- b. Menerima berkas perkara dari penyidik dalam tahap pertama dan kedua sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 ayat (3) huruf a

⁷¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hal: 33 – 34

- dan b dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu (Pasal 12).
- c. Mengadakan prapenuntutan (Pasal 14 huruf b) dengan memperhatikan materi Pasal 110 ayat (3) dan (4) serta Pasal 138 ayat (1) dan (2).
 - d. Memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 24 ayat 2, pasal 25, dan pasal 29), melakukan penahanan kota (Pasal 22 ayat 3), serta mengalihkan jenis penahanan (Pasal 23).
 - e. Atas permintaan terdakwa atau tersangka mengadakan penangguhan penahanan serta dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang ditentukan.
 - f. Mengadakan penjualan lelang sitaan yang lekas rusak atau membahayakan karena tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara itu memperoleh kekuatan hukum tetap atau mengamankannya dengan disaksikan oleh tersangkanya atau kuasanya (Pasal 45 ayat (1)).
 - g. Melarang atau mengurangi kebebasan antara penasehat hukum dengan tersangka sebagai akibat disalahgunakan haknya (Pasal 70 ayat (4)); mengawasi hubungan antara penasehat hukum dengan tersangka tanpa mendengar isi pembicaraan (Pasal 71 ayat (1)) dan dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara dapat mendengar isi pembicaraan tersebut (Pasal 71 ayat (2)). Pengurangan kebebasan hubungan antara penasehat hukum dengan tersangka tersebut dilarang apabila perkara telah dilimpahkan oleh penuntut umum untuk disidangkan (Pasal 74).
 - h. Meminta dilakukannya praperadilan kepada ketua pengadilan negeri untuk menerima sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan oleh penyidik (Pasal 80). Maksud pasal ini adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.
 - i. Dalam perkara koneksitas, karena perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka penuntut umum menerima penyerahan berkas perkara dari oditur militer dan selanjutnya dijadikan dasar untuk mengajukan perkara tersebut ke pengadilan yang berwenang (Pasal 91 ayat (1)).
 - j. Menentukan sikap apakah suatu berkas perkara telah memenuhi persyaratan atau tidaknya untuk dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139).
 - k. Mengadakan tindakan lain dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab selaku penuntut umum (Pasal 14 huruf i). Yang dimaksud tindakan lain adalah meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas

batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum, dan pengadilan.

1. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka dalam waktu secepatnya ia membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1)).
- m. Membuat surat penetapan penghentian penuntutan Pasal 140 ayat (2) huruf a, dikarenakan :
 1. tidak cukup bukti;
 2. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
 3. perkara ditutup demi hukum.

Osman Simanjuntak berpendapat untuk mengetahui sejauh mana ruang lingkup penuntutan, dapat dijabarkan melalui rumusan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 6 KUHAP yang berbunyi “penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh Hakim di sidang pengadilan”.⁷²

Dengan demikian penuntutan meliputi :⁷³

1. Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan menurut cara yang diatur berdasarkan undang-undang ini (KUHAP)
2. Supaya perkara pidana diperiksa oleh Hakim di sidang pengadilan
3. Supaya perkara pidana diputus oleh Hakim di sidang pengadilan

Maka dari uraian tersebut diatas, tindakan penuntutan meliputi pengertian-pengertian, pelimpahan perkara ke pengadilan, pelaksanaan pemeriksaan di persidangan dan upaya hukum biasa dan luar biasa sampai ada putusan hakim di sidang pengadilan. Apakah putusan hakim di sidang pengadilan berupa putusan di sidang

⁷² Osman Simanjuntak, Loc. cit

⁷³ Ibid

Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau putusan Mahkamah Agung.⁷⁴

Tujuan penuntutan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menempatkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang didakwakan melakukan tindak pidana.⁷⁵ Selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwa itu dapat dinyatakan salah, disamping hukum acara pidana khususnya dalam penuntutan juga bertujuan melindungi hak asasi tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum⁷⁶.

Tuntutan Pidana (*Requisitor*) adalah surat yang memuat pembuktian surat dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dan kesimpulan penuntut umum tentang kesalahan terdakwa disertai tuntutan pidana. Requisitor dibacakan setelah sidang pengadilan dinyatakan selesai oleh hakim ketua karena pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukumnya dimuka sidang telah selesai dan hakim ketua telah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana telah benar-benar terjadi dan terdawalah yang terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah.⁷⁷

Susunan surat tuntutan pidana tidak diatur dalam KUHAP tetapi tumbuh dan berkembang dalam praktek peradilan. Tuntutan pidana adalah bagian terakhir dari tugas penuntutan yang merupakan bagian terpenting, karena merupakan resume acara penuntutan di

⁷⁴ Ibid

⁷⁵ Ibid

⁷⁶ RM. Suharto, Penuntutan Dalam Praktek Pengadilan, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, hlm. 18

⁷⁷ Ibid, hlm.162

muka sidang pengadilan. Dalam menyusun surat tuntutan pidana harus memperhatikan⁷⁸ :

1. Surat tuntutan pidana harus disusun secara sistematis
2. Harus menggunakan susunan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar
3. Isi dan maksud harus jelas dan mudah dimengerti
4. Apabila menggunakan teori hukum harus menyebut sumbernya.

Dalam kaitannya dengan tugas yang diemban oleh Jaksa sebagai Penuntut Umum, maka eksistensi surat tuntutan (*requisitoir*) merupakan bagian yang penting dalam proses hukum acara pidana. Surat tuntutan (*requisitoir*) dibuat secara tertulis dan dibacakan di persidangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 182 ayat (1) huruf c KUHAP. Surat tuntutan (*requisitoir*) mencantumkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa, baik berupa penghukuman atau pembebasan dan disusun berdasarkan pemeriksaan saksi, ahli, alat bukti, dan keterangan terdakwa.⁷⁹

Berbeda dengan surat dakwaan yang disampaikan di awal persidangan, belum ada ancaman pidananya dan disusun berdasarkan berita acara polisi.⁸⁰ Tuntutan Penuntut Umum menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Putusan hakim tanpa adanya tuntutan penuntut umum berakibat putusan batal demi hukum.⁸¹

2.5.2 Maksud dan tujuan rencana tuntutan (rentut)

Dasar pemikiran adanya rencana tuntutan (rentut) adalah dalam rangka pengendalian perkara agar tidak terjadi disparitas tuntutan yang terlalu mencolok pada perkara-perkara yang jenis tindak pidananya sama. Rentut hanya berlaku untuk jenis-jenis

⁷⁸ Ibid, hlm.163-164

⁷⁹ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981

⁸⁰ Ibid

⁸¹ Ibid

tindak pidana yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung yang dari waktu ke waktu dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman.⁸²

Sebelum melangkah lebih jauh membicarakan tentang eksistensi Rentut, perlu sekilas uraian tentang surat (*requisitoir*) tuntutan. Surat tuntutan yang baik adalah surat tuntutan yang mengandung konstruksi hukum yang objektif, benar dan jelas. Dari kejelasan bentuk peristiwa dan bentuk hukumnya, maka akan menjadi jelas pula kesimpulan hukum yang ditarik tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan, terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak, serta apa terdakwa dapat memikul beban pertanggungjawaban pidana atau tidak dalam peristiwa yang terjadi. Kesimpulan yang benar dari sudut hukum yang didukung oleh doktrin hukum maupun ilmu sosial lainnya dan keadilan merupakan taruhan keprofesionalan dan kualitas seorang Jaksa Penuntut Umum.⁸³

Surat tuntutan pidana disusun secara sistematis, ilmiah dan rasional dengan menggunakan formulir P-42⁸⁴, sistematika surat tuntutan tersebut adalah sebagai berikut⁸⁵:

Identitas terdakwa.

- a. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
- b. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- c. Pasal peraturan perundang-undangan yang dilanggar terdakwa disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- d. Pernyataan kesalahan terdakwa/ pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai kualifikasinya.

⁸² Tabloid Berita Mingguan, Modus Aceh Edisi 12 Tahun VII Loc. cit

⁸³ <http://zulakrial.blogspot.com>, Loc. cit

⁸⁴ Terlampir dalam lampiran

⁸⁵ Ikhtisar Ketentuan Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta : The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), 2010

- e. Tuntutan pidana.
- f. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan, dengan menyebutkan jumlah yang pasti.
- g. Ketentuan mengenai barang bukti (apabila barang bukti dituntut dikembalikan kepada yang berhak, supaya disebutkan secara tegas siapa yang berhak itu).
- h. Perintah supaya terdakwa tetap ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan (apabila tidak cukup bukti).

Sehubungan dengan tuntutan pidana yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, jika sidang selalu ditunda akibat belum ada petunjuk rencana tuntutan (rentut) dari Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Agung, maka berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Peradilan seluruh Indonesia di Palembang pada tanggal 9 Oktober 2009 dengan tema, “Meningkatkan Kualitas Pengadilan dengan Kesamaan Persepsi Dalam Penerapan Hukum”, maka Ketua Pengadilan Negeri melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri atau melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi, yang selanjutnya melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi.⁸⁶

Dari hasil Rakernas itu, disarankan pula agar Majelis Hakim meminta kepada Penuntut Umum atau Kejaksaan Negeri agar menyerahkan bukti tertulis (surat) bahwa penuntut umum atau Kejaksaan Negeri telah mengajukan rentut kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Agung. Apabila proses tersebut sudah dijalani dan ternyata rentut tidak juga turun, maka perkara tersebut dinyatakan penuntutan tidak dapat diterima dalam bentuk penetapan.⁸⁷

Apa yang diuraikan di atas, merupakan respon keras dari aparaturnya pengadilan dalam menghadapi berlarut-larutnya proses rentut yang justru telah mengganggu jalannya proses persidangan. Di

⁸⁶ Ibid

⁸⁷ Ibid

samping apa yang telah diuraikan di atas, jika dilihat dari sisi kewenangan mempertimbangkan unsur yang memberatkan dan meringankan sesungguhnya justru ada pada hakim, sesuai Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bukan pada Penuntut Umum, sehingga kebijakan rencana tuntutan yang harus mendapat persetujuan kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), atau untuk perkara-perkara tertentu bahkan sampai Jaksa Agung harus diakhiri. Sebab, dalam realitasnya lebih sering dijadikan tawar-menawar yang berimplikasi uang. Tuntutan tidak perlu mendapat persetujuan atasan karena merupakan wewenang penuh Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut. Dalam tataran realitas, sesungguhnya Jaksa Penuntut Umumlah yang paling mengerti dan mengetahui dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya selama proses persidangan.⁸⁸

Menurut mantan Wakil Jaksa Agung Basrief Arief, rentut sebenarnya bukan barang baru karena sejak tahun 1985 Kejaksaan telah menerapkan Rentut dengan bahasa resminya Pedoman Tuntutan Pidana yang tertuang dalam Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) No. 09/1985. Dasar pemikiran adanya rentut adalah dalam rangka pengendalian perkara agar tidak terjadi disparitas tuntutan yang terlalu mencolok pada perkara yang jenis tindak pidananya sama, rentut hanya berlaku untuk jenis-jenis tindak pidana yang ditetapkan oleh Kejagung yang dari waktu ke waktu dapat berubah seiring perkembangan jaman.⁸⁹

Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung SEJA Nomor: 009/A/J.A/12/1985 tanggal 14 Desember 1985 tentang Pedoman Tuntutan Pidana menyebutkan bahwa selama ini ternyata belum dapat keseragaman/ kesatuan mengenai berat ringannya tuntutan

⁸⁸ Ibid

⁸⁹ <http://www.hukumonline.com>,

pidana yang diajukan oleh para Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara-perkara yang sama, baik jenis, keadaan maupun motifnya. Disamping itu tidak jarang terjadi tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terlalu ringan baik ditinjau dari segi ancaman pidana maksimum maupun ditinjau dari segi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Berpedoman pada prinsip “Kejaksaan Adalah Satu Dan Tidak Dapat Dipisah-Pisahkan”, maka sewajarnya terdapat kesatuan didalam kebijakan penuntutan, khususnya didalam tuntutan pidana.

Kemudian diatur lebih lanjut mengenai rencana tuntutan perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus telah diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-001/JA/4/1995 tanggal 27 April 1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana baik Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus, menerangkan bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan perkara-perkara tindak pidana, dimana permasalahan penegakan hukum dihadapkan pada penyelesaian yang sangat kompleks, ternyata tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum selama ini masih belum memenuhi harapan, maka pedoman tuntutan tersebut disempurnakan dengan maksud untuk mewujudkan tuntutan pidana :⁹⁰

1. Yang memenuhi rasa keadilan yang hidup yang berkembang di dalam masyarakat
2. Membuat jera para pelaku tindak pidana, mampu menimbulkan dampak pencegahan dan mempunyai daya tangkal bagi yang lainnya.
3. Menciptakan kesatuan kebijakan penuntutan sejalan, dengan asas bahwa Kejaksaan adalah satu dan tidak bisa dipisah-pisahkan.
4. Menghindari adanya disparitas tuntutan pidana untuk perkara-perkara sejenis antara satu daerah dengan daerah lainnya,

⁹⁰ Indonesia, Himpunan Tata Naskah dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus Tahun 2002-2005, Buku I-III, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 2002

dengan memperhatikan faktor kasuistik pada setiap perkara pidana.

2.5.3 Prosedur dan Mekanisme Rencana Tuntutan

Sejak tahun 1985 Kejaksaan telah menerapkan rentut dengan bahasa resminya Pedoman Tuntutan Pidana yang tertuang dalam Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) No. 009/A/J.A/12/1985. Didalam SEJA tersebut dijelaskan bahwa alasan yang mendasari adanya rentut adalah :⁹¹

1. Belum adanya keseragaman/ kesatuan mengenai berat ringannya tuntutan pidana yang diajukan oleh para Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara-perkara yang sama, baik jenis, keadaan maupun motifnya.
2. Banyak terjadi tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terlalu ringan baik ditinjau dari segi ancaman pidana maksimum maupun ditinjau dari segi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.
3. Berpedoman pada prinsip “ Kejaksaan Adalah Satu Dan Tidak Dapat Dipisah-Pisahkan”, maka sewajarnya terdapat kesatuan didalam kebijakan penuntutan khususnya didalam tuntutan pidana.
4. Kemajuan teknologi yang makin pesat, mengakibatkan makin meningkatnya pula kejahatan baik kuantitas maupun kualitas, sehingga sudah sampai pada tingkat yang memprihatinkan. Oleh karena itu dirasa perlu mengambil langkah-langkah kebijaksanaan untuk menekan meningkatnya kejahatan tersebut.
5. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah mengajukan tuntutan pidana/ menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang di dalam masyarakat dewasa ini, sehingga mampu membawa pengaruh sebagai daya tangkal.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dalam rangka mewujudkan kesatuan di dalam penuntutan dengan ini digariskan pedoman tuntutan pidana sebagai berikut :⁹²

⁹¹ Himpunan Tata Naskah dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Buku I-IV, Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 1994

⁹² Ibid

- a. Dalam hal faktor memberatkan lebih dominan, maka pedoman tuntutan pidana adalah ancaman pidana badan maksimum yang diatur dalam pasal undang-undang bersangkutan.
- b. Dalam hal faktor meringankan lebih dominan dan pasal undang-undang yang didakwakan tidak mengatur ancaman pidana mati, maka pedoman tuntutan pidana dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus :
 - Untuk tindak pidana umum pada prinsipnya tuntutan pidananya adalah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari ancaman pidana maksimum sebagaimana diatur dalam pasal undang-undang bersangkutan.
 - Untuk tindak pidana khusus pada prinsipnya tuntutan pidana adalah $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari ancaman pidana maksimum sebagaimana diatur dalam undang-undang yang bersangkutan.
- c. Dalam hal ancaman pidana badan yang diatur dalam Pasal undang-undang bersangkutan lebih dari satu, seperti antara lain Pasal 340 KUHP. Yang menentukan ancaman pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana selama-lamanya 20 tahun maka pedoman tuntutan pidananya adalah sebagai berikut :
 - Dalam hal faktor memberatkan lebih dominan, maka tuntutan pidananya adalah ancaman pidana alternatif pertama (yang terberat) yaitu pidana mati.
 - Dalam hal faktor meringankan lebih dominan, maka tuntutan pidananya adalah ancaman pidana alternatif kedua atau ketiga, sesuai dengan dominannya faktor meringankan tersebut.
- d. Apabila di dalam undang undang bersangkutan diatur mengenai hukuman tambahan, supaya di dalam tuntutan pidana dicantumkan juga mengenai hukum tambahan tersebut.
- e. Mengenai berat ringannya pidana denda diserahkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi/ Kepala Kejaksaan Negeri.
- f. Di dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana perlu dipertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :

Pelaku, harus dipertimbangkan mengenai :

 1. Umur
 2. Pendidikan
 3. Kedudukan sosial, ekonomi, kultural
 4. Residivis
 5. Mental/ Psikis
 6. Motivasi
 7. Fisik

Perbuatan, harus diperhatikan mengenai :

 1. Cara, sifat dan kualitas perbuatan
 2. Kedudukan dan peranan
 - a. *Actor Intelectualis*

- b. Pelaku
- c. Peserta
- d. Pembantu

Akibat dari perbuatan :

Dalam hal ini harus dipertimbangkan akibat perbuatan yang telah dilakukan apakah menimbulkan kerugian :

1. Material
 - Terhadap : a. Negara
 - b. Masyarakat
 - c. Perorangan
2. Jiwa
3. Badan
4. Immaterial
5. Lingkup ruang : a. Lokal
 - b. Nasional
 - c. Internasional
6. Lingkup waktu: a. Jangka pendek
 - b. Jangka panjang

Faktor-faktor lain

1. Politik hukum, yang ada kaitannya dengan rasa keadilan masyarakat
2. Politik pemidanaan, yang ada kaitannya dengan daya tangkal

Selanjutnya diatur lagi rencana tuntutan untuk perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-001/JA/4/1995 tanggal 27 April 1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana didasari dengan semakin meningkatnya perkembangan perkara-perkara tindak pidana, dimana permasalahan penegakan hukum dihadapkan pada penyelesaian yang sangat kompleks, ternyata tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum selama ini masih belum memenuhi harapan, maka Pedoman Tuntutan Pidana disempurnakan dengan maksud untuk mewujudkan tuntutan pidana :⁹³

- a. Yang memenuhi rasa keadilan yang hidup yang berkembang di dalam masyarakat.

⁹³ Indonesia, Himpunan Tata Naskah dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus Tahun 2002-2005, Buku I-III, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 2002

- b. Membuat jera para pelaku tindak pidana, mampu menimbulkan dampak pencegahan dan mempunyai daya tangkal bagi yang lainnya.
- c. Menciptakan kesatuan kebijakan penuntutan sejalan, dengan asas bahwa Kejaksaan adalah satu dan tidak bisa dipisahkan.
- d. Menghindari adanya disparitas tuntutan pidana untuk perkara-perkara sejenis antara satu daerah dengan daerah lainnya, dengan memperhatikan faktor kasuistik pada setiap perkara pidana.

Berkaitan dengan hal tersebut, sebelum mengajukan tuntutan pidana, Jaksa Penuntut Umum harus memperhatikan/mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :⁹⁴

I. PERKARA TINDAK PIDANA UMUM.

A. Faktor-faktor yang harus diperhatikan :

- 1) Perbuatan terdakwa
 - a) dilakukan dengan cara sadis
 - b) dilakukan dengan cara kekerasan
 - c) menyangkut kepentingan negara, stabilitas keamanan dan pengamanan pembangunan
 - d) menarik perhatian/ meresahkan masyarakat
 - e) menyangkut SARA
- 2) Keadaan diri pelaku tindak pidana
 - a) sebab-sebab yang mendorong dilakukannya tindak pidana (kebiasaan, untuk mempertahankan diri, balas dendam, ekonomi dan lain-lain)
 - b) karakter, moral dan pendidikan, riwayat hidup, keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana
 - c) peranan sosial pelaku tindak pidana
 - d) keadaan jasmani dan rohani pelaku pidana dan pekerjaan
 - e) umur pelaku tindak pidana
- 3) Dampak perbuatan terdakwa
 - a) menimbulkan keresahan dan ketakutan dikalangan masyarakat
 - b) menimbulkan penderitaan yang sangat mendalam dan berkepanjangan bagi korban atau keluarganya
 - c) menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat
 - d) menimbulkan korban jiwa dan harta benda
 - e) merusak pembinaan generasi muda

⁹⁴ Ibid

B. Tuntutan Pidana

Dengan memperhatikan keadaan masing-masing perkara secara kasuistis. Jaksa Penuntut Umum harus mengajukan tuntutan pidana dengan wajib berpedoman pada kriteria sebagai berikut:⁹⁵

- 1) Pidana mati
 - 1) perbuatan yang didakwakan diancam pidana mati
 - 2) dilakukan dengan cara yang sadis diluar perikemanusiaan
 - 3) dilakukan secara berencana
 - 4) menimbulkan korban jiwa atau sarana umum yang vital
 - 5) tidak ada alasan yang meringankan
- 2) Seumur hidup
 - 1) perbuatan yang diancam dengan pidana seumur hidup
 - 2) dilakukan dengan sadis
 - 3) dilakukan secara berencana
 - 4) menimbulkan korban jiwa atau sarana umum yang vital
 - 5) terdapat hal-hal yang meringankan
- 3) Tuntutan pidana serendah-rendahnya $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana, apabila :
 - a) residivis
 - b) perbuatannya menimbulkan penderitaan bagi korban atau keluarganya
 - c) menimbulkan kerugian materi
 - d) terdapat hal-hal yang meringankan
- 4) Tuntutan pidana serendah-rendahnya $\frac{1}{4}$ dari ancaman pidana yang termasuk dalam butir 1,2,3 tersebut diatas
- 5) Tuntutan pidana bersyarat
 - a) terdakwa sudah membayar ganti rugi yang menderita korban
 - b) terdakwa belum cukup umur (Pasal 45 KUHP)
 - c) terdakwa berstatus pelajar/ mahasiswa/ expert
 - d) dalam menuntut hukuman bersyarat hendaknya diperhatikan ketentuan Pasal 14f KUHP

C. Tata Cara Pengajuan Tuntutan Pidana

Sebelum mengajukan tuntutan pidana, Jaksa Penuntut Umum harus membuat rencana tuntutan dengan memperhatikan⁹⁶ :

- a) Perkara-perkara yang pengendaliannya dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, rencana tuntutan pidana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Umum

⁹⁵ Ibid

⁹⁶ Ibid

- b) Perkara-perkara yang pengendaliannya dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi dengan memperhatikan jenjang dalam butir 1 maka Kepala Kejaksaan Negeri meneruskan rencana tuntutan tersebut disertai pertimbangannya kepada Kepala Kejaksaan tinggi. Selanjutnya Kepala Kejaksaan Tinggi melaporkan tuntutan pidana tersebut kepada Jaksa Agung cq. Jaksa Agung Tindak Pidana Umum
- c) Perkara-perkara yang pengendaliannya dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI dengan memperhatikan jenjang dalam butir 1 dan 2 maka Kepala Kejaksaan Negeri mengajukan rencana tuntutan tersebut kepada Kepala Kejaksaan tinggi, kemudian Kepala Kejaksaan Tinggi meneruskan rencana tuntutan tersebut disertai pertimbangannya kepada Jaksa Agung cq. Jaksa Agung Tindak Pidana Umum
- d) Rencana tuntutan pidana disampaikan dengan menggunakan formulir model P-41, Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-120/J.A/12/1992 tanggal 31 Desember 1992

II. PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS

A. Faktor-faktor yang harus diperhatikan :⁹⁷

- 1. Perbuatan terdakwa
 - a. Menyangkut kepentingan negara, stabilitas keamanan dan pengamanan pembangunan
 - b. Menarik perhatian/ meresahkan masyarakat
 - c. Dapat merusak pembinaan generasi muda dan mental masyarakat
- 2. Keadaan diri pelaku tindak pidana
 - a. Pendidikan, status (sosial, ekonomi, budaya) dan residivis
 - b. Sebab-sebab yang mendorong dilakukannya tindak pidana (motivasi)
 - c. peranan pelaku tindak pidana
- 3. Dampak perbuatan terdakwa
 - a. Menimbulkan kerugian bagi negara/ masyarakat
 - b. Mengganggu stabilitas/ keamanan negara dan pembangunan

B. Tuntutan Pidana

- 1. Kejaksaan Agung mengendalikan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terhadap :⁹⁸
 - a. Perkara tindak pidana subversi
 - b. Perkara tindak penyelundupan barang-barang yang dilarang diimpor/ diekspor, barang-barang dibawah pengawasan aau barang-barang yang diatur tata niaganya.

⁹⁷ Ibid

⁹⁸ Ibid

- c. Perkara tindak pidana penyelundupan yang nilai harganya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih
 - d. Perkara tindak pidana pelanggaran wilayah Teritorial dan pelanggaran kepentingan negara di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
 - e. Perkara tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih
 - f. Perkara tindak pidana narkoba yang didakwa melanggar Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5) jo Pasal 36 ayat (4)b dan ayat (5)b Undang-Undang nomor 9 Tahun 1976 yang berupa heroin atau morfin, dengan berat 500 (lima ratus) gram atau lebih
 - g. Perkara tindak pidana khusus lainnya yang karena sifatnya menarik perhatian masyarakat atau karena hal tertentu sehingga pengendalian penuntutannya dilakukan Kejaksaan Agung
2. Untuk perkara tindak pidana khusus diluar angka 1a samapai dengan 1g pengendalian tuntutan pidana dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi.

C. Tata Cara Pengajuan Tuntutan Pidana

Sebelum mengajukan tuntutan pidana, Jaksa Penuntut Umum harus membuat rencana tuntutan dengan memperhatikan :⁹⁹

1. Perkara-perkara yang pengendaliannya dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi
Kepala Kejaksaan Negeri mengirimkan rencana tuntutan tersebut disertai pertimbangannya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dengan menggunakan formulir model P-41.
2. Perkara-perkara yang pengendaliannya dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI
Kepala Kejaksaan Tinggi meneruskan rencana tuntutan dari Kepala Kejaksaan Negeri disertai pertimbangannya kepada Jaksa Agung cq. Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus dengan menggunakan formulir model P-41 Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-120/J.A/12/1992 tanggal 31 Desember 1992

D. Laporan

Putusan Hakim terhadap perkara-perkara tindak pidana agar segera diaporkan ke Kejaksaan Agung, segera setelah putusan diucapkan atau diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum,

⁹⁹ Ibid

dengan menggunakan formulir model P-45¹⁰⁰ Keputusan Jaksa Agung RI. Nomor : KEP-120/J.A/12/1992 tanggal 31 Desember 1992 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Hingga kini, Kejagung telah menetapkan 20 jenis tindak pidana yang penuntutannya harus melalui prosedur rentut. Diluar daftar tersebut, rentut juga dapat diterapkan pada perkara-perkara yang berdasarkan kriteria tertentu dipandang penting dengan berdasarkan Instruksi Jaksa Agung Nomor : INS-004/J.A/3/1994 tanggal 9 Maret 1994. Masing-masing kategori tindak pidana, baik itu tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, memiliki kriteria-kriteria berbeda.¹⁰¹

Untuk tindak pidana umum, kriteria perkara penting sebagaimana diatur dalam Instruksi Jaksa Agung Nomor : INS-004/J.A/3/1994 tanggal 9 Maret 1994 antara lain :¹⁰²

1. Perkara yang pelaku kejahatan atau korban kejahatan adalah tokoh masyarakat pejabat teras pemerintah pusat/ daerah atau seseorang yang menarik perhatian media massa/ masyarakat secara luas atau seseorang yang mendapat perhatian dari negara sahabat.
2. Perkara yang menggunakan modus operandi atau sarana canggih yang mendapat perhatian media massa, dunia akademik dan forensik.
3. Perkara yang menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar/ yang dilakukan secara sadis/ merusak bangunan atau proyek vital.
4. Perkara kejahatan terhadap keamanan negara atau ketertiban umum yang berdampak luas/ meresahkan masyarakat.
5. Perkara yang dalam penanganannya diduga telah terjadi penyimpangan/ penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
6. Perkara tertentu yang karena sesuatu hal mendapat perhatian khusus dari pimpinan.

¹⁰⁰ Terlampir dalam lampiran

¹⁰¹ Indonesia, Himpunan Tata Naskah dan Petunjuk Teknis Penyelesain Perkara Tindak Pidana Khusus Tahun 2002-2005, Buku I-III, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 2002

¹⁰² Indonesia, Himpunan Tata Naskah dan Petunjuk Teknis Penyelesain Perkara Tindak Pidana Umum, Buku I-IV, Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 1994

Sedangkan jenis tindak pidana lainnya yang termasuk perkara penting yang penanganannya, pengendaliannya dan pengaturannya tidak dilaksanakan berdasarkan Instruksi Jaksa Agung Nomor : INS-004/J.A/3/1994 tanggal 9 Maret 1994, diatur dengan Surat Edaran Jaksa Agung RI. Nomor : SE-003/A/JA/09/2007 tanggal 27 September 2007 adalah sebagai berikut :¹⁰³

Jenis-jenis tindak pidana umum lain tersebut yaitu :

1. Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
2. Tindak Pidana Kehutanan
3. Tindak Pidana Perpajakan
4. Tindak Pidana Lingkungan Hidup
5. Tindak Pidana Perbankan
6. Tindak Pidana Narkotika
7. Tindak Pidana Psikotropika
8. Tindak Pidana Pengrusakan Situs/ Cagar Budaya
9. Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin
10. Tindak Pidana Terorisme
11. Tindak Pidana Konsevasi Sumber Daya Alam
12. Tindak Pidana Pencucian Uang
13. Tindak Pidana Penyalahgunaan Kartu Kredit
14. Tindak Pidana dalam Dunia Maya (Cyber Crime)
15. Tindak Pidana Perdagangan Orang Perempuan/ Anak
16. Tindak Pidana Perlindungan Anak
17. Tindak Pidana Imigrasi
18. Tindak Pidana Penyimpangan Distribusi BBM
19. Tindak Pidana Pasar Modal
20. Tindak Pidana Perdagangan Obat dan Makanan
21. Tindak Pidana tertentu yang karena sesuatu hal mendapat perhatian khusus dari pimpinan.

Sementara untuk tindak pidana khusus diatur dalam SEJA No.: SE-001/J.A/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana. Dalam SEJA ditetapkan 3 faktor yakni jenis perbuatan, keadaan diri pelaku, dan dampak dari perbuatan tersebut, yang harus diperhatikan dalam

¹⁰³ Bahan Diklat Petunjuk Teknis Penuntutan, Pusdiklat Kejaksaan Agung RI., Jakarta 2010

menentukan apakah suatu perkara tindak khusus harus melalui rentut atau tidak.¹⁰⁴

Alur rentut diawali dengan pendapat jaksa penuntut umum (JPU) selaku pihak yang terjun langsung ke lapangan sehingga mengetahui dinamika persidangan. Secara berjenjang, rentut kemudian mengalir terus hingga ke Jaksa Agung setelah melalui kepala seksi bidang teknis, apakah itu pidana umum atau khusus pada Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi. Jadi ketika sudah di tangan Jaksa Agung, tentunya sudah dipertimbangkan tidak hanya aspek yuridisnya tetapi juga dilihat sosiologis, kultural, dan bahkan ekonomi.¹⁰⁵

Penulis gambarkan bagaimana alur/ proses dari prosedur dan mekanisme rentut adalah sebagai berikut :

1. Jika suatu perkara di mulai dari tingkat Kejaksaan Negeri seorang Penuntut Umum harus mengajukan usulan/ pendapatnya mengenai rentut dengan menggunakan formulir P-41¹⁰⁶ kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum jika perkaranya pidana umum/ Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus jika perkara pidana khusus
2. Kemudian setelah mendapatkan persetujuan dari Kasi Pidum/ Kasi Pidsus, Penuntut Umum meneruskan usulan/ pendapat mengenai rentut tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Setelah itu diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dibacakan dalam persidangan.
3. Apabila perkara pidana umum/ pidana khusus tersebut termasuk kedalam kategori perkara penting, maka setelah mendapat persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri, usulan/ pendapat mengenai rentut tersebut dikirimkan melalui faximili kepada Kepala

¹⁰⁴ Ibid

¹⁰⁵ <http://www.hukumonline.com> diunduh pada Senin, 31 Januari 2011, jam 08: 50

¹⁰⁶ Terlampir dalam lampiran

Kejaksaan Tinggi, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kejaksaan Tinggi cq. Asisten Tindak Pidana Umum/ Asisten Tindak Pidana Khusus, maka Kepala Kejaksaan Tinggi akan meneruskan kepada Kejaksaan Agung cq. Jam Pidum/ JAM Pidsus.

4. Setelah itu Kejaksaan Agung cq. Jam Pidum/ JAM Pidsus akan memberikan petunjuk tentang berat-ringannya rentut yang harus dibacakan oleh Penuntut Umum melalui faximili kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, kemudian petunjuk tentang rentut tersebut diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk diserahkan kepada Penuntut Umum agar dibacakan dipersidangan.
5. Setelah surat tuntutan (P-42¹⁰⁷) dibacakan oleh JPU dipersidangan, maka JPU segera melaporkan kepada pimpinannya secara berjenjang biasanya Kasi Pidum dan Kajari, kalau termasuk kategori PK-Ting maka harus sampai dengan Kejati dan Kejagung dengan menggunakan formulir P-43¹⁰⁸ tentang laporan tuntutan pidana JPU setelah dibacakan tuntutannya.
6. Apabila perkara tersebut telah diputuskan oleh Hakim di Pengadilan, maka JPU membuat laporan Penuntut Umum segera setelah putusan kepada pimpinannya biasanya Kasi Pidum dan Kajari secara berjenjang dengan menggunakan formulir P-44¹⁰⁹.
7. Selanjutnya JPU melaporkan putusan pengadilan kepada pimpinannya, jika perkara tersebut termasuk kategori PK-Ting sampai kepada tingkat Kejati dan Kejagung untuk mendapatkan petunjuk dari pimpinannya dengan menggunakan formulir P-45.¹¹⁰

¹⁰⁷ Ibid

¹⁰⁸ Ibid

¹⁰⁹ Ibid

¹¹⁰ Ibid


2.5.4 Program percepatan dan optimalisasi penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung

Berikut ini adalah data-data yang penulis dapatkan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengenai percepatan dan optimalisasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus, yang dibagi menjadi Percepatan & Optimalisasi Penanganan Perkara Pidum & Pidsus, kegiatan yang akan dilakukan :¹¹¹

1. Sosialisasi implementasi Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) percepatan di 10 Kejaksaan Tinggi & 10 Kejaksaan Negeri tambahan.
2. Monitoring berkala atas implementasi program Percepatan & Optimalisasi.
3. Penanganan perkara pidana umum & pidana khusus di 10 Kejaksaan Tinggi & 14 Kejaksaan Negeri (termasuk seluruh Kejari se-DKI. Jakarta).
4. Penyempurnaan & evaluasi terhadap petunjuk pelaksanaan (juklak) petunjuk teknis (juknis)/ SOP implementasi
5. Percepatan dan Optimalisasi Penanganan Perkara pidana umum & pidana khusus.
6. Melakukan Evaluasi (Monev) melalui Pengukuran Kinerja terhadap implementasi
7. Program Percepatan dan Optimalisasi Penanganan Perkara pidana umum & pidana khusus di 12 Kejaksaan Tinggi & 16 Kejaksaan Negeri.

Gambar 4

Program Utama :




¹¹¹ www.kejaksaan.ri.co.id

1. Percepatan dan Optimalisasi Penanganan Perkara Pidum :¹¹²

1. Penyelesaian penanganan perkara yang lebih cepat, efektif, efisien dan terkendali secara profesional dan proporsional.
2. Kesetaraan penerimaan dan penyelesaian hasil penyidikan yang lebih sederhana
3. Pedoman (kriteria) Tuntutan Pidana sebagai optimalisasi pemenuhan rasa keadilan
4. Pendelegasian kewenangan pengendalian rentut pidana Perkara Penting (PK-TING)
5. Meminimalisir bolak balik perkara serta tunggakan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan P-21

Kebijakan Strategis Pidum :


Gambar 5



¹¹² Ibid


1. Kesetaraan penerimaan dan penyelesaian hasil penyidikan yang lebih sederhana :

Gambar 6




2. Pedoman (kriteria) Tuntutan Pidana sebagai optimalisasi pemenuhan rasa keadilan :

Gambar 7




3. Pendelegasian kewenangan pengendalian rentut pidana PK-Ting :

Gambar 8



4. Meminimalisir bolak balik perkara serta tunggakan SPDP dan P-21 :

Gambar 9




2. Percepatan Dan Optimalisasi Penanganan Perkara Pidsus :¹¹³

1. Penanganan perkara korupsi lebih cepat, efektif, efisien dan terkendali secara profesional dan proporsional
2. Penanganan perkara korupsi lebih terukur melalui standar kinerja (jangka waktu)
3. Optimalisasi pengembalian kerugian negara dan kualitas perkaa
4. Efektifnya kegiatan dan penerangan hukum kepada masyarakat

Kebijakan Strategis Pidsus

Gambar 10




¹¹³ Ibid

1. Standar Kinerja Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi :

Tabel 1

**STANDAR KINERJA
PENANGANAN PERKARA T.P.
KORUPSI**



No.	Tahap Penanganan Perkara	Jangka Waktu
A.	Penyelidikan	14 hari
B.	Penyidikan	
1.	Penyusunan Rencana Penyidikan	2 hari
2.	Mempelajari dan mengelola hasil Opslid	3 hari
3.	Merencanakan dan mempersiapkan penindakan	2 hari
4.	Mengumpulkan alat bukti	6 hari
5.	Memeriksa saksi-saksi	19 hari
6.	Melakukan pengeledahan/ penyitaan	4 hari
7.	Memeriksa ahli	5 hari
8.	Penangkapan/ Penahanan	3 hari
9.	Memeriksa Tersangka	4 hari
10.	Pembuatan Berita Acara Pendapat/ Resume	4 hari
11.	Exspose intern/ ekstern	3 hari
12.	Pemberkasan	5 hari
	SUBTOTAL	60 hari
C.	Tahap Pra Penuntutan	
1.	Penelitian berkas	2 hari
2.	Pemeriksaan tambahan	
3.	Penyempurnaan hasil penyidikan	8 hari
4.	Penyelesaian administrasi perkara	
	SUBTOTAL	10 hari
D.	Tahap Penuntutan	
1.	Pembuatan surat dakwaan	5 hari
2.	Pelimpahan perkara ke Pengadilan	5 hari
3.	Persiapan untuk pemeriksaan sidang/ panggilan saksi/ terdakwa	
	SUBTOTAL	10 hari


2. Pembentukan Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi :

Gambar 11



3. Pengendalian Penanganan Tindak Pidana Korupsi :

Gambar 12




4. Pembentukan Satuan Khusus Supervisi dan Bintek perkara Tindak Pidana Korupsi, Perikanan dan Ekonomi :

Gambar 13



5. Mempercepat Proses Penanganan Perkara Korupsi Se-Indonesia :

Gambar 14



BAB 3

PEMBAHASAN KEMANDIRIAN JAKSA SEBAGAI PENUNTUT UMUM SUATU ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN RENCANA TUNTUTAN

1.1 Kemandirian Jaksa sebagai Penuntut Umum dikaitkan dengan kebijakan rencana tuntutan (rentut)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan pengertian dari Jaksa dan Penuntut Umum. Bunyi Pasal 1 angka 1 adalah “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang,” sedangkan Pasal 1 angka 2 berbunyi: “Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”¹

Dilihat dari perumusan undang-undang tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian jaksa adalah menyangkut jabatan, sedangkan penuntut umum menyangkut fungsi. Seorang Penuntut Umum sudah pasti adalah Jaksa, sedangkan Jaksa belum tentu sebagai Penuntut Umum.

Berkaitan dengan penegakan hukum khususnya dibidang pidana tentunya tidak terlepas daripada peran serta dan pelaksanaannya oleh para penegak hukum itu sendiri, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasarakatan, salah satunya adalah peranan dari Kejaksaan yang mempunyai peran sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan penuntutan dalam sistem peradilan pidana. Sehubungan dengan dimilikinya kewenangan

¹ Indonesia, Undang-Undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No. 16 Tahun 2004, Jakarta : Sinar Grafika, 2004

penuntutan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem hukum nasional dapat dilihat dari :²

1. Pasal 24 ayat (2) dan (3) Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur secara implisit keberadaan Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan, sebagai badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman.³
2. Pasal 41 Undang-Undang Nomor : 04 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang bunyinya “ Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang”.⁴
3. Pasal 1 butir ke-13 Undang-Undang Nomor : 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menegaskan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan.⁵
4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menempatkan posisi dan fungsi kejaksaan dengan karakter spesifik dalam sistem ketatanegaraan yaitu sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan tugas Jaksa adalah :⁶

1. Melakukan penuntutan
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
4. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang,
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

² Ibid

³ Indonesia, UUD 1945, Loc Cit

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor : 04 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

⁵ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁶ Ibid

Menurut Osman Simanjuntak untuk mengetahui sejauh mana ruang lingkup penuntutan, dapat dijabarkan melalui rumusan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 6 KUHAP yang berbunyi “penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh Hakim di sidang pengadilan”. Dengan demikian penuntutan meliputi :⁷

1. Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan menurut cara yang diatur berdasarkan undang-undang ini (KUHAP)
2. Supaya perkara pidana diperiksa oleh Hakim di sidang pengadilan
3. Supaya perkara pidana diputus oleh Hakim di sidang pengadilan

Dengan demikian tindakan penuntutan meliputi pengertian-pengertian, pelimpahan perkara ke pengadilan, pelaksanaan pemeriksaan di persidangan dan upaya hukum biasa dan luar biasa sampai ada putusan hakim di sidang pengadilan. Apakah putusan hakim di sidang pengadilan berupa putusan di sidang Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau putusan Mahkamah Agung.⁸

Tujuan penuntutan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menempatkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang didakwakan melakukan tindak pidana dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwa itu dapat dinyatakan salah, disamping hukum acara pidana khususnya

⁷ Osman Simanjuntak, Loc.cit

⁸ Ibid

dalam penuntutan juga bertujuan melindungi hak asasi tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.⁹

Berkaitan dengan tugas yang diemban oleh Jaksa sebagai Penuntut Umum, maka eksistensi surat tuntutan (*requisitoir*) merupakan bagian yang penting dalam proses hukum acara pidana. Surat tuntutan (*requisitoir*) dibuat secara tertulis dan dibacakan di persidangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 182 ayat (1) huruf c KUHP. Surat tuntutan (*requisitoir*) mencantumkan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa, baik berupa penghukuman atau pembebasan dan disusun berdasarkan pemeriksaan saksi, ahli, alat bukti, dan keterangan terdakwa. Berbeda dengan surat dakwaan yang disampaikan di awal persidangan, belum ada ancaman pidananya dan disusun berdasarkan berita acara polisi.¹⁰

Jaksa Agung Basrief Arief setuju dengan rencana penghapusan atau peniadaan rentut ini, namun harus dilakukan secara bertahap agar nantinya tidak kaget".¹¹ Dengan meniadakan mekanisme yang mengharuskan Jaksa Penuntut Umum menanti rentut dari pimpinan Kejaksaan sebelum menyusun surat tuntutan, maka alur pembuatan tuntutan bisa diperpendek dan lebih menghemat waktu. Selain itu, para JPU nantinya bisa lebih mandiri dalam menangani suatu kasus.¹²

"Saya ingin memberikan Jaksa Penuntut itu betul-betul mandiri, yang namanya penuntut umum adalah jaksa penuntut umum itu sendiri yang mengetahui di persidangan, seperti pada waktu saya menjadi penuntut umum dulu".¹³

Namun demikian, peniadaan rentut tidak akan berlaku pada kasus-kasus penting dan menarik perhatian masyarakat. Dalam kasus seperti itu, masih diperlukan pendapat dari pimpinan Kejaksaan dalam

⁹ RM. Suharto, Op. cit, hlm. 18

¹⁰ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang No. 8 Tahun 1981

¹¹ [http://www.detikSport.com/Basrief-peniadaan-rentut-akan-dilakukan-secara -bertahap](http://www.detikSport.com/Basrief-peniadaan-rentut-akan-dilakukan-secara-bertahap) diunduh pada Senin, 31 Januari 2011, jam 08: 50

¹² Loc.cit

¹³ Ibid

menentukan tuntutan terhadap terdakwa."Kecuali ya terhadap memang kasus-kasus yang nanti betul-betul sangat menarik perhatian dan skupnya memang skup yang besar, yang harus jadi perhatian publik.¹⁴

Berkaitan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, menurut Andi Hamzah, putusan hakim di dalam perkara pidana dibatasi pula oleh apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, sama dengan dalam perkara perdata dibatasi oleh apa yang digugat.¹⁵ Hakim tidak boleh memutus di luar yang didakwakan Jaksa. Idealnya ialah perbuatan yang sungguh-sungguh terjadi yang didakwakan dan itupula yang dibuktikan. Memang benar dominus litis adalah Jaksa (yang mewakili negara), Jaksa boleh menuntut satu *feit* (perbuatan) saja walaupun terdakwa melakukan lebih dari satu *feiten* (perbuatan), tetapi yang satu itu sungguh-sungguh terjadi dan sungguh-sungguh dibuktikan dengan alat bukti yang cukup ditambah dengan keyakinan hakim.¹⁶

Oleh karena itu kebebasan atau kemerdekaan hakim untuk memutus perkara pidana tergantung pula pada bebas atau merdeka tidaknya penuntut umum. Adapun maksud yang asli dari Pasal 24 UUD 1945 dengan kata-kata "dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang" termasuk Jaksa Agung pada Mahkamah Agung (seperti diterapkan tahun 1945-1959).¹⁷ Pengalaman membuktikan, bahwa penegakan hukum di Indonesia berjalan mulus tahun 1950-1959. Andi Hamzah membedakan antara pengertian "mandiri" dan "*independent*" atau merdeka. Mandiri menurut artinya berada di bawah atap sendiri tidak berada di bawah atap departemen atau badan lain, sedangkan independen atau merdeka berarti di dalam memutus perkara seperti dimaksud Prof. Dr. Lotulong dengan "bebas dari pengaruh eksekutif maupun segala kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari

¹⁴Ibid

¹⁵ Andi Hamzah, *Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan kehakiman*, Op Cit

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

paksaan, *direktiva* atau rekomendasi yang datang dari pihak-pihak extra judisiil, kecuali dalam hal-hal yang di izinkan oleh undang-undang”¹⁸

Dalam hal "mandiri", Hakim dan Jaksa 1945-1959 berada dibawah atap departemen (kementerian) kehakiman. Namun semua orang tahu dari pengalaman empiris, bahwa baik hakim maupun jaksa sungguh-sungguh independen pada waktu itu. Jaksa Agung Suprpto menangkap menteri kehakiman yang secara administratif adalah atasannya. Itulah bukti betapa independennya Jaksa Agung yang pensiun pada umur 65 tahun (teoritis seumur hidup) pada waktu itu. Di sini juga ternyata, bahwa boleh saja tidak mandiri asal independen dalam menjalankan tugasnya. Sebaliknya, sesudah tahun 1959 (tahun 1961 resminya) kejaksanaan mandiri mempunyai badan sendiri terlepas dari Departemen Kehakiman namun independensinya hilang, karena Jaksa Agung bukan lagi "Jaksa Agung pada Mahkamah Agung" tetapi menteri atau anggota kabinet (pembantu presiden) bukan pensiun pada umur 65 tahun, tetapi setiap saat dapat diganti oleh presiden. Dengan sendirinya dalam menjalankan tugas penegakan hukum selalu harus waspada jangan sampai menyinggung kepentingan politik Presiden yang ujung-ujungnya menjadikan dia tidak *independent*. Jika jaksa tidak independen dalam penuntutan, maka hakim pun menjadi tidak independen, karena putusannya tergantung pada apa yang didakwakan Jaksa.¹⁹

Kemandirian menurut pendapat H. Bergson (1971) sebagaimana dikutip oleh Srimarsita BD, adalah penentuan diri sendiri dalam batas-batas tertentu dan tidak bersifat absolut. Kemandirian dibutuhkan untuk menghindari intervensi pemerintah dalam kebijakan penuntutan, karena itu kebijakan harus murni dilandasi oleh kepentingan *law enforcement*. Sebagaimana diungkapkan oleh ahli hukum tata negara Belanda Thorbecke bahwa penuntutan hukum pidana tidak boleh merupakan

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid, Hal.14

sebilah pedang dalam tangan pemerintahan politis atau administrasi, yang menurut pandangan pemerintahan itu harus diayunkan atau ditinggalkan dalam sarungnya.²⁰

Menurut BD. Srimarsita, ruang lingkup kemandirian Kejaksaan terdiri atas tiga, yaitu :

1. Kemandirian institusional, yaitu kemandirian yang berkaitan dengan Kejaksaan sebagai suatu lembaga.
2. Kemandirian personal, yaitu kemandirian yang berhubungan dengan Jaksa Agung sebagai pimpinan institusi
3. Kemandirian fungsional, yaitu kemandirian berkenaan dengan tugas Jaksa sebagai Penuntut Umum.²¹

Kemandirian institusional memposisikan Kejaksaan bukan lagi berada dibawah eksekutif, karena itu Kejaksaan bukan sebagai lembaga pemerintahan, tetapi sebagai lembaga negara yang independen yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan.

Kemandirian personal menjadikan Jaksa Agung tidak lagi berada dibawah kontrol kekuasaan eksekutif, dengan demikian pengangkatan, pemberhentian dan pertanggungjawaban bukan kepada Presiden. Sebaiknya pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung dilakukan oleh Kepala Negara atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat pula. Kemandirian ini harus dijamin oleh konstitusi dan undang-undang.

Kemandirian fungsional menjadikan Jaksa bebas dalam melaksanakan fungsinya sebagai Penuntut Umum. Jaksa tidak lagi sebagai tukang yang hanya menjalankan perintah atasannya, untuk mencegah adanya penyimpangan, maka perlu dilakukan pengawasan yang ketat dan sanksi yang berat. Dengan demikian akan terbentuk Jaksa yang profesional dan bertanggungjawab.

²⁰ BD Srimarsita, et.al, Op.cit, hlm. 71

²¹ Ibid

Menurut Marwan Effendy dalam bukunya Kejaksaan RI posisi dan fungsinya dari perspektif hukum menjelaskan tentang Kejaksaan RI, bahwa :²²

1. Undang-Undang Dasar 1945 belum secara eksplisit mengatur kedudukan dan fungsi Kejaksaan
2. Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang kejaksaan RI masih menetapkan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan dan Jaksa Agung adalah pembantu Presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggungjawab kepada Presiden.
3. Faktor yang menstimulus kedudukan dan fungsi Kejaksaan dalam penegakan hukum secara negatif antara lain :
 - a. Karena kedudukan Kejaksaan di lingkungan eksekutif sehingga menjadikan Kejaksaan tidak mandiri dan *independent*.
 - b. Adanya pengurangan dan pembatasan kewenangan Kejaksaan dalam penegakan hukum, baik dalam penyidikan maupun dalam penuntutan, antara lain dengan adanya KPK yang mengesampingkan asas *dominus litis*, prinsip *een en ondelbaar* dan menimbulkan *social cost* yang besar yang berdampak pada anggaran belanja negara.
4. Pada masa yang akan datang, diharapkan Kejaksaan sesuai dengan karakteristik sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi badan negara yang terpisah dari lembaga eksekutif dan diatur dalam UUD, serta menempatkan Jaksa Agung diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR yang bertanggungjawab kepada publik.
5. Seyogyanya Kejaksaan tetap diberi wewenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana tertentu, tidak hanya terbatas pada tindak pidana korupsi dan tindak pidana HAM berat, bahkan sebagai koordinator penyidikan.
6. Untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan, perlu segera dibentuk Komisi Kejaksaan.
7. Untuk menghindari *social cost* yang tinggi, terkait dengan pembentukan struktur organisasi diluar sistem, hendaknya tidak lagi dibentuk badan/ komisi baru yang berwenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana tertentu, yang perlu dilakukan adalah pemberdayaan institusi penegak hukum dengan melengkapi kewenangan terhadap struktur lembaga penegak hukum yang sudah ada.


Didalam proses pembuatan rencana tuntutan (rentut) oleh Jaksa Penuntut Umum yang harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan

²² Marwan Effendi, Op.cit, hlm183-184

juga menjadi fenomena yang menarik, karena petunjuk dari pimpinan tentang tuntutan pidana yang akan dibacakan dipersidangan, hanya didasarkan atas laporan singkat jalannya persidangan.²³ Sementara dalam pembuatan laporan persidangan ini sudah barang tentu tidak sepenuhnya mampu mendiskripsikan keseluruhan yang terjadi dipersidangan, transfer apa yang terjadi dipersidangan dengan apa yang dilaporkan terkadang menimbulkan bias, karena apa yang dialami oleh Penuntut Umum belum tentu sepenuhnya juga dirasakan oleh pimpinan Kejaksaan.²⁴

Berikut ini penulis gambarkan skema dari prosedur/ mekanisme dari rentut sebagai berikut,

Gambar 15 :



²³ Yudi Kristiana, *Menuju Kejaksaan Progresif, Studi tentang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi*, Jakarta : Masyarakat Transparansi Indonesia, 2009

²⁴ Ibid

Penulis contohkan kasus dari pelaksanaan prosedur dan mekanisme rentut dengan menggunakan formulir P-41, sebagai berikut :

KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

P-41

Nomor :	R- 001/Q.1.8/Ep.2/08/2009	Jakarta, 24 Agustus 2009
Sifat :	Rahasia	
Lamp :	-	
Perihal :	Rencana Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Psikotropika An. Ina Melani Alias Ina Binti <u>PAIJO</u>	KEPADA YTH : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT DI- JAKARTA

Sehubungan dengan telah sampai pada tahap tuntutan pidana (Requisitor) yang akan dibacakan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 01 September 2009, dengan ini dilaporkan sebagai berikut :

1. Perkara Tindak Pidana atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: INA MELANI Alias INA Binti PAIJO
Tempat lahir	: Jakarta
Umur/tanggal lahir	: 30 Tahun / 10 Mei 1979
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Paknibung II, No. 25, Kel. Petamburan , Jakarta Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMA (Kelas 2)

Status Penahanan

- Oleh Penyidik : di Rutan sejak tanggal 05 Juni 2009 s/d 24 Juni 2009;
- Diperpanjang Kajari : di Rutan sejak tanggal 25 Juni 2009 s/d 03 Agustus 2009;
- Oleh Penuntut Umum : di Rutan sejak tanggal 03 Agustus 2009 s/d 23 Agustus 2009;
- Oleh Hakim PN.JkBr : di Rutan sejak tanggal 20 Agustus 2009 s/d 28 September 2009

2. Kasus Posisi :

----- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 29 April 2009 sekira pukul 21.00 WIB, berawal dari informasi yang diperoleh dari saksi Junardiansyah alias Junar Bin Bedu dan saksi Susanto Alias Santo Bin Kodir (dalam perkara lain) yang telah ditangkap terlebih dahulu karena membawa psikotropika, saksi Apriyanto bersama dengan saksi M. Hadi Irawan melakukan penangkapan dan penggeledahan

disaksikan saksi Badrun Bin Jojo selaku Ketua RT di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Paknibung II No. 25 Kel. Petamburan, Jakarta Barat, kemudian dari hasil pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) butir pil Extacy, 1 (satu) paket serbuk putih jenis sabu-sabu dengan berat 0,6 gram, seperangkat bong dan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Bahwa setelah diperiksa lebih lanjut, terdakwa mengakui telah memiliki dan menyimpan berupa 6 (enam) butir pil yang diduga Extacy dan 1 (satu) paket serbuk putih sabu-sabu dengan berat 0,6 gram yang disimpan didompet dalam rak baju kamar terdakwa serta satu buah bong, 2 buah korek api dan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam rak baju di kamar rumah terdakwa.

3. Pasal yang di dakwakan :

- Kesatu : Pasal 59 Ayat (1) e Undang-Undang RI. No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Dan

- Kedua : Pasal 62 Undang-Undang RI. No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

4. Pasal dakwaan yang dapat di buktikan :

- Kesatu : Pasal 59 Ayat (1) e Undang-Undang RI. No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Dan

- Kedua : Pasal 62 Undang-Undang RI. No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

5. Barang bukti :

- 6 (enam) butir pil Extacy;
- 1 (satu) paket serbuk putih jenis shabu-shabu berat 0,6 gram;
- Seperangkat bong;
- Uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

6. Akibat yang ditimbulkan :

Dari hasil pemeriksaan di muka sidang Terdakwa mengakui perbuatannya.

- unsur kerugian negara : -
- mati : -
- luka : -
- akibat lain : -

7. Hal-hal yang mempengaruhi tuntutan :

7.1. Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas Narkoba;

7.2. Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan menyesali atas perbuatan yang dilakukan;

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan anak.

8. Tolok ukur :

Tuntutan An. terdakwa UTIN Bin BENUL tanggal 06 Juni 2007 Pasal 59 Ayat (1) e dan Pasal 62 Undang-Undang RI. No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, barang bukti : 7 butir pil ekstasi, 1 paket shabu-shabu berat 0,6 gram dirampas untuk dimusnahkan, uang perkara Rp. 1000,-

9. Rencana tuntutan pidana :

9.1 Usul Jaksa Penuntut Umum :

- Pidana Pokok : Pidana Penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** subsidair **1 bulan kurungan**
 - Barang Bukti :
 - 6 (enam) butir pil Extacy;
 - 1 (satu) paket serbuk putih jenis sabu-sabu dengan berat 0,6 gram;
 - Seperangkat bong;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- Uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Dirampas untuk negara**
- Biaya Perkara : Rp. 1000.- (Seribu rupiah).

1.2 Usul / Pendapat Kasi Pidum :

- Pidana Pokok :
- Barang Bukti :
- Biaya Perkara :

9.3. Usul / Kepala Kejaksaan Negeri :

- Pidana Pokok :
- Barang Bukti
- Biaya Perkara :

Demikian untuk menjadi maklum dan mohon petunjuk.

PENUNTUT UMUM,

ttd

ADHLI DIRGANTORO, SH, MH.

JAKSA MUDA / NIP. 198522032007011019

Dari contoh formulir P-41 tentang rentut dalam kasus psikotropika atas nama terdakwa INA MELANI Alias INA Binti PAIJO tersebut didakwa oleh JPU dengan dakwaan kumulatif yaitu melanggar Pasal 59 Ayat (1) e dan Pasal 62 Undang-Undang RI. No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dengan barang bukti 6 (enam) butir pil extacy yang termasuk ke dalam psikotropika golongan I dan 1 (satu) paket serbuk putih shabu-shabu dengan berat 0,6 gram yang termasuk ke dalam psikotropika golongan II.


Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung, yaitu SE-003/A/JA/02/2009 tanggal 26-02-2009 prosedur dan mekanisme dari rencana tuntutan untuk perkara psikotropika :

1. Kejaksaan Negeri berwenang untuk menentukan berat ringannya tuntutan pidana dengan kategori :
 - Golongan I dan II tablet/pil sampai dengan 50 butir
 - Golongan I dan II serbuk sampai dengan 10 gram
 - Golongan II dan IV
2. Kejaksaan Tinggi berwenang untuk menentukan berat ringannya tuntutan pidana dengan kategori :
 - Golongan I dan II tablet/pil 50 butir sampai dengan 100 butir
 - Golongan I dan II serbuk 10 gram sampai dengan 50 gram
3. Kejaksaan Agung berwenang untuk menentukan berat ringannya tuntutan pidana dengan kategori :
 - Golongan I dan II tablet/pil lebih dari 100 butir keatas
 - Golongan I dan II serbuk lebih dari 50 gram keatas

Menurut ketentuan tersebut diatas, maka rentut yang diajukan oleh JPU untuk perkara Psikotropika atas nama terdakwa INA MELANI Alias INA Binti PAIJO cukup hanya sampai tingkat Kejaksaan Negeri saja, oleh karena itu JPU mengajukan proses rentut tersebut dimulai dari usul JPU untuk diteruskan kepada Kasi Pidum kemudian ke Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan persetujuan berat ringannya rentut yang akan dibacakan dipersidangan.

Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan rentutnya tersebut menyebutkan dengan lengkap mengenai identitas terdakwa, status penahanan, kasus posisi, pasal yang didakwakan, Pasal dakwaan yang dapat dibuktikan, status barang bukti, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, tolok ukur perkara lain yang sejenis dan telah mendapatkan persetujuan rentut, sehingga JPU dapat memperkirakan berapa berat-ringannya usul rentut yang akan diajukannya. Selanjutnya usul dari JPU untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan ketentuan undang-undang yang berlaku yang telah disebutkan diatas, apabila pertimbangan-pertimbangan atau saran-saran yang diajukan oleh JPU diterima oleh pimpinan dalam hal ini Kasi Pidum dan Kajari, maka biasanya pimpinan akan sepakat (dalam bahasa lain dikenal dengan *conform*) dengan apa rencana tuntutan yang diajukan oleh JPU, sedangkan mengenai status barang bukti dan besar uang perkara biasanya akan sependapat dengan apa yang diajukan oleh JPU.

Sedangkan mengenai prosedur/ mekanisme pelaporan dari rentut sebagai berikut, **Gambar 16** :



Pengertian kemandirian menurut pendapat H. Bergson (1971) sebagaimana dikutip oleh Srimarsita BD, adalah penentuan diri sendiri dalam batas-batas tertentu dan tidak bersifat absolut. Kemandirian dibutuhkan untuk menghindari intervensi pemerintah dalam kebijakan penuntutan, karena itu kebijakan harus murni dilandasi oleh kepentingan *law enforcement*. Kemandirian disini berarti sifatnya tidak absolut, akan tetapi masih dalam batas-batas tertentu yang dibutuhkan untuk menghindari intervensi pemerintah. Kebijakan rentut sebenarnya adalah implementasi dari suatu tugas dan wewenang Jaksa Agung dalam penuntutan yang berupa *policy/* kebijakan sebagai pedoman JPU di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan.

Dari rumusan dan penjelasan pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan disebutkan :

1. Pasal 8 Ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004,

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki.

2. Pasal 18 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004,

Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan, maka Jaksa Agung adalah juga pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan.

3. Pasal 35 UU No. 16 Tahun 2004,

Tugas dan wewenang Jaksa Agung adalah menetapkan dan mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan.

4. Pasal 2 ayat (3),

Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan, adalah satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan dalam bidang

penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku dan tata kerja Kejaksaan.

5. Penjelasan umum,

Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.

Menurut pendapat penulis dengan melihat rumusan dan penjelasan dari pasal-pasal tersebut diatas, maka penulis berkesimpulan bahwa sebenarnya Jaksa Agung adalah sebagai pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam kebijakan penuntutan, karena sesungguhnya yang mempunyai wewenang penuntutan adalah Jaksa Agung yang sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara. Selanjutnya juga disebutkan, Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki, sehingga tidaklah salah apabila Jaksa Agung berwenang untuk dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan dalam hal ini rentut, karena Jaksa hanya bertindak sesuai dengan tugas dan wewenangnya serta bertanggung jawab secara hierarki berdasarkan aturan/ pedoman yang telah ditentukan oleh pimpinannya yaitu Jaksa Agung.

Adanya asas satu dan tidak terpisahkan (*een en ondelbaar*) yang dianut dalam undang-undang tersebut, dengan adanya asas ini maka Kejaksaan menganut sistem pertanggungjawabannya secara hirarki/ berjenjang dimana Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki yaitu kepada Jaksa Agung sebagai penanggungjawab tertinggi. Hal ini terjadi karena setiap kebijaksanaan penanganan perkara harus dipertanggungjawabkan kepada

atasan sebagai bentuk kontrol, apakah kebijaksanaan, petunjuk atau perintah atasan telah dilaksanakan atau belum.

Oleh karena itu dengan melihat perkembangan keadaan dan berbagai macam peristiwa hukum, ekonomi dan sosial yang terjadi dan berkembang dengan pesat di Indonesia saat ini, maka diperlukan pembaharuan/ perbaikan terhadap sistem penuntutan di Indonesia, hal ini dilandasi oleh beberapa alasan yaitu ²⁵ :

1. Untuk menegakkan supremasi hukum
2. Meningkatkan kinerja Kejaksaan sehingga dapat memperbaiki citranya
3. Menghilangkan kepentingan politik dalam pembentukan kebijakan penuntutan, sehingga kebijakan penuntutan semata-mata hanya dilandasi oleh kepentingan penegakan hukum, bukan kepentingan lainnya
4. Mencegah intervensi pihak lain terhadap Kejaksaan
5. Secara tidak langsung akan memperbaiki sistem peradilan pidana.

3.2 Kendala yang dihadapi oleh Jaksa sebagai Penuntut Umum berkaitan dengan kebijakan rencana tuntutan

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan cara mewawancarai sepuluh orang narasumber Jaksa Penuntut Umum yang bertugas di propinsi Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, Gorontalo, Papua, Nusa Tenggara Barat dan Jawa Barat, diantaranya adalah seorang Jaksa A yang bertugas di salah satu Kejaksaan Negeri di Lampung, menyatakan bahwa kendala-kendala yang sering ditemui berkaitan dengan kebijakan rencana tuntutan adalah :

“Rentut selama masih dalam koridor kepemimpinan dan tanpa adanya rekayasa dari atasan, maka kemandirian Jaksa Penuntut Umum akan masih tetap ada, yang menjadi kendalanya adalah apabila ada kepentingan dari atasan. Hal lainnya adalah masalah waktu yang lama, jika mengajukan rentut sampai kepada tingkat Kejaksaan Agung, kemudian masalah moral dari para Jaksa yang masih harus diperbaiki dan yang terakhir adalah masih tetap dibutuhkannya rentut sebagai bentuk kendali pelaporan jaksa Penuntut Umum kepada atasannya”.

²⁵ BD Srimarsita, et.al, Op.cit, hlm. 71

Selain dari hal-hal tersebut diatas, kendala lain yang sering dihadapi dan timbul dalam praktek oleh para Jaksa penuntut Umum didalam melaksanakan kebijakan rentut adalah berupa :

1. Dibutuhkan proses dan waktu yang cukup panjang dari mengirimkan rentut (P-41) sampai mendapatkan persetujuan rentut, biasanya butuh waktu berminggu-minggu, sehingga persidangan terpaksa harus ditunda-tunda.

Penulis gambarkan disini jika suatu perkara di mulai dari tingkat Kejaksaan Negeri seorang Penuntut Umum harus mengajukan rentut dengan menggunakan formulir P-41 kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum jika perkaranya pidana umum/ Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus jika perkara pidana khusus, kemudian setelah mendapatkan pesetujuan dari Kasi Pidum/ Kasi Pidsus, Penuntut Umum meneruskan rentut tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Apabila perkara pidana umum/ pidana khusus tersebut termasuk kategori perkara penting maka setelah mendapat persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri, rentut tersebut dikirimkan melalui faximili kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, setelah itu Kepala Kejaksaan Tinggi akan meneruskan kepada Kejaksaan Agung cq. Jam Pidum/ JAM Pidsus. Setelah itu Kejaksaan Agung cq. Jam Pidum/ JAM Pidsus akan memberikan petunjuk tentang rentut yang harus dibacakan oleh Penuntut Umum melalui faximili kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Penuntut Umum agar dibacakan dipersidangan.

2. Hasil persetujuan Rentut yang diajukan tidak sesuai dari yang awalnya diajukan oleh Penuntut Umum/ dengan kata lain tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Penuntut Umum.

Dalam praktek rentut pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, setelah turun dari Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Agung biasanya cenderung lebih tinggi dari yang diusulkan oleh Penuntut Umum.

3. Pelaporan tuntutan dan putusan secara berjenjang untuk menentukan sikap Penuntut Umum setelah putusan hakim dijatuhkan.

Setelah rentut tersebut dibacakan oleh Penuntut umum di dalam persidangan dan kemudian mendapat putusan dari hakim, maka Penuntut Umum harus segera melaporkan dan meminta petunjuk kepada atasannya yaitu mulai dengan menggunakan formulir P-43 (laporan tuntutan pidana), formulir P-44 (laporan JPU segera setelah putusan) dan formulir P-45 (laporan putusan pengadilan)²⁶ secara berjenjang seperti awal mula proses rentut, mulai dari Kasi Pidum/ Kasi Pidsus kemudian diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Apabila perkara pidana umum/ pidana khusus tersebut termasuk kategori perkara penting maka setelah mendapat persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri, rentut tersebut dikirimkan melalui faximili kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, setelah itu Kepala Kejaksaan Tinggi akan meneruskan kepada Kejaksaan Agung cq. Jam Pidum/ JAM Pidsus. Setelah itu Kejaksaan Agung cq. Jam Pidum/ JAM Pidsus akan memberikan petunjuk/ sikap yang harus diambil oleh Penuntut Umum melalui faximili kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Penuntut Umum, apakah ia harus menerima putusan Hakim atau menolak putusan Hakim tersebut dengan melakukan upaya hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

4. Rencana tuntutan merupakan salah satu bagian dari intervensi/ campur tangan pimpinan baik secara langsung maupun tidak langsung, karena seharusnya Jaksa penuntut Umum haruslah independen dalam menentukan berat-ringannya tuntutan pidana.
5. Sumber daya manusia yang kurang memadai, dalam hal ini lamanya rentut yang diterima oleh Penuntut Umum, salah satunya disebabkan oleh birokrasi yang berjenjang dan kurang adanya tanggung jawab

²⁶ Terlampir

dari para pelaksana rentut tersebut mulai dari tingkat Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi sampai dengan tingkat Kejaksaan Agung.

6. Rencana tuntutan bisa dijadikan daya tawar oleh oknum-oknum Jaksa yang ingin mengambil keuntungan secara material dengan menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya.

Selanjutnya untuk mendukung penelitian yang berkaitan dengan rencana tuntutan terhadap perkara-perkara tindak pidana umum, maka penulis mewawancarai Direktur Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung (Dirtut Kejagung), yaitu Pohan Lasphy pada tanggal Maret 2011, pukul 14.00 WIB, bertempat di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, dia juga menerangkan bahwa kebijakan rentut tersebut adalah disebabkan banyak terjadinya disparitas tuntutan pidana dalam perkara-perkara yang sejenis antar Kejaksaan Negeri, antara Kejaksaan Negeri dengan Kejaksaan Tinggi. Oleh karena itu kebijakan rentut diperlukan supaya jangan terjadi disparitas dalam hal penuntutan tindak pidana.

Pohan Lasphy, memberikan salah satu contoh untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan rencana penuntutan tersebut seperti terhadap perkara-perkara tertentu adalah dengan mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung SE-003/A/JA/02/2009 tanggal 26 Februari 2009 telah mendelegasikan kewenangan pengendalian rentut perkara tindak pidana umum yang masuk dalam kategori perkara penting (PK-Ting) berdasarkan SE-003/A/JA/02/2009 tanggal 26-02-2009 prosedur dan mekanisme dari rencana tuntutan untuk perkara narkoba adalah sebagai berikut :

1. Kejaksaan Negeri berwenang untuk menentukan berat ringannya tuntutan pidana dengan kategori berat barang bukti antara 0 sampai dengan 100 gram.
2. Kejaksaan Tinggi berwenang untuk menentukan berat ringannya tuntutan pidana dengan kategori berat barang bukti antara 100 sampai dengan 1000 gram
3. Kejaksaan Agung berwenang untuk menentukan berat ringannya tuntutan pidana dengan kategori berat barang bukti 1000 gram/ 1 kg keatas.

Untuk perkara psikotropika :

1. Kejaksaan Negeri berwenang untuk menentukan berat ringannya tuntutan pidana dengan kategori :
 - Golongan I dan II tablet/pil sampai dengan 50 butir
 - Golongan I dan II serbuk sampai dengan 10 gram
 - Golongan II dan IV
2. Kejaksaan Tinggi berwenang untuk menentukan berat ringannya tuntutan pidana dengan kategori :
 - Golongan I dan II tablet/pil 50 butir sampai dengan 100 butir
 - Golongan I dan II serbuk 10 gram sampai dengan 50 gram
3. Kejaksaan Agung berwenang untuk menentukan berat ringannya tuntutan pidana dengan kategori :
 - Golongan I dan II tablet/pil lebih dari 100 butir keatas
 - Golongan I dan II serbuk lebih dari 50 gram keatas

Untuk perkara Minyak dan Gas :

1. Kejaksaan Negeri berwenang untuk menentukan berat ringannya tuntutan pidana dengan kategori berat barang bukti kurang dari 1000 liter
2. Kejaksaan Tinggi berwenang untuk menentukan berat ringannya tuntutan pidana dengan kategori berat barang bukti antara 1000 liter sampai dengan 5000 liter
3. Kejaksaan Agung berwenang untuk menentukan berat ringannya tuntutan pidana dengan kategori berat barang bukti lebih dari 5000 liter keatas.

Untuk perkara kehutanan :

1. Kejaksaan Negeri berwenang untuk menentukan berat ringannya tuntutan pidana dengan kategori berat barang bukti kurang dari 25 Meter kubik
2. Kejaksaan Tinggi berwenang untuk menentukan berat ringannya tuntutan pidana dengan kategori berat barang bukti antara 25 sampai dengan 50 Meter kubik
3. Kejaksaan Agung berwenang untuk menentukan berat ringannya tuntutan pidana dengan kategori berat barang bukti lebih dari 50 Meter kubik keatas.

Untuk perkara HAKI (pembajakan CD, VCD dan DVD)

1. Kejaksaan Negeri berwenang untuk menentukan berat ringannya tuntutan pidana dengan kategori berat barang bukti sampai dengan 5000 keping
2. Kejaksaan Tinggi berwenang untuk menentukan berat ringannya tuntutan pidana dengan kategori berat barang bukti antara 5000 sampai dengan 10.000 keping

3. Kejaksaan Agung berwenang untuk menentukan berat ringannya tuntutan pidana dengan kategori berat barang bukti lebih dari 10.000 keping keatas.

Menurut Pohan Lasphy, hal-hal tersebut diatas sekarang telah diterapkan dan dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung kepada seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Indonesia, sebagai salah satu upaya untuk :

1. Mendelegasikan wewenang kepada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri
2. Menghindari disparitas tuntutan pidana.
3. Dibuat tabel tolok ukur untuk perkara-perkara tertentu.
4. Supaya sidang tidak terhambat dengan adanya rentut tersebut

Sedangkan mengenai wacana penghapusan rencana tuntutan yang sekarang ini masih berlaku di Kejaksaan, hal tersebut akan kesana secara bertahap, namun untuk sekarang ini perlu kiranya untuk tetap melakukan pembimbingan rentut, pengendalian rentut terhadap perkara-perkara tertentu. Kewenangan pengendalian harus diperbaiki, baik di tingkat Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi. Kedepannya rentut harus tetap ada, paling tidak sampai pada tingkat Kejaksaan Tinggi, sehingga Kejaksaan Agung nantinya hanya bertugas untuk mensupervisi dan menerima laporan-laporan dari pelaksanaan rentut yang dilakukan oleh Penuntut Umum.

Kemudian untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan rencana tuntutan terhadap perkara-perkara tindak pidana khusus, maka penulis juga mewawancarai Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan lainnya Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, yaitu Muhammad Rum, pada tanggal 30 Maret 2011, pukul 10.30 WIB, bertempat di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dia menerangkan bahwa kebijakan rentut tersebut ada karena dilatarbelakangi oleh :

1. Banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam perkara pidana, misalnya disparitas putusan
2. Sebagai alat kontrol

3. Rentut tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tapi dalam Surat Edaran Jaksa Agung SE NO. 001/ JA/ 4/ 1995 tentang pedoman penuntutan terhadap perkara pidana khusus dan SE No. 03/ A/ JA/ 2010

Muhammad Rum, juga menerangkan bahwa salah satu contoh pendelegasian kewenangan pengendalian rencana penuntutan (rentut) terhadap perkara tindak pidana khusus, yaitu korupsi telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung dengan peraturan SE-004/A/JA/09/2008 tanggal 23 September 2008 adalah sebagai berikut :²⁷

1. Perkara korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung adalah perkara korupsi yang menimbulkan/ mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara dengan nilai lebih dari 10 milyar rupiah keatas.
2. Perkara korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi adalah perkara korupsi yang menimbulkan/ mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara dengan nilai 2,5 milyar rupiah sampai dengan kurang dari 10 milyar rupiah.
3. Perkara korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri adalah perkara korupsi yang menimbulkan/ mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara dengan nilai kurang dari 2,5 milyar rupiah.

Selanjutnya dijelaskan tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung untuk mempercepat proses penanganan perkara korupsi se-Indonesia, yaitu melalui :²⁸

1. Program 5-3-1, yaitu minimal dalam setahun harus ada 5 perkara korupsi untuk tingkat Kejaksaan Tinggi, 3 perkara korupsi untuk tingkat kejaksaan Negeri dan 1 perkara korupsi untuk tingkat Cabang Kejaksaan Negeri digantikan dengan program optimalisasi penanganan perkara tindak pidana korupsi melalui ;
 - a. Upaya maksimal pengembalian kerugian negara
 - b. Kualitas perkara yang ditangani
 - c. Profesional dan proporsional berlandaskan Trikrama Adhyaksa (Satya, Adhi dan Wicaksana)
2. Dukungan terhadap program Pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan, revitalisasi dan reformasi birokrasi
3. Efektifitas kegiatan hukum dan penerangan hukum kepada masyarakat.

²⁷ SE-004/A/JA/09/2008 tanggal 23 September 2008

²⁸ Ibid

Kebijakan rencana tuntutan menurut Muhammad Rum mungkin kedepannya akan dihapus, akan tetapi mengenai rentut tersebut akan tidak objektif, karena kebijakan rentut harus juga dilihat dari kacamata lembaga dalam hal ini Kejaksaan, bukan hanya dilihat dari kacamata Penuntut Umum saja. Oleh karena itu menurut beliau kebijakan rencana tuntutan/ rentut masih diperlukan untuk mencegah terjadinya disparitas tuntutan pidana. Berkaitan dengan masalah kemandirian Jaksa Penuntut Umum, beliau berpendapat untuk sekarang ini sebenarnya Jaksa sudah mandiri, asal ada alasan-alasan yang benar pasti disetujui oleh pimpinan. Salah satu contohnya adalah apabila terdakwa mengembalikan uang yang dikorupsi secara maksimal, maka tuntutan bisa menjadi minimal begitu juga sebaliknya dan telah dibuat koridor-koridor/ batasan-batasannya.

3.3 Analisa prosedur dan mekanisme rencana tuntutan terhadap perkara psikotropika atas nama terpidana Gunawan Tjahyadi dan terpidana Hariono Agus Tjahjono

Berikut ini penulis mengambil 2 contoh kasus mengenai kesalahan prosedur/ mekanisme rentut dari sumber internet, kasus ke- 1 :

Pada tanggal 28 November 2009, Polres Jakarta Barat menangkap Gunawan Tjahyadi ketika melakukan transaksi narkoba dengan membawa 470 butir ekstasi. Gunawan telah diserahkan polisi ke Kejaksaan, sejak Februari 2009. Kemudian pada tanggal 17 Februari 2009, polisi melakukan penyerahan tahap kedua, yaitu barang bukti dan tersangka kepada Kejaksaan. Akan tetapi selang satu hari, yaitu pada tanggal 18 Februari 2009, terdakwa Gunawan Tjahyadi divonis setahun oleh majelis hakim PN Jakarta Barat. Putusan tersebut lebih ringan enam bulan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu JPU Sultoni yang menuntut pidana penjara selama 18 bulan. Berdasarkan UU Psikotropika, kepemilikan psikotropika golongan I hukuman

maksimalnya adalah lima tahun penjara. Dalam pertimbangannya, majelis menyatakan Gunawan terbukti memiliki narkoba golongan IV, padahal, pasal yang disangkakan dan didakwakan terhadap Gunawan merupakan kepemilikan narkoba golongan I, yaitu ekstasi.²⁹

Menurut Ketua Komisi Yudisial Busyro Moqodas, hakim terikat oleh surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa. Jika terdapat perbedaan antara putusan dan dakwaan, maka berarti terdapat manipulasi fakta persidangan, sanksinya diberhentikan. Secara terpisah, Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung, Abdul Hakim Ritonga, mengatakan, jaksa Sultoni yang menangani kasus ini sudah terbukti melakukan pelanggaran prosedur penanganan perkara. Pelanggaran yang dilakukan, yaitu Sultoni seharusnya menyampaikan rencana tuntutan kasus Gunawan hingga ke Kejaksaan Agung. Seharusnya sampai, tapi ternyata tidak. Dilaporkan mulai dari Kasi Pidum, Kajari, Kajati dan Kejangung. Selain itu, Sultoni juga seharusnya memberikan tuntutan maksimal, bukan tuntutan minimal. Sultoni melakukan semua proses penuntutan dan persidangan sendirian. Dia mengabaikan proses pelaporan berjenjang yang seharusnya dilakukan. Dia melangkahi itu semua, maka tanggungjawab dia dong, dia yang sidang-sidangan katanya, Kajari dan Kajati tidak tahu.³⁰

Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat, Suparno, dijatuhi sanksi penundaan naik pangkat selama satu tahun dan dimutasi ke bagian intel. Sanksi ini diberikan Jamwas Kejaksaan Agung, karena Suparno dinilai terlibat dalam rekayasa pembuatan tuntutan terhadap bandar narkoba Gunawan Tjahyadi. Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas), Hamzah Tadjja menerangkan bahwa Kasi Pidum diberi sanksi penundaan naik pangkat

²⁹ <http://www.republikaonline/ky-nvestigasi-putusan-gunawan-tjahyadi> diunduh pada Senin, 31 Januari 2011, jam 08: 50

³⁰ <http://www.kejaksanegerijakartabarat.go.id> diunduh pada Senin, 31 Januari 2011, jam 08: 50

satu tahun, sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakbar, tidak diberi sanksi karena tidak terlibat. Sebelumnya Jamwas juga telah memberikan sanksi terhadap anak buah Suparno, yaitu Jaksa Sultoni berupa pencopotan dari jabatan fungsionalnya sebagai Jaksa.³¹

Jaksa Sultoni dianggap melakukan kesalahan karena tidak menyampaikan rencana tuntutan (rentut) ke Kepala Kejaksaan Negeri, hanya kepada Kasi Pidum. Selain itu, Sultoni juga menitipkan terdakwa di Polres Jakarta Barat. Padahal seharusnya terdakwa Gunawan Tjahyadi dititipkan di Rutan Salemba. Gunawan Tjahyadi, bandar narkoba divonis satu tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakbar yang dipimpin Haris Munandar. Vonis hakim ini sesuai dengan tuntutan JPU Sultoni yaitu selama satu tahun penjara. Proses persidangan juga dinilai janggal, karena berlangsung singkat selama dua hari, 17 Februari dan 18 Februari 2009. Kasus itu terungkap setelah terdakwa menghilang pasca divonis majelis hakim, dan baru ditangkap kembali pada 19 April 2009 oleh jajaran Kejari Jakbar di Bandara Soekarno Hatta.³²

Dari contoh kasus ke-1 tersebut diatas, penulis melihat Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sultoni secara sadar dan tahu dirinya melanggar aturan mengenai rencana tuntutan mengenai perkara psikotropika golongan I, yaitu Surat Edaran Jaksa Agung SE-003/A/JA/02/2009, akan tetapi JPU Sultoni tetap membacakan tuntutan pidananya dengan mendasarkan pada usulan/ pendapat rencana tuntutan awal yang diajukan olehnya selama 18 bulan. Rentut tersebut seharusnya diajukan secara berjenjang mulai dari usulan pendapat rencana tuntutan JPU kepada Kasi Pidum, kemudian diajukan kepada kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, lalu diteruskan kepada Kejaksaan Tinggi DKI

³¹ <http://www.forumkeadilanonline/cerita-lama-yang-berulang> diunduh pada Senin, 31 Januari 2011, jam 08: 50

³² <http://www.kejaksannegerijakartabarat.go.id> diunduh pada Senin, 31 Januari 2011, jam 08: 50

Jakarta Cq. Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) dan Kejaksaan Agung Cq. JAM Pidum.

Prosedur dan mekanisme dari rencana tuntutan untuk perkara psikotropika menurut SE-003/A/JA/02/2009 tanggal 26-02-2009 adalah sebagai berikut :

1. Kejaksaan Negeri berwenang untuk menentukan berat ringannya tuntutan pidana dengan kategori :
 - Golongan I dan II tablet/pil sampai dengan 50 butir
 - Golongan I dan II serbuk sampai dengan 10 gram
 - Golongan II dan IV
2. Kejaksaan Tinggi berwenang untuk menentukan berat ringannya tuntutan pidana dengan kategori :
 - Golongan I dan II tablet/pil 50 butir sampai dengan 100 butir
 - Golongan I dan II serbuk 10 gram sampai dengan 50 gram
3. Kejaksaan Agung berwenang untuk menentukan berat ringannya tuntutan pidana dengan kategori :
 - Golongan I dan II tablet/pil lebih dari 100 butir keatas
 - Golongan I dan II serbuk lebih dari 50 gram keatas

Jika kita lihat dari ketentuan Surat Edaran Jaksa Agung diatas, maka seharusnya rentut untuk perkara psikotropika dengan barang bukti ekstasi sebanyak 470 butir harus sampai kepada Kejaksaan Agung Cq. JAM Pidum secara berjenjang mulai dari usul/ pendapat JPU lalu kepada Kasi Pidum, kemudian kepada Kajari, setelah itu diteruskan ke Kejaksaan Tinggi Cq. Aspidum dan selanjutnya ke Kejaksaan Agung Cq. JAM Pidum untuk mendapatkan persetujuan rentut tersebut. JPU Sultoni jelas telah melanggar prosedur dan mekanisme dari rentut yang seharusnya dilakukan secara berjenjang, dan dia tetap menuntut sesuai dari usul/ pendapat awal rencana tuntutannya, yaitu selama 18 bulan pidana penjara.

Dalam kasus pelanggaran prosedur rentut ini juga didukung dengan pernyataan dari Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAM Pidum) Kejaksaan Agung, Abdul Hakim Ritonga yang mengatakan, JPU Sultoni yang menangani kasus ini sudah terbukti melakukan pelanggaran prosedur penanganan perkara. Pelanggaran yang

dilakukan, yaitu Sultoni seharusnya menyampaikan rencana tuntutan kasus Gunawan hingga ke Kejaksaan Agung. Rentut tersebut seharusnya dilaporkan mulai dari Kasi Pidum, Kajari, Kajati dan Kejangung, tapi ternyata tidak. Sultoni juga seharusnya memberikan tuntutan maksimal, bukan tuntutan minimal. JPU Sultoni melakukan semua proses penuntutan dan persidangan sendirian, dia mengabaikan proses pelaporan berjenjang yang seharusnya dilakukan.

Sedangkan menurut Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM Was), Hamzah Tadj, Jaksa Sultoni dianggap melakukan kesalahan karena tidak menyampaikan rencana tuntutan (rentut) ke Kepala Kejaksaan Negeri, hanya kepada Kasi Pidum. Selain itu, Sultoni juga menitipkan terdakwa di Polres Jakarta Barat, padahal seharusnya terdakwa Gunawan Tjahyadi dititipkan di Rutan Salemba. JAM Was memberikan sanksi terhadap Jaksa Sultoni berupa pencopotan dari jabatan fungsionalnya, Suparno sebagai Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dijatuhi sanksi penundaan naik pangkat selama satu tahun dan dimutasi ke bagian intel. Sanksi ini diberikan Jamwas Kejaksaan Agung, karena Suparno dinilai terlibat dalam rekayasa pembuatan tuntutan terhadap bandar narkoba Gunawan Tjahyadi, sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakbar, tidak diberi sanksi karena tidak terlibat.

kasus ke-2 :

Kasus kepemilikan 20 kilogram sabu dengan terpidana Hariono Agus Tjahjono. Pada 1 September 2006 Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh terpaksa membebastugaskan Rusdi Thaher dari posisi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta. Tindakan ini ditempuh Jaksa Agung karena Rusdi terbukti melakukan perbuatan tercela terkait kasus kepemilikan 20 kilogram sabu dengan terpidana Hariono Agus Tjahjono. Perbuatan tercela yang dilakukan Rusdi antara lain tidak melaksanakan petunjuk pimpinan dalam pengendalian perkara penting

yang menarik perhatian masyarakat, yakni kasus narkoba. Selain itu, dari hasil pemeriksaan pengawasan, ditemukan adanya dua rencana tuntutan (rentut), yaitu 6 tahun dan 15 tahun penjara terdakwa kasus narkoba.³³

Pada awalnya Rusdi mengeluarkan dakwaan 6 tahun. Padahal dengan barang-bukti seberat itu, seharusnya dakwaan minimal 15 tahun. Rusdi kemudian mengeluarkan dakwaan baru sesuai aturan itu. Kejaksaan Agung curiga terhadap keputusan itu, ada sesuatu yang tidak beres. Setelah dilakukan penyidikan ternyata dugaan itu benar. Menyusul Kajati DKI Rusdi Taher, Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati DKI Jakarta Noor Rohmat dan Kepala Kejari Jakarta Barat Dimas Sukadis dijatuhi sanksi pelanggaran disiplin tingkat menengah karena terlibat dalam pembuatan rentut ganda bagi terdakwa Hariono Agus Tjahjono. Aspidum dijatuhi penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, sedangkan untuk Kajari Jakbar dijatuhi sanksi penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun.³⁴

Tindakan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh yang cuma menghukum empat jaksa penuntut umum (JPU) dalam kasus tuntutan tiga tahun penjara terhadap Hariono Agus Cahyono yang memiliki 20 kg sabu-sabu dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat (Jakbar), 12 Desember 2005, selain JPU, yang harus diberi sanksi terkait kasus tersebut adalah Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) Kejari Jakbar, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakbar, Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejati DKI dan Kajati DKI. Mereka diberi sanksi karena rencana tuntutan (rentut) kasus itu tidak disampaikan ke Kejagung.³⁵

Jaksa Agung menjelaskan bahwa empat JPU kasus tersebut terbukti bersalah. Oleh karena itu, mereka diusulkan oleh Jamwas untuk

³³ Ibid

³⁴ Ibid

³⁵ <http://www.suarapembaharuandialy-kasus-narkoba-jakbar-catatan-buruk-bagi-jaksa-agung> diunduh pada Senin, 31 Januari 2011, jam 08: 50

dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari pegawai negeri sipil (PNS). Atas dasar hasil evaluasi, Jamwas mengusulkan agar mereka dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Jaksa Agung enggan menyebut nama empat jaksa itu karena menghargai asas praduga tidak bersalah. Namun, sebagaimana diberitakan selama ini empat JPU ialah Jeffry Huwae, Ferry Panjaitan, A Mangotan dan Danu Sebayang.³⁶

Pada Pebruari 2005, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum (Jam Pidum) Prasetyo dan Jamwas, Achmad Lopa melakukan eksaminasi dan evaluasi terhadap rentut ringan yang berbuntut vonis ringan bagi Hariono yaitu pidana penjara tiga tahun. Putusan perkara atas Hariono di PN Jakbar pada 12 Desember 2005 itu memunculkan pertanyaan karena kaitan dengan sindikat narkoba yang melibatkan Ricky Chandra alias Akwang yang pada pertengahan Februari 2005 dipidana penjara seumur hidup oleh pengadilan yang sama. Jaksa Agung mengatakan, dalam evaluasi itu dinyatakan empat JPU itu terbukti melakukan perbuatan tercela menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Perbuatan itu dilakukan dengan tidak mengikuti saran dan perintah atasan. Sejak pertengahan Februari, keempat jaksa ini tidak menangani perkara apa pun juga hingga adanya keputusan hukuman yang definitif.³⁷

Pada tanggal 20 November 2005 para JPU mengajukan rentut tiga tahun penjara bagi Hariono yang meningkat delapan tahun di Kasapidum Kejari Jakbar dan ditambah dua tahun lagi oleh Kepala Kejari Jakbar. Rentut itu dilanjutkan lagi ke Aspidum Kejati DKI Jakarta menjadi 12 tahun penjara dan terakhir oleh Kepala Kejati DKI Jakarta Rusdi Taher diusulkan rentut menjadi 15 tahun. Di dalam laporan Jamwas disebutkan, empat jaksa itu melakukan perundingan sendiri dan tidak mengikuti perintah atasan dalam hal ini Kajati DKI

³⁶ Ibid

³⁷ Ibid

Jakarta, dan tetap mengajukan tuntutan pidana tiga tahun penjara untuk terdakwa. Ketika disinggung tentang ketentuan prosedural yang tidak dilakukan yaitu untuk penanganan kasus narkoba dengan barang bukti 100 gram atau lebih, rencana penuntutan (rentut) harus digelar di Kejakung, Jaksa Agung mengatakan hal itu berdasar dilakukan surat edaran Jam Pidum untuk perkara psikotropika rentut perlu disampaikan ke Kejakung.³⁸

Dari contoh kasus ke-2 tersebut diatas, penulis melihat oknum para Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu Jeffry Huwae, Ferry Panjaitan, A Mangotan dan Danu Sebayang secara sadar dan tahu dirinya melanggar prosedur dan mekanisme pedoman rencana tuntutan pidana mengenai perkara psikotropika golongan I jenis serbuk berupa shabu sebanyak 20 kg atas nama terpidana Hariono Agus Tjahjono dan para JPU tersebut sepakat serta merundingkan sendiri untuk membacakan tuntutan pidananya dengan mendasarkan pada usulan/ pendapat rencana tuntutan awal yang diajukan para JPU selama 3 (tiga) tahun penjara. Rentut tersebut seharusnya diajukan secara berjenjang mulai dari usulan pendapat rencana tuntutan para JPU kepada Kasi Pidum, kemudian diajukan kepada kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, lalu diteruskan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Cq. Aspidum dan Kejaksaan Agung Cq. JAM Pidum.

Adapun prosedur dan mekanisme dari rencana tuntutan untuk perkara psikotropika menurut SE-003/A/JA/02/2009 tanggal 26-02-2009 adalah sebagai berikut :

1. Kejaksaan Negeri berwenang untuk menentukan berat ringannya tuntutan pidana dengan kategori :
 - Golongan I dan II tablet/pil sampai dengan 50 butir
 - Golongan I dan II serbuk sampai dengan 10 gram
 - Golongan II dan IV
2. Kejaksaan Tinggi berwenang untuk menentukan berat ringannya tuntutan pidana dengan kategori :
 - Golongan I dan II tablet/pil 50 butir sampai dengan 100 butir

³⁸ Ibid

- Golongan I dan II serbuk 10 gram sampai dengan 50 gram
- 3. Kejaksaan Agung berwenang untuk menentukan berat ringannya tuntutan pidana dengan kategori :
 - Golongan I dan II tablet/pil lebih dari 100 butir keatas
 - Golongan I dan II serbuk lebih dari 50 gram keatas

Jika kita lihat dari ketentuan Surat Edaran Jaksa Agung diatas, maka seharusnya rentut untuk perkara psikotropika dengan barang bukti shabu berupa serbuk sebanyak 20 kg termasuk kedalam golongan I serbuk yang melewati kriteria 50gram keatas, sehingga prosedur dan mekanisme rentutnya harus sampai kepada Kejaksaan Agung Cq. JAM Pidum secara berjenjang mulai dari usul/ pendapat para JPU lalu kepada Kasi Pidum, kemudian kepada Kajari, setelah itu diteruskan ke Kejaksaan Tinggi Cq. Aspidum dan selanjutnya ke Kejaksaan Agung Cq. JAM Pidum untuk mendapatkan persetujuan rentut tersebut. Para JPU jelas telah melanggar prosedur dan mekanisme dari rentut yang seharusnya dilakukan secara berjenjang, akan tetapi para JPU tetap menuntut sesuai dari usulan/ pendapat awal tuntutannya, yaitu selama 3 (tiga) tahun pidana penjara.

Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum (JAM Pidum) Prasetyo dan JAM Was Achmad Lopa juga melakukan eksaminasi dan evaluasi terhadap rentut ringan yang berbuntut vonis ringan bagi Hariono yaitu pidana penjara tiga tahun. Jaksa Agung mengatakan, dalam evaluasi itu dinyatakan empat JPU itu terbukti melakukan perbuatan tercela menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Perbuatan itu dilakukan dengan tidak mengikuti saran dan perintah atasan.

Pada tanggal 20 November 2005 para JPU mengajukan rentut tiga tahun penjara bagi Hariono kemudian naik menjadi delapan tahun di Kasi Pidum Kejari Jakbar dan ditambah dua tahun lagi oleh Kepala Kejari Jakbar. Rentut tersebut dilanjutkan lagi ke Aspidum Kejati DKI Jakarta menjadi 12 tahun penjara dan terakhir oleh Kepala Kejati DKI

Jakarta Rusdi Taher diusulkan rentut menjadi 15 tahun. Menurut JAM Was empat JPU tersebut melakukan perundingan sendiri dan tidak mengikuti perintah atasan dalam hal ini Kajati DKI Jakarta dan tetap mengajukan tuntutan pidana tiga tahun penjara untuk terdakwa.

Jaksa Agung waktu itu Abdurahman Saleh mengatakan, empat JPU kasus tersebut terbukti bersalah. Oleh karena itu, mereka diusulkan oleh Jamwas untuk dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari pegawai negeri sipil (PNS). Jamwas mengusulkan agar mereka dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh juga membebastugaskan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, Rusdi Thaher, karena Rusdi terbukti melakukan perbuatan tercela antara lain tidak melaksanakan petunjuk pimpinan dalam pengendalian perkara penting yang menarik perhatian masyarakat, yakni kasus narkoba, kemudian Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati DKI Jakarta Noor Rohmat dan Kepala Kejari Jakarta Barat Dimas Sukadis dijatuhi sanksi pelanggaran disiplin tingkat menengah karena terlibat dalam pembuatan rentut ganda bagi terdakwa Hariono Agus Tjahjono. Aspidum dijatuhi penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, sedangkan untuk Kajari Jakbar dijatuhi sanksi penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun. Hasil pemeriksaan JAM Was ditemukan adanya dua rencana tuntutan (rentut), yaitu 6 tahun dan 15 tahun penjara terdakwa kasus narkoba,

Berkaitan dengan kasus-kasus tersebut diatas, yaitu kasus psikotropika atas nama terpidana Gunawan Tjahyadi dan Hariono Agus Tjahjono, penulis disini akan menggunakan teori peranan struktur hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang mengatakan bahwa setiap sistem hukum mengandung tiga unsur yang mempengaruhi, yaitu *structure of law* (struktur hukum), *substance of*

law (substansi hukum) dan *legal culture* (budaya hukum) dalam sebuah masyarakat.³⁹

Struktur dalam sistem hukum terdiri dari unsur berikut ini, yaitu jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang mereka periksa) dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh Presiden, prosedur apa yang diikuti oleh Kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur hukum (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dengan kata lain, stuktur sistem hukum adalah diibaratkan sebagai mesin penggerak bagi majunya roda-roda yang hendak digerakkan. Banyak yang harus dibenahi dalam kerangka reformasi terhadap struktur hukum, misalnya menyangkut pembenahan kedudukan Hakim, Jaksa dan Pengacara, meskipun hanya menyangkut gaji dan tunjangan yang perlu dinaikkan. Ada pula yang mengusulkan untuk memulainya dari institusi hukum yang paling tinggi yaitu Mahkamah Agung.⁴⁰

Sedangkan menurut Yudi Kristianadi dalam bukunya Menuju Kejaksaan Progresif, Studi tentang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, mengenai aspek struktur atau kelembagaan hukum adalah Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan peraturan internal Kejaksaan dengan karakter yaitu bercorak birokratis, sentralistik, menganut pertanggungjawaban hierarkis dan berlaku sistem komando.⁴¹

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum (*legal system*) menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang

³⁹ Lawrence M Friedman, Loc.cit

⁴⁰ Ibid, hlm. 189-190

⁴¹ Yudi Kristiana, Op. Cit., hlm 171

memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Begitu juga dengan pendapat dari Anwar Yesmil & Adang, substansi hukum juga dapat berupa produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem tersebut, mencakupi keputusan yang mereka keluarkan dan aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakupi *Living Law* (hukum yang hidup) dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*Law in the books*)⁴²

Penulis juga sependapat dengan Yudi Kristiana, mengenai aspek substansi hukum yang ada dalam beberapa Pasal dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang sangat berpengaruh terhadap warna, corak maupun *performance* Kejaksaan sebagaimana terepresentasi saat ini adalah⁴³ :

1. Pasal 2 ayat (3) tentang doktrin “Kejaksaan Adalah Satu”
Penyimpangan akan bersembunyi dibalik birokrasi model ini, karena akan menimbulkan banyak kebijaksanaan-kebijaksanaan yang menyimpang dari struktur organisasi, dimana sistem pertanggungjawabannya secara hierarkis dengan sistem komando.
2. Pasal 2 ayat (1) tentang Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan Intervensi terhadap penanganan proses perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan dan atau melibatkan pemegang kekuasaan di tingkat pusat maupun daerah jelas sangat mempengaruhi independensi Jaksa, bahkan terhadap penanganan tindak pidana korupsi ataupun perkara lainnya di tubuh Kejaksaan.
3. Pasal 8 ayat 2 tentang pertanggungjawaban hirarki, Pasal 18 ayat (1) tentang Jaksa Agung sebagai penanggungjawab tertinggi dan Pasal 37 ayat (2) pertanggungjawaban Jaksa Agung kepada Presiden.
4. Pasal 26 tentang kedudukan Kajati, Pasal 27 ayat (1) dan (2) tentang kedudukan Kajari dan Kacabjari sebagai pengendali tertinggi diwilayahnya.

Sedangkan mengenai aspek dari budaya hukum (*legal culture*), yaitu merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparaturnegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang telah

⁴² Adang & Anwar Yesmil, Op. cit, hlm. 202

⁴³ Yudi Kristiana, Op. Cit., hlm 169-170

ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung dengan budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat didalam sistem dan masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan efektif.

Dari uraian diatas, unsur struktur dari suatu sistem hukum meliputi berbagai lembaga yang ditimbulkan oleh sistem hukum dengan berbagai fungsinya dalam rangka berfungsinya sistem hukum yang salah satu diantara lembaga tersebut adalah Kejaksaan dalam arti luas dan Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam arti sempit. Sedangkan *substance* mencakup segala apa yang merupakan hasil dari *structure*, termasuk norma hukum, baik berupa peraturan, keputusan maupun doktrin-doktrin dalam kasus Gunawan Tjahyadi dan Hariono Agus Tjahjono ini dikaitkan dengan adanya suatu kebijakan rencana tuntutan yang berlaku secara internal dan berjenjang di institusi Kejaksaan.

Dalam kasus-kasus tersebut para Jaksa Penuntut Umum telah mengetahui secara pasti bagaimana prosedur dan mekanisme yang harus dilakukan mengenai rencana tuntutan terhadap perkara psikotropika, yaitu harus mengikuti prosedur dan mekanisme rencana tuntutan dari SE-003/A/JA/02/2009 tanggal 26-02-2009 untuk perkara psikotropika. Setelah Jaksa Penuntut Umum menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepolisian/ yang biasa dikenal dengan istilah tahap dua, maka dimulailah suatu proses penuntutan. Proses tersebut harus berlaku sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mulai dari pembacaan surat dakwaan, pemeriksaan para saksi dan terdakwa di persidangan hingga sampai pada tahap pembacaan surat tuntutan/ requisitor Jaksa Penuntut Umum.

Sebelum pembacaan surat tuntutan pidana, ada proses yang harus dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu mengajukan rencana tuntutan pidana sesuai dengan jenis perkara yang ditangani. Dalam hal kasus psikotropika, rentut secara berjenjang harus dilakukan, mulai dari usulan/ pendapat tentang berat-ringannya tuntutan pidana dan masalah

barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum kepada atasannya, dalam hal ini adalah Kasi Pidana Umum, kemudian diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Setelah itu dilanjutkan usulan/ pendapat mengenai rentut pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Cq. Aspidum, setelah mendapat persetujuan dari Kajati, rentut tersebut dikirimkan ke Kejaksaan Agung, cq. JAM Pidum untuk mendapatkan kepastian berat ringannya tuntutan pidana dan status barang buktinya. Apabila semua prosedur tersebut telah dilewati dan Jaksa Penuntut Umum telah mendapatkan surat/ fax mengenai rentut tersebut, maka tuntutan pidana bisa segera dibacakan dipersidangan.

Sedangkan berkaitan dengan budaya hukum, hal ini sangat penting untuk mendukung struktur hukum dan substansi hukum agar penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif. Apa yang dikemukakan oleh Friedman tersebut adalah tiga hal yang terkandung dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). unsur yang terdapat didalam mesin (struktur dan substansi hukum).

Berkaitan dengan budaya hukum aparat penegak hukum dalam hal ini yang dilakukan oleh para Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Psikotropika atas nama terpidana Gunawan Tjahyadi dan Hariono Agus Tjahjono, disini terlihat dengan jelas bagaimana sikap Jaksa Penuntut Umum yang tidak mau melaporkan dan meneruskan usul/ pendapat mengenai rentut tersebut kepada pimpinannya. Para JPU juga melakukan perbuatan tercela, yaitu menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Perbuatan itu dilakukan dengan tidak mengikuti saran dan perintah atasan. Dalam kasus Gunawan Tjahyadi, Jaksa Penuntut Umum Sultoni, setelah menerima tahap 2 dari penyidik polisi pada tanggal 17 Februari 2009, pada esok harinya tanggal 18 Februari 2009 telah melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk disidangkan dengan acara cepat dan ternyata perkaranya langsung dituntut oleh JPU Sultoni

dengan pidana penjara selama 18 bulan, padahal untuk kasus psikotropika dengan barang bukti sebanyak 430 butir ekstasi rentutnya harus melewati Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta cq. Aspidum kemudian ke Kejaksaan Agung, cq. JAM Pidum untuk mendapatkan persetujuannya.

Dipersidangan oleh majelis Hakim PN. Jakarta Barat yang dipimpin oleh Hakim Haris Munandar ternyata menerima pelimpahan acara cepat yang diajukan oleh JPU Sultoni dan langsung memutus kasus tersebut pada keesokan harinya dengan putusan pidana selama 1 tahun penjara. Ternyata setelah diselidiki oleh JAM Was dan JAM Pidum, JPU Sulthoni hanya melakukan rentut sampai kepada Kasi Pidumnya saja, kemudian langsung dibacakan dipersidangan. Dalam kasus ini terlihat dengan jelas sikap/ budaya dari Jaksa Penuntut Umum yang sudah mengetahui aturan baku tentang rentut, akan tetapi masih dilanggar juga. JPU disini juga dianggap telah melakukan perbuatan tercela, yaitu menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Perbuatan itu dilakukan dengan tidak mengikuti saran dan perintah atasan, sehingga pada akhirnya suatu proses penegakan hukum terhadap perkara pidana mulai dari tingkat awal sampai akhir tidak dapat berjalan dengan efektif.

Sedangkan dalam kasus kepemilikan 20 kilogram psikotropika jenis shabu atas nama Hariono Agus Tjahjono, para JPU Jeffry Huwae, Ferry Panjaitan, A Mangotan dan Danu Sebayang mengajukan rentut tiga tahun penjara bagi Hariono yang meningkat 8 (delapan) tahun di Kasapidum Kejari Jakbar dan ditambah dua tahun lagi oleh Kepala Kejari Jakbar. Rentut itu dilanjutkan lagi ke Aspidum Kejati DKI Jakarta menjadi 12 (dua belas) tahun penjara dan terakhir oleh Kepala Kejati DKI Jakarta Rusdi Taher diusulkan rentut menjadi 15 (lima belas) tahun.

Jamwas menyebutkan, bahwa empat JPU tersebut melakukan perundingan sendiri dan tidak mengikuti perintah atasan dalam hal ini

Kajati DKI Jakarta dan tetap mengajukan tuntutan pidana tiga tahun penjara untuk terdakwa. Berkaitan dengan budaya hukum, maka para JPU tersebut seharusnya sudah tahu aturan dan prosedur mekanisme mengenai rentut perkara psikotropika jenis shabu yang harus disampaikan sampai tingkat Kejaksaan Agung, akan tetapi para JPU tetap membacakan usulan rentut mereka selama 3 (tiga) tahun pidana penjara. Para JPU juga dianggap telah melakukan perbuatan tercela menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak mengikuti saran dan perintah atasan

Untuk merubah budaya atau pola perilaku yang buruk dari para Jaksa penuntut Umum yang hanya mementingkan dan mengharapkan materi dari suatu perkara yang ditanganinya, maka diperlukan suatu upaya yang sungguh-sungguh dari Pemerintah dan Kejaksaan Agung, seperti dengan memperketat pengawasan secara internal, baik itu ditingkat Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Agung, memperluas kewenangan penuntutan hingga ke tingkat Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi, meningkatkan kesejahteraan para Jaksa, seperti menaikkan gaji dan tunjangan jaksa agar lebih baik dan layak.

Sedangkan upaya-upaya yang dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kemandirian Jaksa sebagai Penuntut Umum terhadap kebijakan rencana tuntutan salah satunya adalah dengan melakukan reformasi/ pembaharuan di tubuh lembaga Kejaksaan itu sendiri. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan adalah dengan cara sebagai berikut .⁴⁴

1. Upaya yang melekat secara eksternal
 - a. Perlu untuk membangun kesadaran bagi seluruh elemen masyarakat untuk mendudukan setiap tindakan yang dilakukan

⁴⁴ Somi Elektison, Op. cit, hlm. 108

didasarkan atas hukum yang berlaku. Kesadaran tersebut juga terbangun dengan menerapkan budaya malu ketika melakukan pelanggaran hukum, malu ketika melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum. Menerapkan sanksi yang tegas bagi setiap pelanggaran-pelanggaran atau tindak pidana yang terjadi, dengan pengaturan yang tegas dan tetap mencerminkan prinsip keadilan, maka nilai-nilai hukum akan dianggap oleh masyarakat sebagai nilai kebutuhan yang wajib untuk diikuti dan dipatuhi secara sadar.

b. Melakukan reposisi kedudukan Kejaksaan, baik pada struktur kelembagaan yang wajib dipisahkan secara tegas dari struktur pemerintahan dibawah Presiden, maupun berkaitan dengan sistem pengisian Jaksa Agung tersebut. Apabila kita secara konsisten menyatakan bahwa lembaga Kejaksaan sesungguhnya memiliki rangkaian satu kesatuan dalam rangka melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman, maka idealnya dalam kerangka demikian lembaga Kejaksaan harus diposisikan sebagai lembaga yang mandiri terlepas dari intervensi Presiden.

2. Upaya yang melekat secara internal

a. Pemenuhan terhadap upaya yang melekat secara eksternal diatas, jelas akan berpengaruh terhadap upaya internal berkaitan dengan karakter budaya timur yang kuat bagi manusia Indonesia, yaitu memiliki jiwa tenggang rasa dan balas jasa. Sehingga ketika secara eksternal dilakukan reposisi struktur, kelembagaan dan pembatasan terhadap hubungan antara pemerintah dengan lembaga Kejaksaan tersebut, maka tidak diperlukan secara penuh untuk merubah karakter budaya timur dari manusia Indonesia tersebut. Perubahan terhadap karakter budaya timur manusia Indonesia tersebut jelas merupakan upaya yang sulit dan tidak bijak untuk dilakukan, oleh karena itu upaya pemenuhan melalui reposisi struktur, kelembagaan dan pembatasan tersebut

merupakan tindakan yang tepat untuk dilakukan dibandingkan melakukan perubahan terhadap karakter manusia Indonesia tersebut.

- b. Membangun peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di lembaga Kejaksaan itu sendiri. Salah satu paradigma yang harus dibangun adalah dengan memfokuskan pada kualitas dari Jaksa bukan pada kuantitas dari Jaksa, artinya seorang Jaksa dituntut untuk memiliki sikap manusia “setengah dewa” yang memiliki kemampuan pengetahuan, memiliki nalar yang tinggi dan memiliki nilai empati yang tinggi terhadap upaya penegakan hukum yang menjadi tugas dan kewewenangannya tersebut. Oleh karenanya proses seleksi atau *recruitment* dari Jaksa harus dilakukan secara maksimal sehingga akan mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Selain itu perlu melibatkan dan memperkuat peran serta dari Komisi Kejaksaan (KomJak) yang salah satu tugasnya adalah :

1. Mengawasi, memantau dan menilai kinerja Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya
2. Mengawasi, memantau dan menilai sikap dan prilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan
3. Mengawasi, memantau dan menilai kinerja organisasi, kelengkapan sarana dan prasaana, serta sumber daya manusia Kejaksaan.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan :

Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan merupakan pengendali proses perkara, (mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana).

Salah satu tugas dari Kejaksaan dalam hal ini yang dilakukan oleh Jaksa adalah melakukan penuntutan dengan membuat/ mengajukan surat dakwaan dan surat tuntutan pidana di persidangan. Sebelum Jaksa Penuntut Umum membacakan surat tuntutannya (*requisitoir*) di persidangan, maka ada suatu proses yang harus dilakukan oleh Penuntut Umum untuk mendapatkan persetujuan dari atasannya tentang berat ringannya ancaman tuntutan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, hal ini bisa dikenal dalam praktek sebagai rentut/ rencana tuntutan.

Rentut juga tidak terlepas dari adanya asas yang dianut oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu satu dan tidak terpisahkan (*een en ondelbaar*), dengan adanya asas ini maka Kejaksaan menganut sistem pertanggungjawabannya secara hirarki/ berjenjang dimana Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki yaitu kepada Jaksa Agung sebagai penanggungjawab tertinggi.

Rencana tuntutan (rentut) diberlakukan serta diterapkan oleh Kejaksaan dengan berdasarkan SE-009/A/J.A/12/1985, dengan alasan sebagai berikut :

1. Belum dapat keseragaman/ kesatuan mengenai berat ringannya tuntutan pidana yang diajukan oleh para Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara-perkara yang sama, baik jenis, keadaan maupun motifnya.
2. Sering terjadi tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terlalu ringan baik ditinjau dari segi ancaman pidana maksimum maupun ditinjau dari segi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.
3. Berpedoman pada prinsip “Kejaksaan Adalah Satu Dan Tidak Dapat Dipisah-Pisahkan”, maka sewajarnya terdapat kesatuan didalam kebijakan penuntutan, khususnya didalam tuntutan pidana.

Selanjutnya rencana tuntutan disempurnakan lagi dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-001/JA/4/1995 tanggal 27 April 1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana, dengan maksud untuk mewujudkan tuntutan pidana :

1. Yang memenuhi rasa keadilan yang hidup yang berkembang di dalam masyarakat
2. Membuat jera para pelaku tindak pidana, mampu menimbulkan dampak pencegahan dan mempunyai daya tangkal bagi yang lainnya.
3. Menciptakan kesatuan kebijakan penuntutan sejalan, dengan asas bahwa Kejaksaan adalah satu dan tidak bisa dipisah-pisahkan.
4. Menghindari adanya disparitas tuntutan pidana untuk perkara-perkara sejenis antara satu daerah dengan daerah lainnya, dengan memperhatikan faktor kasuistik pada setiap perkara pidana.


Sedangkan untuk perkara-perkara penting (PK-Ting), Kejaksaan Agung juga mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang rentut untuk perkara penting tindak pidana umum, kriteria perkara penting sebagaimana diatur dalam Instruksi Jaksa Agung Nomor : INS-004/J.A/3/1994 tanggal 9 Maret 1994 antara lain :

1. Perkara yang pelaku kejahatan atau korban kejahatan adalah tokoh masyarakat pejabat teras pemerintah pusat/ daerah atau seseorang yang

- menarik perhatian media massa/ masyarakat secara luas atau seseorang yang mendapat perhatian dari negara sahabat.
2. Perkara yang menggunakan modus operandi atau sarana canggih yang mendapat perhatian media massa, dunia akademik dan forensik.
 3. Perkara yang menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar/ yang dilakukan secara sadis/ merusak bangunan atau proyek vital.
 4. Perkara kejahatan terhadap keamanan negara atau ketertiban umum yang berdampak luas/ meresahkan masyarakat.
 5. Perkara yang dalam penanganannya diduga telah terjadi penyimpangan/ penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
 6. Perkara tertentu yang karena sesuatu hal mendapat perhatian khusus dari pimpinan.

Sedangkan jenis tindak pidana lainnya yang termasuk perkara penting yang penanganannya, pengendaliannya dan pengaturannya tidak dilaksanakan berdasarkan Instruksi Jaksa Agung Nomor : INS-004/J.A/3/1994 tanggal 9 Maret 1994, diatur dengan Surat Edaran Jaksa Agung RI. Nomor : SE-003/A/JA/09/2007 tanggal 27 September 2007.

Adapun proses dari prosedur/ mekanisme dari rentut adalah sebagai berikut :



Sehubungan dengan adanya kebijakan internal Kejaksaan berupa rentut tersebut, maka kemandirian Jaksa secara fungsional menjadi tidak bebas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Penuntut Umum, karena Jaksa hanya sebagai pelaksana dan menjalankan perintah atasannya. Oleh karena itu sebaiknya dimasa yang akan datang Jaksa bisa lebih mandiri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Selanjutnya untuk menuju kearah tersebut maka perlu dilakukan perubahan-perubahan secara mendasar tentang prosedur dan mekanisme rentut secara baik, mana perkara yang harus rentut dan mana perkara yang tidak rentut. Rentut tidak perlu diberlakukan untuk delik-delik yang bersifat biasa, kecuali delik yang sifatnya serius dan sulit pembuktiannya bisa dilakukan ekspose/ gelar perkara.

Menurut pendapat penulis mengenai kemandirian Jaksa sebagai penuntut Umum, dikaitkan dengan analisis kebijakan rencana penuntutan adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 8 Ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 35 UU No. 16 Tahun 2004 menerangkan bahwa kewenangan Jaksa Agung adalah menetapkan dan mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup dan wewenang Kejaksaan, maka Jaksa Agung adalah juga pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Oleh karena itu pada saat ini Jaksa belum bisa sepenuhnya mandiri untuk menjalankan tugasnya sebagai Penuntut Umum, karena kekuasaan penuntutan tertinggi sebenarnya berada di tangan Jaksa Agung dan dilaksanakan oleh para Jaksa di wilayahnya masing-masing.
2. Kejaksaan Agung secara bertahap telah mendelegasikan wewenangnya mengenai rencana tuntutan terhadap perkara-perkara tertentu kepada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, sehingga Kejaksaan Agung hanya bertugas sebagai supervisi/ pengawas.

3. Kebijakan rencana tuntutan masih tetap dibutuhkan dan akan berjalan dengan baik sesuai tujuannya, apabila dilaksanakan secara benar dan konsekuen baik oleh pimpinan Kejaksaan maupun oleh Jaksa Penuntut Umum.
4. Kebijakan rencana tuntutan untuk sekarang ini masih diperlukan untuk menghindari terjadinya disparitas tuntutan pidana.
5. Kebijakan rencana tuntutan merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan tugas penuntutan yang dilakukan Penuntut Umum.
6. Kebijakan rencana tuntutan kedepannya secara bertahap akan dihapuskan, salah satunya adalah dengan memberikan kewenangan-kewenangan penuntutan yang lebih luas ditingkat Kejari dan Kejati.

1.2 Saran-saran :

1. Meningkatkan kualitas dan integritas moral dari Jaksa dan para pegawai di lembaga Kejaksaan, seperti perbaikan sistem perekrutan dan pendidikan calon Jaksa dan penyelenggaraan diklat-diklat teknis bagi para Jaksa.
2. Agar diberikan kewenangan-kewenangan yang lebih luas untuk bisa menentukan berat-ringannya rentut kepada Kejaksaan Negeri/ Kejaksaan Tinggi terhadap perkara-perkara tertentu.
3. Apabila rentut belum bisa dihapuskan, maka sebaiknya birokrasi prosedur dan mekanisme dari rentut agar dipersingkat dan dipercepat serta disesuaikan dengan perkembangan teknologi.
4. Kebijakan rentut tidak perlu diterapkan untuk delik-delik biasa, kecuali delik yang sifatnya serius dan sulit pembuktiannya bisa dilakukan ekspose/ gelar perkara oleh Jaksa dengan pimpinannya.
5. Untuk menghindari terjadinya disparitas tentang berat-ringannya rencana tuntutan, agar kronologis perkara, saran dan pendapat dari Penuntut Umum yang terlulis dalam formulir P-41 (rentut), benar-benar lebih diperhatikan oleh pimpinan, karena Penuntut Umumlah yang

sebenarnya lebih mengetahui situasi dan kondisi sebenarnya dari suatu perkara.

6. Melakukan pengawasan dan pengontrolan yang ketat dan diberikan sanksi yang berat kepada Penuntut Umum yang melanggar/ melakukan penyimpangan-penyimpangan.
7. Untuk meminimalisir timbulnya rekayasa dan jual beli rencana tuntutan, perlu ditingkatkan kesejahteraan yang lebih layak bagi para pegawai Kejaksaan, baik bagi Jaksa maupun pegawai tata usaha.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anwar & Yesmil Adang., *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta : Kompas Gramedia, 2008
- Atmasasmita, Romli., SH., LLM., 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung : Bina Cipta, 1996
- Bahan Diklat Petunjuk Teknis Penuntutan, Pusdiklat Kejaksaan Agung RI, Jakarta : 2010
- Effendy, Marwan., *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Friedman, Lawrence M., *American Law*, New York : WW. Norton and Company, 1984
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005
- Hatta, M., “*Sistem Peradilan Pidana Terpadu, (Dalam konsepsi dan implementasi) Kapita Selecta*”, Yogyakarta : Galang Press, 2008
- Hamzah, Andi., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, Edisi kedua, 2010
- Hamzah, Andi & RM. Surahman., *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006
- Ikhtisar Ketentuan Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta : The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), 2010
- Irsan, Deddy., *Evaluasi Reformasi Kejaksaan*, Problematika Penegakan Hukum, Jakarta : Komisi Hukum Nasional RI, 2010
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta : Balai Pustaka, Cetakan 3, 1990
- Kejaksaan Dalam Data Tahun 2006, Pusat Informasi Data dan Statistik Kriminal Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2007
- Kristiana, Yudi, *Menuju Kejaksaan Progresif, Studi tentang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi*, Jakarta : Masyarakat Transparansi Indonesia, 2009
- Kemandirian jaksa..., Anton sutrisno, FHUI, 2011

Prodjohamidjojo, Martiman., *Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntutan*, Jakarta :
Ghalia Indonesia, 1984

Reksodiputro, Mardjono., *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana
Indonesia*, Bab.7, *Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan*,
(Kumpulan karangan buku ketiga), Jakarta : 2007

-----, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana
Indonesia*, Bab.1, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Kumpulan
karangan buku kelima), Jakarta : 2007

Tresna, R., *Peradilan di Indonesia dari abad ke abad*, Jakarta : Pradya
Paramita, 1978

Simanjuntak, Osman., *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Jakarta :
Grasindo, 1995

Srimarsita, BD., *Posisi Kejaksaan dalam sistem Peradilan Pidana yang lebih
Menjamin Perwujudan Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jakarta :
Puslitbang Kejaksaan Agung RI, 2000

Somi, Elektison., *Mengagas upaya mewujudkan peningkatan kinerja lembaga
Kejaksaan sebagai cita reformasi Kejaksaan Republik Indonesia*,
Problematika Penegakan Hukum, Jakarta : Komisi Hukum Nasional RI
2010

Suharto, RM., *Penuntutan Dalam Praktek Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika,
2006

Waluyo, Bambang., *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004

Artikel :

Hamzah, A., *Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan kehakiman*, Makalah
dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, BPHN,
Depkumham, Denpasar, 14 -18 Juli 2003.

Mahendra, Yuzril Ihza., *Keududukan Kejaksaan Dan Posisi Jaksa Agung
Dalam Pemerintahan Presidensial Di Bawah UUD 1945*, Makalah
disajikan pada Seminar Nasional, “Pro Kontra Keabsahan Jaksa
Agung”, yang diselenggarakan Oleh Fakultas Hukum Unissula pada
tanggal 8 Agustus 2010.

Studi tentang “Implementasi Kekuasaan Penuntutan di Negara Hukum Indonesia”, Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 2008

Suhadibroto, *Kualitas Aparat Kejaksaan Dalam Upaya Melaksanakan Penegakan Hukum*, Makalah Disampaikan Pada Lokakarya Pemantau Kejaksaan yang diselenggarakan di Jakarta oleh MAPPI FHUI, tanggal 28-30 Nopember 2004.

-----, “*Rekstrukturisasi Kejaksaan Guna Optimalisasi Pelayanan Tugas Penegakan Hukum untuk Menjawab Tantangan Zaman*” (makalah disampaikan dalam diskusi panel tentang profil Kejaksaan di Era Reformasi dan Globalisasi, di Pusdiklat Kejaksaan Agung RI, 11-12 Januari 1999)

“*Memahami Rencana Tuntutan Kasus Pidana*”, Tabloid Berita Mingguan, Modus Aceh Edisi 12 Tahun VII, Kamis 9 Juli 2009

Undang-Undang dan Peraturan :

Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2007

-----, Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 08 Tahun 1981 Tentang. Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

-----, Undang-Undang Nomor : 04 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Jakarta : Sinar Grafika, 2004

-----, Undang-Undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

-----, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 tahun 1999 tentang Susunan Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia Indonesia.

-----, Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-115/JA/10/1999 tentang Susunan Organisasi Kejaksaan Tinggi

-----, Lampiran Surat Keputusan Jaksa Agung RI No.Kep.074/J.A/7/1978, tanggal 17 Juli 1978

-----, Himpunan Tata Naskah dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Buku I-IV, Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 1994

-----, Himpunan Tata Naskah dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus Tahun 2002-2005, Buku I-III, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 2002

Internet :

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15445/andi-hamzah-hanya-indonesia-yang-punya-jenjang-rentut>

<http://www.detikSport.com/Basrief-peniadaan-rentut-akan-dilakukan-secara-bertahap>

<http://nasional.vivanews.com/news/read/200654-ma-dukung-kejaksaan-hapus-rencana-penuntutan>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/kejaksaan-tetapkan-20-jenis-tindak-pidana-harus-melalui-rentut>

http://zulakrial.blogspot.com/2010/10/kemerdekaan-profesionalisme-jaksa_29.html

<http://www.hukumonline.com/rencana-penuntutan-lestarikan-budaya-militer-di-kejaksaan>

<http://www.kejaksaan.ri.go.id>

<http://harianpelita.com/politik-dan-keamanan/tepat-rencana-penghapusan-prosedur-penuntutan>

<http://www.suarapembaharuandialy-kasus-narkoba-jakbar-catatan-buruk-bagi-jaksa-agung>

<http://www.republikaonline/ky-nvestigasi-putusan-gunawan-tjahyadi>

<http://www.forumkeadilanonline/cerita-lama-yang-berulang>

<http://www.kejaksannegerijakartabarat.go.id>

Nornor : R...../F...../20... ..,

Sifat : Rahasia/Segera KEPADA YTH.

Lampiran :

Perihal : Rencana Tuntutan Pidana

Perkara Tindak Pidana Di

.....
atas nama Terdakwa.....

Merujuk surat kami Nomor Tanggal.....
perihal laporan persidangan perkara tindak pidana.....(sidang ke.....),
dengan ini dilaporkan sebagai berikut:

1. Perkara tindak pidana atas nama terdakwa :

Nama lengkap :

Tempat lahir :

Umur/tanggal lahir :

Jenis kelamin :

Kebangsaan/
Kewarganegaraan :

Tempat tinggal :

Agama :

Pekerjaan :

Pendidikan :

telah sampai pada tahap tuntutan pidana (Requisitoir) yang akan dibacakan oleh Jaksa
Penuntut Umum pada : hari..... Tanggal

2. Kasus Posisi :

3. Pasal yang didakwakan

4. Pasal dakwaan yang dapat dibuktikan

5. Barang Bukti :

6. Akibat yang ditimbulkan.

- Kerugian keuangan negara : Rp

- Mali :

- Luka :

- Akibat lain :

7. Hal-hal yang mempengaruhi Tuntutan

7.1. Yang memberatkan

-

-

-

7.2. Yang meringankan

-

-

8. Tolok Ukur:

9. Rencana Tuntutan Pidana

9.1. Usul Jaksa PU

- Pidana Pokok :
- Pidana Tambahan :
- Barang Bukti :
- Biaya Perkara :

9.2. Usul / Pendapat Kajari

9.3. Usul / Pendapat Kepala Kejaksaan Tinggi :

Demikian untuk maklum dan mohon petunjuk.

KEPALA KEJAKSAAN

.....
Pangkat/Nip

Tembusan

1.
2.
3.

PETUNJUK / CARA PENGISIAN

No.	Kode	Macam dan Penggunaan Surat	Dasar	Tata Cara			Keterangan
				Pembuat/ Penanda tangan	Waktu Pembuatan	Distribusi / Turunan Tembusan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	P-41	Rencana Tuntutan Pidana	PsI. 182 (1) Sub a KUHAP	Kajati/ Kajari	Sebelum dibacakan surat tuntutan pidana oleh Jaksa PU. (selambat-lambatnya 3 hari sebelum tuntutan dibacakan)	<ul style="list-style-type: none"> - Jam Pidsus/ - Jam Pidum - Kajari - setempat - Arsip 	Rencana Tuntutan harus mencakup: Pidana Pokok Pidana Tambahan Barang Bukti Biaya Perkara

SURAT TUNTUTAN
NO. REG. PERKARA

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri dengan memperhatikan memperhatikan hasil Pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa

Nama lengkap :
Tempat lahir :
Umur/tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kebangsaan/
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal :
Agama :
Pekerjaan :
Pendidikan :

berdasarkan Surat Penetapan Hakim Hakim Ketua *) pada Pengadilan Negeri Nomor.....
Tanggal..... (Acara Pemeriksaan Biasa) / Surat Pelimpahan
Perkara Acara Pemeriksaan Singkat *) tanggal.....Nomor..... terdakwa dihadapkan ke
depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa
keterangan saksi-saksi, keterangan ahli surat, petunjuk, keterangan terdakwa yaitu

- Keterangan saksi-saksi.....
 1.
 2.
 3.dst.
- Keterangan Ahli
 1.
 2.
 3.dst.
- Surat Petunjuk
 1.
 2.
 3.dst.
- Keterangan Terdakwa
 1.
 2.
 3.dst.
- Barang bukti yang diajukan dalam persidangan
 1.
 2.
 3.dst.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum,
karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Ketua sidang / Hakim *) telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan
atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kasus kepada
pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu :

*) Coret yang tidak perlu



PETUNJUK / CARA PENGISIAN

No.	Kode	Macam dan Penggunaan Surat	Dasar	Tata Cara			Keterangan
				Pembuat/ Penanda tangan	Waktu Pembuatan	Distribusi / Turunan Tembusan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	P-42	Surat Tuntutan	Ps. 149 182 (1) a KUHAP	JPU (P-16 A)	Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai	Dibuat 3 (tiga) rangkap untuk : 1. Hakim/ Majelis Hakim. 2. Berkas perkara 3. Terdakwa/ Penasehat Hukum	Formulir ini hanya merupakan bentuk/ sistematika Tuntutan, isinya sesuai dengan perkara yang sedang Dituntut berlaku APB/APS sedapat mungkin sistematika Tuntutan Pidana berisi I. Pendahuluan II. Indetitas Terdakwa III. Dakwaan IV. Fakta-fakta Persidangan - Ket. Saksi - Ket. Ahli - Bukti Surat - Petunjuk - Barang Bukti - Ket. Terdakwa V. Fakta Hukum VI. Analisa Yuridis VII. Kesimpulan VIII. Tuntutan. IX. Penutup

Nornor : B.../.../...../...../...../20...,
Sifat : Biasa KEPADA YTH.
Lampiran :
Perihal : Laporan Tuntutan Pidana
Perkara Tindak Pidana Di
.....

Sesuai dengan petunjuk dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana...../ Kajati dalam Surat / Notel Nomor :..... tanggal.....tentang petunjuk Tuntutan.....Pidana perkara tindak pidana atas nama terdakwabersama ini dilaporkan sebagai berikut:

1. Perkara Tindak Pidanaatas nama terdakwa pada haritanggal..... oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan telah dibacakan Surat Tuntutan ;
2. Adapun amar atau materi dari Tuntutan Pidana dimaksud pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - 2.1.
 - 2.2.
 - 2.3. dst (copy Surat Tuntutan terlampir).

Demikian untuk menjadikan maklum dan seperlunya.

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI/NEGERI
.....

(.....)
Pangkat/Nip

Tembusan
Sesuai Hirarchis

PETUNJUK / CARA PENGISIAN

No.	Kode	Macam dan Penggunaan Surat	Dasar	Tata Cara			Keterangan
				Pembuat/ Penanda tangan	Waktu Pembuatan	Distribusi / Turunan Tembusan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	P-43	Laporan Tuntutan Pidana	Ps. 149 182 (1) a KUHAP	Kajati Kajari	Setelah tuntutan pidana dibacakan oleh JPU	Dibuat 3 (tiga) rangkap untuk : 1. Jam pidsus/jam Pidum 2. Kajari Setempat 3. arsip	Data-data diperoleh dari Kajari yang bersangkutan yang sebelumnya wajib melaporkan hal tersebut kepada Kejati. Untuk Pidum hanya perkara penting.

KEJAKSAAN

P-44

LAPORAN JAKSA PENUNTUT UMUM SEGERA SETELAH PUTUSAN

NAMA JAKSA PU

Tanggal tuntutan pidana :

Tanggal Putusan :

No.	Nomor Register Perkara	Identitas Lengkap Terdakwa	Pasal dakwaan	Dakwaan Yang dapat dibuktikan	Tuntutan Jaksa PU					Putusan Hakim P.N.					Ket		
					Pidana Badan	Denda	Barang Bukti	Biaya Perkara	Uang Pengganti	Dakwaan Yang Terbukti	Pidanan Badan	Denda	Barang Bukti	Biaya Perkara		Uang Pengganti	Sikap JPU /tersdakwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Mengetahui
KASI PIDUM/PIDSUS


(.....)
Pangkat/Nip

.....
JAKSA PENUNTUT UMUM

(.....)
Pangkat/Nip

PETUNJUK / CARA PENGISIAN

No.	Kode	Macam dan Penggunaan Surat	Dasar	Tata Cara			Keterangan
				Pembuat/ Penanda tangan	Waktu Pembuatan	Distribusi / Turunan Tembusan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	P-44	Laporan JPU segera setelah putusan pengadilan	Psl. 14 i KUHAP	JPU (P-16)	Segera setelah sidang pengadilan memutuskan perkara pidana yang bersangkutan	Kajari / Kasi Pidum/ Pidsus /Arsip	Berlaku untuk semua putusan pengadilan pemidanaan, bebas, lepas dari segala tuntutan dan putusan APC.



Nomor : B.../.../...../...../...../20...,

Sifat : Biasa KEPADA YTH.

Lampiran :

Perihal : Laporan putusan pengadilan
dalam perkara tindak pidana Di
atas nama Terdakwa

Sehubungan surat kami Nomor :tanggal..... perihal laporan persidangan perkara tindak pidana.....atas nama terdakwa..... bersama ini dilaporkan sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri dalam putusannya Nomor : tanggal menyatakan :
 - 1.1
 - 1.2
 - 1.3
 - 1.4
2. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeripada tanggal..... telah menuntut sebagai berikut:
 - 2.1
 - 2.2
 - 2.3
 - 2.4
3. Terhadap Putusan Pengadilan Negeritersebut, terdakwa/penasehat hukum menyatakan..... dan Jaksa PU menyatakan pendapatnya.....(uraikan).
4. Pendapat dan saran kami ialah Jaksa Penuntut Umum menyatakanatas putusan hakim, tersebut den gan pertimbangan sebagai berikut:
 - 4.1
 - 4.2
 - 4.3
 - 4.4

Demikian untuk maklum dan mohon petunjuk.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI/TINGGI

.....
Pangkat/Nip

Tembusan

1.
2.
3.

PETUNJUK / CARA PENGISIAN

No.	Kode	Macam dan Penggunaan Surat	Dasar	Tata Cara			Keterangan
				Pembuat/ Penanda tangan	Waktu Pembuatan	Distribusi / Turunan Tembusan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	P-45	Laporan putusan pengadilan		Kajati/ Kajari	Setelah putusan diucapkan oleh majelis hakim	Dibuat 3 (tiga) rangkap untuk : 1. Jam pidsus/ jam Pidum 2. Kajari Setemp at 3. arsip	Data-data diperoleh dari Kajari yang bersangkutan yang sebelumnya wajib melaporkan hal tersebut kepada Kajati, Untuk Pidum hanya perkara penting. Pendapat Jaksa PU butir ke-3 antara lain banding/kasasi